

# M O D U L

## KEPEMIMPINAN DAN RESOLUSI KONFLIK UNTUK KANDIDAT PARLEMEN PEREMPUAN



*Solidaritas Perempuan*  
Women's Solidarity for Human Rights



DIDUKUNG OLEH



European Union

**P**emilihan Umum (Pemilu) di Indonesia merupakan suatu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Proses pemilu adalah momen penting karena menghadirkan wakil-wakil yang menjadi perpanjangan tangan rakyat di akar rumput. Sayangnya, pemilu yang telah berjalan sekian lama selalu absen menghadirkan kandidat perempuan potensial yang menjadi alternatif untuk mewakili suara rakyat, khususnya perempuan.

Pemilu sedianya diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk melahirkan wakil rakyat yang paling baik. Namun demikian, menghadirkan kandidat perempuan dan memilihnya bukanlah hal yang mudah. Konflik dalam masa kampanye hingga saat pemilihan dan penghitungan suara adalah realitas.

Bekerja sama dengan Solidaritas Perempuan (SP) yang telah mapan dalam advokasi isu perempuan, Search for Common Ground (SFCG), organisasi nirlaba internasional di bidang perdamaian yang telah bekerja di Indonesia sejak 2002, mendampingi para kandidat perempuan selama Pemilu 2014. Melalui program “Menuju Demokrasi Inklusif: Memperkuat Partisipasi Perempuan pada Pemilihan Umum 2014” yang didukung Uni Eropa, kami membekali mereka dengan strategi menghadapi konflik nyata di lapangan, kapasitas *public speaking* dan perspektif baru mengenai kepemimpinan.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim SP yang telah mendukung program ini dari tahap awal penyusunan, hingga implementasi di lapangan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Dr. Adriana Venny, Koordinator Koalisi Anti Kekerasan Berbasis Gender (Koalisi GBV) dan pendiri Lembaga Partisipasi Perempuan, atas kontribusinya yang berharga dalam modul ini dengan menyertakan instrumen nasional dan lokal mengenai perempuan dan konflik.

Semoga modul ini bermanfaat bagi semua pihak yang peduli dan tertarik mendalami perspektif baru mengenai kepemimpinan perempuan, strategi menghadapi konflik secara positif dan melihat konflik dari perspektif perempuan. Karena negara yang adil dan damai adalah negara yang mengapresiasi perempuan dan laki-laki sebagai entitas yang sama dalam membangun bangsa.



Scott Cunliffe  
Country Director  
SFCG Indonesia

Search for Common Ground Indonesia menyampaikan terima kasih kepada mitra-mitra, staff dan Uni Eropa atas dukungannya dalam memproduksi buku ini.

## **Tim Penyusun:**

Agus Hadi Nahrowi  
Anggita Paramesti  
Hijroatul Magfiroh  
Leli Nurohmah  
Nurhidayah  
Rina Marlina  
Wahidah Rustam

**Kontributor:** Adriana Venny


**Editor:** Dian Agustino, Anggita Paramesti, Chandra Siagian

**Desain & Layout:** Chandra Siagian

© Search for Common Ground, Februari 2015

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Penggandaan dan penyebaran buku ini untuk tujuan-tujuan non-komersil dapat dilakukan dengan izin dari penerbit.



## KATA PENGANTAR

### Daftar Isi

#### I. PENDAHULUAN

1. Tujuan
2. Pendekatan/Methodologi
3. Target
4. Alur & Sistematis

#### II. MODUL I: PEMBUKAAN, PERKENALAN DAN ORIENTASI PEMBELAJARAN

1. Memulai Pelatihan
2. Perkenalan, Pemetaan Harapan dan Kekhawatiran, Kontrak Belajar
3. Mengawali Hari
4. Mengakhiri Hari
5. Deklarasi Kepemimpinan

#### III. MODUL II: MATERI MODUL KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

1. Kepemimpinan Ideal
2. Kepemimpinan yang Bijaksana
3. Pertanyaan Mendalam
4. Jendela Johari
5. Gender dan Tantangan Kepemimpinan Perempuan

#### IV. MODUL III: RESOLUSI KONFLIK

1. Apa Itu Konflik
2. Gaya Menghadapi Konflik:
  - A. Kepalan Tangan

- B. Tali Tak Berujung
- C. Negosiasi Jeruk
- 3. Posisi dan Kepentingan
- 4. Membangun Konsensus
- 5. Pemecahan Masalah dengan Kerja Sama
- 6. Peran Bina Damai

## V. MODUL IV: KOMUNIKASI EFEKTIF

- 1. Membangun Komunikasi Efektif
  - A. *Triadic Trek*
  - B. Menggambar Berpasangan
- 2. Strategi Menyampaikan Pidato yang Efektif
  - A. Bermain Peran (*Role Play*) tentang Pentingnya Komunikasi
  - B. Membangun Visi Pribadi dalam Komunikasi Efektif
  - C. Menyusun Pesan dalam Berpidato

## VI. MODUL V: PEREMPUAN, PERDAMAIAN DAN KEAMANAN

- 1. Kerangka Kerja Internasional dan Nasional
  - A. Pemutaran Film Dokumenter “Semoga Iblis Kembali ke Neraka”
  - B. Kerangka Kerja Internasional tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan
  - C. Kerangka Kerja Nasional
- 2. Lampiran

# PENDAHULUAN



# 1. TUJUAN

Sebagai negara yang mengusung prinsip demokrasi, Indonesia harus dapat mengakomodasi suara dan kepentingan rakyatnya, tak terkecuali perempuan. Sejarah telah membuktikan bahwa perempuan memegang peranan penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Sejak zaman perjuangan meraih kemerdekaan, perempuan telah mengambil inisiatif di berbagai lini; mulai dari kesehatan, pengiriman pesan dan barang, konsumsi hingga angkat senjata. Kini, ketika masa peperangan fisik telah berakhir, peran perempuan semakin tersebar dan meningkat, termasuk peran dalam ranah politik. Meski banyak peristiwa telah membuktikan bahwa perempuan memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki, berbagai faktor seperti budaya dan kebiasaan bias gender masih membentuk pola pikir masyarakat, yang menganggap bahwa perempuan tidak pantas menduduki posisi-posisi strategis dan pengambil keputusan di dalam pemerintahan.

Kurangnya perempuan yang duduk di posisi strategis dalam pengambilan keputusan menyebabkan munculnya kebijakan yang kurang menyentuh masalah mendasar kebutuhan warga negara, terutama kebutuhan spesifik perempuan dan anak. Gerakan-gerakan yang menyerukan kesetaraan terus memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan, hingga akhirnya pemerintah menetapkan kuota minimal 30 persen bagi perempuan di parlemen dan mengesahkannya ke dalam Undang-undang (UU) Pemilu dan Partai Politik. Hingga saat ini, meskipun kuota tersebut sering kali belum terpenuhi, perjuangan perempuan sudah berhasil menunjukkan taringnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah keterwakilan perempuan baik di posisi legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

Data Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) menunjukkan bahwa pada Pemilu 2009, persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mencapai 18 persen, atau setara dengan 101 dari total 560 anggota dan 27 persen di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), atau setara dengan 35 orang dari total 132 anggota. Secara kuantitatif, persentase

tersebut memang mengalami peningkatan. Sayangnya, peningkatan tersebut belum dibarengi dengan peningkatan kualitas karena tidak semua anggota yang terpilih memiliki pengalaman dalam proses politik.

Pemilu 2014 menunjukkan realitas yang tidak jauh berbeda. Puskapol UI kembali merilis temuan mereka bahwa 36 persen dari 97 anggota perempuan dalam DPR RI memiliki basis perekrutan yang berasal dari jaringan kekerabatan elite partai politik. Realitas ini menimbulkan kekhawatiran bahwa ke depannya, perempuan dalam legislatif tidak akan diperhitungkan untuk menempati posisi strategis, sehingga tidak dapat memaksimalkan peran mereka di pemerintahan demi kepentingan perempuan secara luas.

Dalam Pemilu 2014 lalu, beberapa kebijakan telah menegaskan pentingnya perempuan. UU Pemilu No. 8 tahun 2012 misalnya, telah hadir dan memberikan aturan yang menyatakan bahwa setiap partai politik (parpol) peserta pemilu harus memberikan kuota 30 persen bagi perempuan dalam daftar calegnya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah menyatakan bahwa parpol yang gagal memenuhi kuota tersebut akan dicabut haknya untuk mengikuti pemungutan suara di daerah pemilihan (dapil) yang bersangkutan.

Sayangnya, realitas menunjukkan bahwa selama ini kebanyakan parpol belum memiliki mekanisme yang jelas bagi proses pengkaderan, khususnya sistem yang menjamin bergabungnya kader-kader perempuan. Bahkan ketika parpol berhasil memenuhi kuota tersebut, mereka masih harus memperkuat kualitas dan kapasitas para kader perempuan untuk bisa menghadapi berbagai tantangan dan potensi konflik selama proses kampanye.

Untuk alasan itulah modul ini hadir, yaitu untuk memperkuat kapasitas perempuan yang akan mengikuti pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota. Kualitas kepemimpinan yang diharapkan adalah kepemimpinan yang kolaboratif dan inklusif, yang hadir bagi semua lapisan masyarakat, bukan hanya bagi golongan atau partainya semata. Kepemimpinan



yang juga diharapkan dapat memberi ruang pada pemecahan masalah dan memberikan alternatif dalam menghadapi persoalan yang muncul dalam masyarakat. Modul ini juga berupaya membantu kandidat perempuan agar memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi masyarakat dan konstituennya.

## 2. PENDEKATAN/METODOLOGI


Modul ini berisi bahan atau materi tentang kepemimpinan, tantangan kepemimpinan perempuan, resolusi konflik dan strategi komunikasi efektif bagi kandidat parlemen perempuan yang akan menghadapi pemilu, serta cara membangun jaringan dengan konstituen. Modul ini disusun agar kandidat perempuan dapat memiliki pengetahuan, kemampuan serta sikap yang dibutuhkan dalam kepemimpinan inklusif. Kepemimpinan yang dimaksud adalah karakter pemimpin yang dapat membangun hubungan dengan konstituennya untuk bersama menciptakan nilai-nilai yang adil dan setara dengan cara-cara yang damai.

Modul ini disusun dengan mengacu pada prinsip dan pendekatan pelatihan Orang Dewasa (Andragogi) sebagai berikut:

- A. Partisipatif:** Pelatihan ini menekankan pada pengolahan pengalaman dan penemuan pengetahuan secara partisipatif. Peserta pelatihan adalah subjek yang mempunyai pengetahuan serta pengalaman. Peran seorang fasilitator/pelatih adalah untuk memfasilitasi serta menggali pengalaman dan pengetahuan sebanyak mungkin dari peserta pelatihan. Peserta bukanlah bejana kosong yang harus diisi pengetahuan, maka dari itu seorang pelatih atau fasilitator tidak berperan sebagai pengajar/guru yang memberikan materi.
- B. Setara:** Hubungan antara peserta dan fasilitator bersifat setara. Baik peserta maupun fasilitator harus mempunyai komitmen untuk bersama-sama belajar dalam mencapai target materi pelatihan. Pelatih/*trainer*/fasilitator tidak dipandang sebagai pihak yang lebih pintar mengenai materi yang disampaikan. Peserta pun

harus diyakinkan bahwa mereka mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang kaya tentang kepemimpinan dan konflik. Pada proses pendidikan yang setara, pembelajaran lebih banyak ditempuh melalui diskusi kelompok, simulasi, permainan peran dan lain-lain. Dalam proses semacam itu, semua pengalaman peserta dapat didayagunakan sebagai sumber belajar.

**C. Siklus Belajar:** *Mengalami – mengungkapkan – menganalisa – menyimpulkan – menguatkan – mempraktikkan.*



Berikut ini beberapa metode yang dapat digunakan dalam proses diskusi. Keterampilan fasilitator dalam menggunakan metode ini diharapkan dapat menjadikan diskusi lebih interaktif, menarik, partisipatif dan berhasil mencapai tujuan dengan baik.

- A. Curah Pendapat (*Brainstorming*):** Curah pendapat bukan hanya sekedar sesi menyampaikan pendapat. Fasilitator tidak hanya bertugas untuk menarik setiap orang agar mengeluarkan gagasan sebanyak-banyaknya, namun lebih dari itu, juga menggunakan setiap gagasan yang muncul sebagai bahan untuk merumuskan, mengklasifikasi, menganalisis dan menemukan pemecahan masalah hingga mencapai kesimpulan. Metode ini berfokus untuk menggali, menganalisa dan menarik kesimpulan dari pengalaman para peserta.
- B. Bermain Peran (*Role Play*):** Dalam metode ini, para peserta akan bermain tukar peran untuk memecahkan masalah secara bersama. Dengan bermain peran, para peserta dapat menempatkan diri dengan permasalahan yang mungkin dihadapi. Dengan memainkan peran-peran yang terlibat dalam sebuah situasi, para peserta dapat memahami dan merasakan masalah orang lain, berempati, berefleksi, merefleksikan pihak lain, membuka peluang untuk mengutarakan sesuatu yang tidak bisa dikatakan langsung, serta membawa situasi riil ke dalam kelas tanpa menyinggung perasaan orang yang terlibat di dalam situasi tersebut.
- C. Diskusi Kelompok dan Pleno:** Diskusi kelompok adalah proses pemecahan masalah dengan melibatkan empat sampai lima kelompok. Sedangkan pleno adalah metode untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok tersebut. Fungsi dari kegiatan ini adalah, pertama, untuk mempertajam suatu topik atau suatu masalah. Pembelajaran dari aktifitas *brainstorming* atau *role play* dapat dipertajam dalam kegiatan ini. Kedua, untuk memecahkan masalah dan ketiga, untuk membantu peserta diskusi lebih terlibat dalam proses dan substansi permasalahan.

Dalam pelatihan ini, ketiga metode di atas akan dilengkapi dengan aneka permainan (*games*) dan *ice breaking* yang akan membuat peserta merasa senang, nyaman dan selalu bersemangat untuk mengikuti pelatihan.

## 3. TARGET

Modul ini dibuat sebagai pegangan, sumber informasi dan referensi bagi pelatih/fasilitator dalam menjalankan pelatihan yang ditujukan untuk para kandidat perempuan. Namun demikian, para pelatih juga diberikan ruang untuk mengembangkan acuan pelatihan berjudul “Kepemimpinan dan Resolusi Konflik untuk Kandidat Perempuan”.

Target penggunaan modul ini tidak terbatas pada kandidat perempuan yang akan menghadapi pemilu saja, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk penguatan kapasitas perempuan dalam isu kepemimpinan dan resolusi konflik.

## 4. ALUR DAN SISTEMATIKA

Modul pelatihan ini terdiri dari enam pokok bahasan dan 14 topik pelatihan yang berfokus pada tiga hal pokok berikut:

### A. Konsolidasi Peserta dan Proses Fasilitasi

Tahapan ini berfokus pada upaya membangun suasana pelatihan, membangun rasa saling percaya dan membangun komitmen untuk belajar bersama selama tiga hari (Modul 1). Pokok Bahasan pada modul 1 menjadi pengantar untuk membahas tema utama pada Modul 2, 3 dan 4 mengenai kepemimpinan, resolusi konflik dan strategi komunikasi efektif untuk berhubungan dengan komunitas dan media.

### B. Kajian Tema Utama Pelatihan

Modul ini berkonsentrasi untuk memperkuat kapasitas kandidat perempuan dalam menghadapi pemilu. Tujuan ini dicapai melalui beberapa materi sebagai berikut:

- i. Mendefinisikan kepemimpinan.
- ii. Tipe-tipe kepemimpinan.
- iii. Tantangan kepemimpinan perempuan sebagaimana dijabarkan dalam Modul 2.

Materi mengenai resolusi konflik yang dijabarkan dalam Modul 3 meliputi:

- i. Mendefinisikan konflik.
- ii. Perbedaan antara identitas, perspektif dan budaya, serta bagaimana ketiganya dapat mempengaruhi konflik.
- iii. Mendefinisikan posisi dan kepentingan, serta bagaimana menyikapinya dalam konflik.

Materi komunikasi efektif dikemas dalam beberapa tahapan di antaranya:

- i. Pentingnya menggunakan komunikasi efektif, yang tercakup dalam beberapa *games*.
- ii. Menyusun visi kepemimpinan dengan menggali visi pribadi.
- iii. Menyusun pesan dalam komunikasi efektif dan mensimulasikannya di kelas dalam pidato dua menit.

Materi perempuan, konflik dan perdamaian menjadi materi penutup dalam modul ini. Tercakup di dalamnya mengenai:

- i. Analisa film berjudul "*The Impossible Dream*" dan "Semoga Iblis Kembali ke Neraka".
- ii. Pembahasan mengenai Kerangka Kerja Nasional dan Internasional tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan.

### C. Pengembangan Keterampilan

Melalui modul ini, peserta patihan juga dibekali pengembangan keterampilan yang fokus pada cara-cara menjadi pembangun perdamaian (Modul 3) dan strategi komunikasi efektif (Modul 4).

# MODUL I

PEMBUKAAN, PERKENALAN  
DAN ORIENTASI PEMBELAJARAN



## POKOK BAHASAN:

1. Memulai Pelatihan
2. Perkenalan
3. Pemetaan Harapan dan Kekhawatiran
4. Kontrak Belajar
5. Mengawali Hari
6. Mengakhiri Hari
7. Deklarasi Kepemimpinan

# 1. MEMULAI PELATIHAN

## TUJUAN PEMBELAJARAN

- i. Para peserta akan disambut di dalam pelatihan untuk kandidat perempuan.
- ii. Lingkungan yang mendukung dan penuh energi bisa diciptakan.
- iii. Para peserta akan memahami tujuan dan struktur program dalam pelatihan kepemimpinan dan manajemen konflik.
- iv. Para peserta akan mempelajari motivasi kelompoknya dalam mengikuti pelatihan kepemimpinan dan manajemen konflik.
- v. Para peserta akan memahami siapa fasilitatornya dan akan mulai membangun rasa percaya terhadap fasilitator.

## METODE:

- i. Curah pendapat (*Brainstorming*)
- ii. Diskusi

## WAKTU PEMBELAJARAN

15 menit



## BAHAN-BAHAN

- i. *Flip chart*
- ii. Spidol
- iii. *Tape*
- iv. Pulpen
- v. Buku Catatan
- vi. Tanda Pengenal

## PERSIAPAN

Bersiaplah untuk memperkenalkan diri. Sebagai fasilitator, Anda menyampaikan secara singkat tentang latar belakang profesional dan motivasinya untuk terlibat dalam pelatihan manajemen konflik ini. Penting bagi para peserta untuk mengenal fasilitator, baik secara profesional maupun secara pribadi. Atur ruangan untuk hari pertama pelatihan dengan formasi U tanpa meja, sehingga setiap orang bisa melihat satu sama lain. Formasi ini akan memudahkan fasilitator dan peserta ketika memulai permainan atau bermain peran. Setiap orang harus mempunyai buku catatan, pulpen dan mengenakan tanda pengenal.

## PROSES FASILITASI

- i. Sambutlah peserta ke dalam pelatihan.
- ii. Perkenalkan diri sebagai fasilitator secara singkat, serta anggota anggota tim fasilitator jika ada. Ungkapkan antusiasme Anda sebagai fasilitator dalam pelatihan ini.
- iii. Proses ini bisa diawali dengan menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dari pelatihan ini. Fasilitator diharapkan dapat menjelaskan mengenai:
  - a. Tujuan program ini, yaitu untuk membangun kapasitas perempuan yang mengikuti pemilihan calon anggota DPRD di tingkat Kabupaten/Kota dalam hal kepemimpinan yang kolaboratif dan inklusif.
  - b. Metode pendidikan orang dewasa (POD) yang diterapkan dalam pelatihan, di mana semua peserta adalah narasumber yang akan berbagi selama proses pelatihan.
  - c. Jumlah peserta yang hadir dan siapa saja yang diundang. Sampaikan bahwa pelatihan ini melibatkan perwakilan dari semua parpol demi membangun ruang kebersamaan, meskipun para peserta akan sama-sama bertarung dalam pemilu.

- d. Kegiatan ini menyertakan peserta laki-laki dari parpol-parpol dan atau suami dari para kandidat perempuan. Ini dilakukan untuk menciptakan ruang kebersamaan dan dukungan terhadap partisipasi perempuan dalam politik, sehingga di masa depan para kandidat perempuan dapat meningkatkan mekanisme dialog, koordinasi dan kerja sama dengan kandidat atau parpol lain demi membangun nilai-nilai perdamaian, kesetaraan dan anti kekerasan.
- iv. Sampaikan kepada peserta mengenai prinsip mendasar yang akan diimplementasikan selama pelatihan ini berlangsung, yaitu:
  - a. Pemberdayaan: Jelaskan bahwa pelatihan ini diharapkan dapat membantu para peserta untuk menjadi lebih berdaya dan yakin bahwa mereka memiliki kekuatan dalam hidup, khususnya untuk menghadapi pemilu yang akan datang.
  - b. Pilihan Positif: Jelaskan bahwa para peserta diharapkan dapat melihat adanya pilihan-pilihan positif, bahkan ketika mereka berada dalam situasi konflik sekalipun. Dalam menghadapi kampanye menjelang pemilu, berbagai hal bisa terjadi baik antar kandidat dalam satu dapil, dengan partai politik atau dalam konstituen.
  - c. Memanusiakan Pihak Lain: Jelaskan bahwa peserta diharapkan bisa melihat hubungan antar manusia, khususnya dengan orang yang berbeda dan atau orang yang berkonflik dengannya.
  - d. Kesetaraan: Jelaskan bahwa semua peserta, baik perempuan dan laki-laki, dan dari parpol manapun, sama-sama memiliki kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya, pandangannya dan berpartisipasi dalam semua proses pelatihan.

## 2. PERKENALAN, PEMETAAN HARAPAN DAN KEKHAWATIRAN, SERTA KONTRAK BELAJAR

### TUJUAN PEMBELAJARAN

- i. Peserta dapat saling mengenal, baik dari identitas diri maupun dari latar belakang dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- ii. Peserta dapat memahami satu sama lain beserta potensi masing-masing.
- iii. Peserta dapat menciptakan suasana yang akrab dan penuh keterbukaan sehingga menjamin kelancaran dan kesuksesan acara.
- iv. Peserta dapat melihat kesamaan dan keunikan masing-masing.
- v. Peserta dapat mendiskusikan sasaran pembelajaran dan pelatihan.

### METODE PENYAMPAIAN

- i. Menggambar keunikan dan kesamaan kelompok
- ii. Curah pendapat
- iii. Bermain peran
- iv. Diskusi kelompok

### MEDIA PEMBELAJARAN

- i. *Flip chart*/kertas plano
- ii. Spidol kecil warna-warni
- iii. Lakban kertas

### WAKTU PEMBELAJARAN:

120 Menit

## PROSES FASILITASI

- i. Perkenalan (20 Menit)
  - a. Bagi peserta ke dalam empat atau lima kelompok. Berikan selembar kertas plano dan beberapa spidol ke masing-masing kelompok.
  - b. Instruksikan setiap kelompok untuk menggambar lingkaran besar di atas kertas. Kemudian minta mereka untuk menggambar garis horizontal di tengah-tengah lingkaran itu (demonstrasikan bentuk yang Anda inginkan).
  - c. Di luar lingkaran itu, kelompok harus menuliskan nama dan satu hal yang unik atau berbeda dari masing-masing anggota kelompoknya. Ini harus berhubungan dengan sesuatu yang dibanggakan, atau sesuatu yang penting dalam hidupnya. Hal tersebut harus signifikan dan bukan merupakan sesuatu yang dangkal seperti “punya rambut hitam”.
  - d. Di dalam lingkaran (setengah lingkaran bagian atas), masing-masing kelompok menuliskan satu kesamaan dari semua anggota kelompok.
  
- ii. Menentukan Tujuan Pembelajaran (15 Menit)
  - a. Kelompok mendiskusikan hal-hal yang ingin mereka pelajari dari pelatihan ini. Mereka harus memutuskan satu atau dua prioritas sebagai tujuan pembelajaran mereka.
  - b. Meminta mereka untuk menuliskan satu atau dua tujuan pembelajaran tersebut di bagian bawah lingkaran (setengah lingkaran bagian bawah).
  - c. Minta peserta untuk memilih nama bagi kelompoknya. Nama itu harus menyatakan sesuatu tentang karakter kelompok. Nama tersebut bisa berupa sesuatu yang lucu ataupun serius. Jika mau, kelompok juga bisa menambahkan simbol yang mewakili mereka.
  - d. Masing-masing kelompok memilih satu orang untuk mempresentasikan poster mereka di ruang pelatihan.
  
- iii. Mempresentasikan Hasil Diskusi Kelompok (20 Menit)
  - a. Mengundang satu kelompok untuk mengirimkan wakilnya ke depan ruangan dan mempresentasikan isi posternya.
  - b. Wakil kelompok secara singkat memperkenalkan masing-masing anggotanya dengan cara menyebutkan nama dan keunikan mereka. Meminta setiap anggota yang sedang diperkenalkan untuk berdiri sehingga semua orang di ruangan dapat melihatnya.

- c. Wakil kelompok harus menjelaskan kesamaan yang dimiliki oleh semua anggotanya.
  - d. Wakil kelompok harus menjelaskan tujuan pembelajaran dan nama yang dipilih sebagai nama kelompok.
  - e. Menanyakan kepada peserta lainnya jika mereka memiliki pertanyaan bagi kelompok yang sedang melakukan presentasi.
  - f. Semua peserta diharapkan memberi apresiasi pada setiap kelompok.
  - g. Menempelkan semua poster kelompok di dalam ruang pelatihan.
- iv. *Ice Breaker: Bebek Berbaris (45 Menit)*
- a. Mengajak peserta untuk membagi diri ke dalam tiga atau empat kelompok besar, dengan jumlah anggota yang relatif sama. Proses pembuatan kelompok bisa dilakukan dengan permainan atau menghitung 1,2,3,4 sesuai jumlah kelompok yang dibutuhkan, disesuaikan dengan waktu yang tersedia.
  - b. Meminta setiap kelompok untuk berbaris berbanjar. Persilakan peserta untuk melihat siapa saja anggota kelompoknya untuk memastikan bahwa anggotanya tidak berpindah ke kelompok lain.
  - c. Menyampaikan kepada peserta peraturan permainan sebagai berikut:
    - 1) Setiap kelompok akan berkompetisi untuk menjadi pemenang.
    - 2) Untuk bisa memenangkan permainan ini, setiap kelompok harus memerhatikan instruksi yang disampaikan fasilitator secara seksama.
    - 3) Setelah semua kelompok memahami peraturan yang disampaikan, sampaikan arahan pada setiap kelompok untuk mengurutkan anggotanya berdasarkan hal tertentu, misalnya ukuran sepatu atau warna baju. Kelompok yang paling cepat mengikuti arahan fasilitator harus segera duduk atau bertepuk tangan untuk menunjukkan bahwa kelompok mereka telah memenuhi instruksi fasilitator.
    - 4) Ketika semua kelompok telah duduk, fasilitator mulai mengecek masing-masing anggota kelompok untuk memastikan bahwa urutan barisan mereka telah sesuai dengan perintah yang disampaikan. Ajak kelompok lain untuk bersama-sama ikut mengecek dan memastikan

kelompok mana yang menjadi pemenang dalam permainan ini.

- 5) Kelompok yang paling cepat memenuhi instruksi fasilitator tanpa melakukan kecurangan menjadi pemenang.
- 6) Berikut beberapa contoh instruksi yang bisa disampaikan oleh fasilitator:
  - Mengurutkan barisan berdasarkan ukuran sepatu
  - Mengurutkan barisan berdasarkan usia
  - Mengurutkan barisan berdasarkan tanggal kelahiran
  - Mengurutkan barisan berdasarkan jumlah anak
- 7) Fasilitator memiliki kebebasan untuk mengajukan instruksi sekreatif mungkin, asalkan tetap sesuai dengan aturan dan tidak keluar dari tujuan permainan.
- 8) Merefleksikan permainan bersama peserta dengan menanyakan beberapa hal berikut:
  - Apa yang Anda rasakan dari permainan ini?
  - Apa yang Anda lihat selama proses permainan ini?
  - Bagaimana strategi kelompok untuk memenangkan permainan?
  - Kenapa kelompok lain kalah? Apakah hal yang luput dari kelompok tersebut sehingga mereka gagal menjadi pemenang?
  - Apakah ada yang curang selama permainan?
- 9) Mencatat semua jawaban peserta. Petakan jawaban-jawaban tersebut berdasarkan hal yang positif dan yang negatif. Misalnya, yang termasuk dalam kategori positif adalah perasaan senang, tertawa, santai, seru, menarik, keterbukaan, kejujuran, saling berkomunikasi, kepemimpinan dan lain-lain. Sementara jawaban yang masuk dalam kategori negative mencakup rasa bosan, jenuh, mengantuk, lelah, curang, ketidakjujuran dan lain-lain.
- 10) Mengacu pada pemetaan hal positif dan negatif dalam permainan ini, ajak peserta untuk menjadikan hal positif sebagai pegangan selama pelatihan untuk bisa mencapai tujuan bersama. Sementara hal-hal yang bersifat negatif harus dicatat sebagai hal-hal yang tidak akan dibiarkan terjadi selama pelatihan.
- 11) Sampaikan bahwa para peserta harus berpartisipasi, berkomitmen dan hadir dalam setiap sesi dengan baik agar

tujuan pelatihan dapat tercapai dan hal-hal negatif tidak terjadi.

12) Mengajak peserta untuk merumuskan bersama aturan main dan kontrak belajar dalam pelatihan ini, termasuk di dalamnya apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

13) Mengajak setiap kelompok untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan pelatihan ini, dengan membagi jadwal harian bagi masing-masing kelompok untuk melakukan tugas-tugas berikut:

- Menjadi *time keeper* yang bertugas untuk mengingatkan fasilitator maupun peserta mengenai waktu agar semua kegiatan berjalan sesuai jadwal selama pelatihan.
- Melakukan *review* (ulasan) harian mengenai hal-hal yang didapatkan dan dipelajari selama proses pelatihan.
- Memastikan kehadiran peserta.

v. Kesimpulan

Simpulkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dengan menanyakan hal-hal berikut ini:

- a. Bagaimana pembelajaran ini memberdayakan kita?
- b. Bagaimana latihan ini memberi kita pilihan lebih?
- c. Bagaimana latihan ini membantu kita hidup dengan orang yang berbeda ideologi atau partai politik?

vi. *Pre Test* (15 Menit)

- a. *Pre-test* bertujuan untuk mengukur pengetahuan peserta terkait materi pelatihan. *Pre-test* dilakukan sebelum pelatihan berlangsung, sedangkan *post-test* dilakukan di akhir kegiatan.
- b. Membagikan lembar *pre-test* yang telah disiapkan dan berikan waktu 15 menit bagi para peserta untuk menjawab semua pertanyaan.
- c. Mengumpulkan kembali lembar jawaban *pre-test*.

Perlengkapan yang harus disiapkan dalam sesi ini adalah:

1. Lembar agenda pelatihan
2. Lembar *pre-test*

# 3. MENGAWALI HARI

## TUJUAN PEMBELAJARAN

- i. Peserta dapat mengingat kembali materi yang diberikan pada hari sebelumnya.
- ii. Peserta berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan.
- iii. Peserta dapat memperoleh ulasan singkat mengenai materi yang hendak diajarkan hari ini sehingga siap untuk belajar materi baru.

## METODE

- i. Diskusi tanya-jawab
- ii. Bermain peran

## WAKTU

15 Menit

## BAHAN-BAHAN

Skenario permainan peran (jika dibutuhkan)

## PROSES FASILITASI

- i. Menyambut para peserta di awal hari.
- ii. Berkeliling di sekitar ruangan dan tanyakan secara singkat bagaimana perasaan tiap peserta pagi ini atau pengalaman mereka selama beristirahat malam.
- iii. Menanyakan pada peserta mengenai keterampilan atau pendekatan dari materi hari sebelumnya yang bisa mereka praktikkan.
- iv. Secara singkat, mengupas kembali topik-topik utama, latihan-latihan dan diskusi-diskusi yang peserta lakukan kemarin. Tekankan tema pelatihan kemarin, khususnya pemberdayaan, pilihan postif dan hidup bersama dengan orang yang berbeda.
- v. Menanyakan jika ada pertanyaan mengenai bahan pembelajaran dari hari sebelumnya, jika ada tantangan baru yang dihadapi oleh peserta dan jika mereka ingin mendiskusikannya di dalam kelompok.



### **PILIHAN *ROLE PLAY***

Ketika ada pertanyaan dari peserta yang menurut Anda akan berguna untuk semua kelompok jika diujikan, maka hal ini bisa menjadi kesempatan untuk melakonkan skenario di depan ruangan. Jika Anda memilih skenario permainan peran dari peserta, lihat modul “Permainan Peran” untuk mengetahui instruksi-instruksi sehubungan dengan sesi ini. Secara singkat, berikan ulasan ulang mengenai beberapa topik yang akan dibahas pada hari ini.

## 4. MENGAKHIRI HARI

### TUJUAN PEMBELAJARAN

- i. Meninjau ulang hal-hal yang telah peserta pelajari sepanjang hari.
- ii. Mempertimbangkan keterampilan dan pendekatan (dalam materi sebelumnya) yang dapat peserta manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- iii. Menanyakan dan mengklarifikasi hal-hal yang masih belum jelas bagi peserta.

### METODE

- i. Diskusi
- ii. Ceramah

### WAKTU

15 Menit

### BAHAN-BAHAN

Tidak Ada

### PERSIAPAN

Tidak Ada

### PROSES FASILITASI

- i. Jelaskan bahwa pelatihan selesai hari ini. Lalu tanyakan apakah peserta punya pertanyaan tentang materi yang diskusikan hari ini dan sampaikan secara singkat tinjauan ulang topik-topik utama, latihan-latihan dan diskusi-diskusi yang dilakukan hari ini.
- ii. Tanyakan pada peserta: “Dari semua kegiatan yang kita lakukan hari ini—apa yang memberi Anda pilihan positif atau membantu Anda hidup dengan orang yang memiliki posisi berbeda dalam konflik?”
- iii. Minta para peserta untuk memikirkan, menuliskan atau menceritakan secara singkat satu hal yang ingin mereka kenang dari hari ini.

# 5. DEKLARASI KEPEMIMPINAN

## TUJUAN PEMBELAJARAN

- i. Peserta memahami cara merumuskan visi kepemimpinan.
- ii. Peserta memahami cara berkomunikasi efektif dalam menyampaikan visi kepemimpinan.
- iii. Peserta mampu meningkatkan kepercayaan diri dalam menyampaikan visi kepemimpinan.

## METODE PENYAMPAIAN

- i. Bermain peran
- ii. Refleksi dan diskusi

## MEDIA PEMBELAJARAN

- i. Kertas
- ii. Pulpen

## WAKTU PEMBELAJARAN

60 menit waktu efektif (5 menit pembukaan, 5 menit persiapan, 30 menit permainan peran, 15 menit refleksi, 5 menit penutupan)

## PROSES FASILITASI

- i. Fasilitator membuka sesi dengan mengingatkan bahwa salah satu tantangan yang mungkin dihadapi oleh seorang pemimpin adalah menyampaikan visi mengenai kepemimpinan mereka di depan umum.
- ii. Fasilitator meminta peserta untuk menyusun visi kepemimpinan mereka selama dua menit.
- iii. Setelah semua peserta selesai menyusun visi, minta mereka untuk mendeklarasikan visi kepemimpinan satu per satu di depan ruangan, maksimal selama 1 menit.
- iv. Pastikan semua peserta menyampaikan visinya.
- v. Tanyakan kepada peserta siapa di antara mereka yang visi kepemimpinannya paling mudah ditangkap.
- vi. Refleksikan bersama dan perkuat keyakinan peserta bahwa mereka semua memiliki kemampuan untuk menyusun dan menyampaikan visi

kepemimpinan otentik berdasarkan apa yang mereka lakukan dan rasakan.

- vii. Sampaikan kepada peserta bahwa setiap hari pelatihan akan ditutup dengan sesi “Deklarasi Kepemimpinan” dengan tema yang berbeda sesuai dengan materi yang dibahas pada hari tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan peserta dalam merumuskan visi kepemimpinan dan kepercayaan diri mereka untuk berbicara di depan umum.

# MODUL II

## MATERI MODUL KEPEMIMPINAN PEREMPUAN



# 1. KEPEMIMPINAN IDEAL

## TUJUAN PEMBELAJARAN

- i. Peserta mengetahui definisi kepemimpinan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, serta mampu mendeskripsikan kepemimpinan ideal sesuai dengan kebutuhan komunitasnya.
- ii. Peserta mampu meningkatkan keterampilan dalam menganalisa tantangan dan peluang yang dihadapi seorang pemimpin, khususnya pemimpin perempuan.

## METODE PENYAMPAIAN

- i. Permainan peran
- ii. Diskusi kelompok
- iii. Presentasi

## MEDIA PEMBELAJARAN

- i. Kertas plano
- ii. Spidol
- iii. Proyektor

## WAKTU PEMBELAJARAN

- i. 60 menit (waktu efektif)
- ii. 10 menit curah pendapat
- iii. 15 menit diskusi kelompok
- iv. 15 menit presentasi
- v. 10 menit pemaparan *power point slide* tentang kepemimpinan
- vi. 5 menit tanya-jawab
- vii. 5 menit rangkuman

## PROSES FASILITASI

- i. Fasilitator membuka sesi dengan menginformasikan kepada peserta bahwa sesi ini akan fokus pada kemampuan merumuskan karakter pemimpin ideal.

- ii. Fasilitator membagi peserta ke dalam empat atau lima kelompok dengan cara berhitung satu sampai lima, untuk memastikan keberagaman kelompok dari segi gender dan posisi tempat duduk.
- iii. Fasilitator memberikan instruksi dengan jelas kepada peserta. Setiap kelompok bertugas untuk membuat patung manusia yang menggambarkan dua kepemimpinan. Patung pertama menggambarkan realitas kepemimpinan saat ini, sedangkan patung kedua menggambarkan kepemimpinan ideal yang diharapkan.
- iv. Persilakan peserta untuk menggunakan alat bantu yang ada di sekitar mereka jika diperlukan, agar pesan bisa lebih mudah ditangkap.
- v. Pastikan bahwa semua kelompok memahami instruksi yang disampaikan. Ingatkan juga bahwa masing-masing kelompok hanya memiliki waktu 15 menit untuk berdiskusi.
- vi. Setelah waktu diskusi selesai, persilakan masing-masing kelompok untuk menampilkan kreasi patung manusia mereka. Di akhir penampilan, ajak kelompok lain untuk menerjemahkan nilai-nilai kepemimpinan yang mereka tangkap dari masing-masing kreasi patung manusia.
- vii. Berikan waktu pada para peserta untuk menanggapi, mengkritisi ataupun menyangkal hasil presentasi setiap kelompok.
- viii. Ajak para peserta untuk merefleksikan proses diskusi dan presentasi kelompok. Catat nilai-nilai kepemimpinan yang tidak diharapkan dan kepemimpinan ideal yang mereka harapkan.
- ix. Periksa kembali apakah semua yang disampaikan peserta sudah terangkum dalam catatan yang dibuat oleh fasilitator.
- x. Tayangkan *power point slide* atau catatan mengenai Kepemimpinan Ideal.
- xi. Fasilitator menutup sesi dengan meminta peserta menyebutkan satu kata yang terinspirasi dari sesi kepemimpinan.

## 2. KEPEMIMPINAN BIJAKSANA

### TUJUAN PEMBELAJARAN

- i. Peserta mengetahui jenis-jenis kepemimpinan otentik.
- ii. Peserta mempunyai kemampuan untuk memetakan kekuatan yang ada di dalam dirinya.
- iii. Peserta memiliki keberanian untuk menggunakan potensi kekuatannya dalam kehidupan sehari-hari.

### METODE PENYAMPAIAN

- i. Presentasi
- ii. Tanya-jawab

### MEDIA PEMBELAJARAN

Proyektor

### WAKTU PEMBELAJARAN

30 waktu efektif (5 menit curah pendapat, 10 menit presentasi, 15 menit diskusi)

### PROSES FASILITASI

- i. Fasilitator membuka sesi dengan menjembatani (*bridging*) materi sebelumnya. Lakukan curah pendapat dengan menanyakan kepada peserta mengenai dasar-dasar kepemimpinan yang telah mereka rumuskan dari materi sebelumnya. Apa yang membuat orang bisa memimpin?
- ii. Terus ajukan pertanyaan yang mengarahkan peserta untuk mendefinisikan Kepemimpinan Bijaksana.
- iii. Minta peserta untuk berbagi pengalaman mengenai kemampuannya memengaruhi orang lain.
- iv. Jelaskan materi Kepemimpinan Otentik dengan menggunakan *slide* atau *plano* yang tersedia.
- v. Jelaskan pilar-pilar Kepemimpinan Bijaksana (*Wise Leadership*), yaitu:
  - a. Kepemimpinan Otentik (*Authentic Leadership*)
  - b. Kepemimpinan dari Hati (*Leadership from the Inside Out*)
  - c. Kepemimpinan dengan Cinta (*Compassionate Leadership*)



- vi. Tutup presentasi dan diskusi dengan meminta peserta untuk berdiri dalam lingkaran, mengangkat kepala tangan kanan dan dalam hitungan ketiga bersama-sama menyerukan, “Aku bisa!”

## 3. PERTANYAAN MENDALAM

### TUJUAN PEMBELAJARAN

- i. Peserta memahami tujuan hidupnya secara mendalam.
- ii. Peserta memahami secara mendalam mengenai apa yang membuatnya bahagia.
- iii. Peserta dapat memahami potensi dirinya yang dapat dikembangkan.
- iv. Peserta dapat memahami tujuan kepemimpinan mereka secara mendalam.
- v. Peserta mampu meningkatkan kepercayaan diri berdasarkan refleksi atas potensi pribadinya.

### METODE PENYAMPAIAN

- i. Permainan peran
- ii. Refleksi
- iii. Diskusi

### MEDIA PEMBELAJARAN

Kursi sebanyak jumlah peserta.

### WAKTU PEMBELAJARAN

45 menit waktu efektif (10 menit untuk setiap pertanyaan dan 15 menit untuk refleksi)

### PROSES FASILITASI

- i. Fasilitator membuka kelas dengan menyapa peserta dan mengulas kembali materi yang sudah diberikan sebelumnya sebagai jembatan menuju materi yang akan disampaikan.
- ii. Beritahukan peserta materi yang hendak disampaikan beserta tujuannya.

- iii. Berikan contoh bagaimana melakukan kegiatan ini dengan mengajak satu peserta untuk duduk di tengah-tengah peserta lain dan duduk berhadapan dengan Anda sebagai fasilitator. Tanyakan kepada peserta yang menjadi relawan, “Apa yang membuatmu bahagia?” Peserta akan menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Tugas penanya adalah terus mengajukan pertanyaan yang sama tanpa menanggapi jawaban dari orang yang ditanya, untuk membantunya memahami hal yang membuatnya bahagia tidak hanya berdasarkan apa yang ia pikirkan, namun juga yang dirasakan.
- iv. Minta para peserta untuk saling berpasangan. Setelah dipastikan bahwa semua peserta telah mendapatkan pasangannya, persilakan mereka untuk duduk berhadapan. Sampaikan kepada peserta bahwa tujuan kegiatan ini bukan untuk berkompetisi, melainkan untuk saling membantu untuk memahami diri secara mendalam.
- v. Setiap pasangan akan saling menanyakan pertanyaan yang sama secara bergantian. Setiap peserta memiliki waktu sekitar 2-3 menit untuk menanyakan pertanyaan tersebut.
- vi. Setiap dua menit, ingatkan setiap pasangan untuk berganti peran. Peserta boleh memutuskan untuk berganti pasangan untuk mendapatkan pengalaman yang berbeda.
- vii. Tiga pertanyaan yang diajukan adalah:
  - a. Apa yang membuat Anda bahagia?
  - b. Apa yang membuat hidup Anda bermakna?
  - c. Apa potensi atau bakat yang Anda miliki?
- viii. Fasilitator meminta peserta untuk merefleksikan kegiatan tersebut dengan tiga pertanyaan kunci:
  - a. Apa yang dapat Anda gali dari kegiatan ini?
  - b. Apakah ada temuan atau potensi yang baru Anda sadari setelah melakukan kegiatan ini?
  - c. Apa yang bisa Anda lakukan terhadap temuan atau potensi tersebut dalam rangka menjadi pemimpin otentik dan bijaksana?

## 4. JENDELA JOHARI

### TUJUAN PEMBELAJARAN

- i. Peserta mengerti apa yang disebut Jendela Johari.
- ii. Peserta memahami cara untuk menggali potensi yang mereka miliki.

### METODE PENYAMPAIAN

- i. Tanya-jawab
- ii. Permainan

### MEDIA PEMBELAJARAN

- i. Proyektor
- ii. Kertas *metaplan*
- iii. Kertas plano
- iv. Spidol besar dan kecil

### WAKTU PEMBELAJARAN

45 menit waktu efektif (15 menit presentasi, 15 menit diskusi, 10 menit permainan peran, 5 menit refleksi)

### PROSES FASILITASI

- i. Fasilitator membuka kelas dengan menyapa peserta dan mengulas kembali materi yang sudah diberikan sebelumnya sebagai jembatan menuju materi yang akan disampaikan.
- ii. Beritahukan materi yang hendak disampaikan beserta tujuannya
- iii. Tanyakan kepada peserta apakah mereka pernah mendengar atau memiliki pengetahuan tentang Jendela Johari. Jika ada peserta yang tahu atau pernah mendengar, berikan kesempatan pada mereka untuk menjelaskannya.
- iv. Jelaskan secara rinci tentang Jendela Johari dengan menggunakan *power point slide*.
- v. Minta peserta untuk berdiri melingkar dan bagikan selebar kertas *metaplan* kepada masing-masing dari mereka.
- vi. Sampaikan instruksi berikut ini dengan jelas:
  - a. Tuliskan nama Anda di pojok kanan atas kertas.

- b. Lipat bagian yang bertuliskan nama.
  - c. Berikan kertas itu pada teman yang berada di sebelah Anda.
  - d. Tuliskan potensi/karakter/sifat positif dari orang yang namanya tertulis di kertas tersebut.
  - e. Tekuk ke dalam bagian yang sudah Anda tulisi dan berikan kertas tersebut kepada orang di samping Anda.
  - f. Begitu seterusnya sampai Anda mendapatkan kertas bertuliskan nama Anda sendiri.
- vii. Fasilitator meminta peserta untuk merefleksikan kegiatan tersebut dengan tiga pertanyaan kunci:
- a. Apa yang Anda dapatkan dari kegiatan ini?
  - b. Apakah ada temuan baru atau potensi yang baru Anda sadari setelah melakukan kegiatan ini?
  - c. Apa yang bisa Anda lakukan terhadap dari potensi atau temuan baru tersebut?
- viii. Akhiri kegiatan ini dengan meminta peserta untuk menyebutkan potensi yang paling menonjol dalam dirinya secara bergantian.

## 5. GENDER DAN TANTANGAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

### TUJUAN PEMBELAJARAN

- i. Peserta dapat memahami situasi perempuan dalam konteks sosial dengan menggunakan analisis gender.
- ii. Peserta memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis situasi sosial dan kepentingan perempuan.
- iii. Menumbuhkan kesadaran peserta akan situasi yang terjadi di berbagai ranah dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya.

### METODE PENYAMPAIAN

- i. Curah pendapat
- ii. Penayangan film
- iii. Studi kasus: Tantangan Perempuan Sebagai Pemimpin

## MEDIA PEMBELAJARAN

- i. Film “*Impossible Dream*”
- ii. Kertas plano
- iii. Spidol

## WAKTU PEMBELAJARAN

120 Menit (waktu efektif)

## PROSES FASILITASI

- i. Jelaskan tujuan dari sesi ini.
- ii. Bagi peserta ke dalam tiga atau empat kelompok.
- iii. Minta beberapa kelompok untuk mendiskusikan suka-duka sebagai perempuan dan beberapa kelompok lain untuk mendiskusikan suka-duka sebagai laki-laki.
- iv. Catat hal-hal penting yang disampaikan oleh peserta. Sampaikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan masing-masing menghadapi tantangan tersendiri dalam ranah sosial, ekonomi, politik dan budaya. Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pengalaman antara laki-laki dan perempuan.
- v. Ajak peserta untuk mendiskusikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kemudian petakan perbedaan-perbedaan ini berdasarkan kategori biologis, sifat ataupun peran sosial.
- vi. Pemetaan ini akan membawa peserta pada pemahaman mengenai gender dan jenis kelamin, perbedaan antara perempuan dan laki-laki, dan bagaimana perbedaan ini sering kali menyebabkan ketidakadilan dalam masyarakat.
- vii. Jelaskan secara singkat kepada peserta, dengan menggunakan *power point slide*, mengenai perbedaan antara gender dan jenis kelamin, serta faktor-faktor yang menyebabkan ketidakadilan gender.
- viii. Tanyakan kembali kepada peserta kenapa ketidakadilan ini terjadi. Untuk menjawab pertanyaan ini, ajak peserta untuk menonton film “*The Impossible Dream*” yang diproduksi oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
- ix. Bagi peserta ke dalam tiga atau empat kelompok untuk mendiskusikan film tersebut. Beberapa hal yang bisa didiskusikan antara lain:
  - a. Apa yang terjadi dalam film?
  - b. Bagaimana peran laki-laki dan perempuan dalam film tersebut?

- c. Bagaimana dampak pembagian peran tersebut terhadap laki-laki dan perempuan?
  - d. Bagaimana seharusnya relasi laki-laki dan perempuan dibangun dan cara apa yang dapat dilakukan untuk membentuk relasi ini?
  - e. Sebagai calon anggota legislatif, program apa yang akan Anda usung untuk mengatasi ketidakadilan gender dalam masyarakat?
- x. Minta peserta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing.
  - xi. Catat hasil analisis dari peserta dan diskusikan kembali poin-poin tersebut.
  - xii. Tutup sesi dengan mengambil kesimpulan dari hasil diskusi.

# MODUL III

## RESOLUSI KONFLIK



# 1. APA ITU KONFLIK?

## TUJUAN PEMBELAJARAN

- i. Peserta dapat mengetahui asumsi dasar yang selama ini mereka miliki tentang konflik.
- ii. Peserta dapat mengeksplorasi pandangan diri dan orang lain tentang konflik.
- iii. Peserta dapat memahami pengertian konflik yang destruktif dan konstruktif.
- iv. Peserta dapat mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi konflik.
- v. Peserta mampu mengembangkan kesadaran bahwa konflik adalah hal alami yang bisa terjadi di mana saja.

## METODE

- i. Berbagi pengalaman
- ii. Diskusi
- iii. Ceramah

## MEDIA PEMBELAJARAN

- i. *Flip chart*
- ii. Kertas plano
- iii. Spidol
- iv. Selotip
- v. Papan tulis
- vi. *Laptop*
- vii. Proyektor

## PROSES FASILITASI

- i. Berbagi Pengalaman: Mengungkapkan Asumsi
  - a. Jelaskan bahwa untuk bisa menjawab isu konflik dan resolusi konflik secara efektif, pertama-tama kita harus memikirkan asumsi yang selama ini kita miliki tentang konflik. Setelah itu, kita akan bisa melihat bagaimana asumsi tersebut berdampak pada pendekatan kita terhadap konflik.
  - b. Tanyakan pada peserta, “Ketika memikirkan kata ‘konflik’, apa yang terlintas di benak Anda?”



- 1) Minta mereka untuk menulis kata “konflik” di papan tulis, buat lingkaran di sekeliling tulisan itu.
  - 2) Minta setiap peserta untuk menuliskan jawaban di sekeliling lingkaran tersebut.
- ii. Berikut ini adalah sejumlah pertanyaan yang bisa digunakan untuk memancing jawaban yang lebih mendalam dari peserta:
- a. Apa kata yang terlintas di benak Anda untuk menggambarkan konflik?
  - b. Bagaimana Anda bisa menggambarkan pengalaman sebagian besar orang dalam konflik?
  - c. Bagaimana Anda menggambarkan hasil dari konflik?
- iii. Diskusi: Menyoroti Konflik Konstruktif versus Konflik Destruktif
- a. Setelah semua peserta selesai menuliskan jawaban, tanyakan pola apa yang mereka lihat di papan tulis terkait dengan kata “konflik”.
  - b. Katakan pada peserta bahwa daftar yang mereka buat mengandung jawaban-jawaban yang mengandung nilai positif atau negatif (konstruktif atau destruktif) maupun keduanya.
  - c. Tunjukkan *power point slide* mengenai konflik konstruktif dan destruktif. Jelaskan bahwa dalam hidup, konflik bisa menjadi sangat destruktif, menyakitkan dan bahkan keras. Bagi sebagian di antara kita dan di beberapa tempat lainnya, ini adalah sebuah realitas. Namun demikian, konflik juga bisa menjadi sesuatu yang positif dan konstruktif.
  - d. Minta peserta untuk menunjuk kata-kata yang bermakna konstruktif. Lingkari kata-kata tersebut.
  - e. Fasilitasi diskusi tentang konflik melalui beberapa pertanyaan sebagai berikut:
    - 1) Kapan kita merasa nyaman atau tidak nyaman dalam situasi konflik?
    - 2) Kondisi-kondisi apa saja yang memengaruhi cara kita menghadapi konflik?
    - 3) Bisakah konflik menjadi sebuah kekuatan konstruktif? Kapan?
    - 4) Bagaimana konflik bisa memberikan manfaat terhadap orang yang berkonflik?
    - 5) Bagaimana konflik bisa menyakiti pihak-pihak yang sedang berkonflik?
    - 6) Apa yang membuat konflik bisa membawa hasil konstruktif?

7) Apa yang membuat konflik bisa membawa hasil destruktif?

- iv. Diskusi: Konflik Destruktif dan Konstruktif serta Penanganannya  
Jelaskan definisi konflik sebagai situasi di mana keinginan, kebutuhan dan tingkah laku seseorang ditentang atau ditolak oleh orang lain. Sebelum memulai resolusi atau penanganan konflik, mulai dari beberapa asumsi berikut:
- Konflik adalah hal alami dan normal yang dialami oleh semua orang di dunia.
  - Anggap konflik sebagai sebuah kekuatan alami, seperti api.
  - Seperti api, konflik berpotensi menjadi kekuatan besar yang merusak.
  - Jelaskan bahwa konflik dapat merusak kehidupan jika, seperti api, dibiarkan membesar di luar kontrol.
- v. Jelaskan bahwa, seperti api, konflik juga mengandung potensi konstruktif. Ajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
- Dampak positif atau konstruktif apa yang bisa dihasilkan oleh api?
  - Dampak positif atau konstruktif apa yang dihasilkan oleh konflik dalam kehidupan?
  - Dampak positif atau konstruktif apa yang bisa dihasilkan oleh konflik dalam kehidupan?
  - Jelaskan bahwa konflik dapat merusak kehidupan jika, seperti api, dibiarkan membesar di luar kontrol.
- Beberapa jawaban yang diharapkan antara lain:
- Membantu menyoroati adanya perbedaan.
  - Memberi ruang pada banyak orang untuk membantu diri sendiri.
  - Mengubah hubungan yang tidak berjalan baik.
  - Membantu orang untuk lebih jujur terhadap satu sama lain.
  - Membantu kelompok masyarakat untuk mendapatkan kembali haknya yang terampas, dan lain sebagainya.
- vi. Jelaskan beberapa hal yang bisa menimbulkan terjadinya konflik destruktif, misalnya ketika ketidakadilan dan kesalahpahaman meningkat, dan ketika akar penyebab konflik diacuhkan atau tidak ditemukan.
- vii. Jelaskan bahwa konflik konstruktif bisa diwujudkan ketika pihak-pihak yang berkonflik saling menguatkan hubungan di antara mereka, ketika

- keadilan dan kesepahaman meningkat, dan ketika akar permasalahan konflik ditemukan.
- viii. Jelaskan bahwa resolusi konflik berarti, “pendekatan yang bertujuan untuk menggunakan kekuatan konflik guna mendapatkan hasil konstruktif, bukan destruktif.”
  - ix. Kesimpulan
    - a. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan untuk menggali kesimpulan antara lain:
    - b. Bagaimana eksplorasi konflik dapat memberdayakan kita?
    - c. Bagaimana hal ini memberi kita pilihan lebih?
    - d. Bagaimana hal ini membantu kita hidup dengan orang yang berbeda?

## 2. GAYA MENGHADAPI KONFLIK

### MEMBUKA KEPALAN (OPEN FIST)

#### TUJUAN PEMBELAJARAN:

- i. Peserta memahami bahwa reaksi naluriah kita dalam melakukan perlawanan adalah dengan cara mengerahkan kekuatan, tapi kita bisa belajar untuk mengubah ini.
- ii. Peserta memahami bahwa ada banyak cara untuk mengatasi konflik, masing-masing dengan pro dan kontranya.
- iii. Peserta mampu menggunakan pendekatan yang paling bijaksana dan mempertimbangkan berbagai pilihan yang ada sehingga dapat menanggapi masalah dengan lebih positif ketimbang bereaksi menggunakan reaksi alam bawah sadar.

#### METODE PENYAMPAIAN:

- i. Permainan Peran
- ii. Refleksi
- iii. Diskusi

## MEDIA PEMBELAJARAN

Tidak ada

## WAKTU PEMBELAJARAN

45 menit waktu efektif (5 menit pembukaan, 5 menit persiapan, 10 menit permainan peran, 10 menit refleksi, 5 menit penutupan)

## PROSES FASILITASI

- i. Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan bahwa sesi ini akan membahas sikap-sikap orang ketika berhadapan dengan konflik.
- ii. Sampakan bahwa dalam sesi ini peserta akan bermain peran yang dinamakan “Membuka Kepalan”.
- iii. Sampakan instruksi berikut dengan jelas:
- iv. Peserta melakukan permainan dengan saling berpasangan, bisa sambil berdiri atau duduk.
- v. Semua peserta harus berpasangan. Jika ada yang tidak mendapatkan pasangan, fasilitator dapat ikut terlibat.
- vi. Setiap pasangan memainkan peran masing-masing, sebagai A dan B. A berperan dengan mengepalkan satu tangan (tunjukkan contoh kepalan tangan). Sementara B berperan membuka kepalan tangan tersebut.
- vii. Peserta hanya diberi waktu 30 detik. Hentikan kegiatan setelah 30 detik usai.

## Catatan untuk Fasilitator:

- i. Agar kegiatan ini berjalan baik, penting untuk tidak mbingkai atau berdiskusi tentang konflik sebelumnya. Upayakan untuk mendorong alam bawah sadar dan perilaku naluriah peserta.
- ii. Berikan instruksi secara jelas dan ringkas; Anda tidak perlu mengatakan sesuatu yang lebih dari tujuan yang telah ditetapkan dan tidak perlu mendorong peserta untuk kreatif.
- iii. Perhatikan dengan seksama teknik-teknik yang digunakan peserta. Ambil catatan khusus mengenai siapa saja yang dapat membuka kepalan tangan pasangannya melalui cara-cara tanpa kekerasan (misalnya, dengan hanya meminta pasangannya untuk membuka kepalan tangan).
- iv. Pastikan untuk menghentikan aktifitas dalam waktu 30 detik.
- v. Inti dari kegiatan ini adalah untuk memberikan peserta pengalaman untuk bereaksi tanpa berpikir terlebih dahulu. Memang, beberapa orang akan berpikir terlebih dahulu (bahkan mungkin sebagian besar dari mereka).

Namun demikian, sebagian besar biasanya cenderung menggunakan respon naluri; 80 persen dari peserta biasanya menerapkan metode pemaksaan. Kegiatan ini akan membantu peserta mengenali respon alami mereka sekaligus menawarkan pilihan yang berbeda. Bagaimanapun, hal ini harus dilakukan dengan cara yang tidak membuat peserta merasa dihakimi dan disalahkan.

- vi. Sedapat mungkin, gunakan pernyataan atau pertanyaan yang ringan pada peserta. Jika memungkinkan, lontarkan lelucon untuk membuat suasana lebih santai.

Ulas permainan tahap pertama ini dengan pernyataan dan pertanyaan berikut:

- a. Minta peserta yang berhasil membuka kepalan tangan pasangannya untuk mengangkat tangan. "Angkat tangan Anda jika Anda adalah B dan berhasil membuka kepalan tangan pasangan Anda."
  - b. Undang salah satu peserta yang berdasarkan pengamatan Anda menggunakan pemaksaan atau kekerasan untuk membuka kepalan untuk berbagi. Tanyakan pada mereka, "Apa strategi atau teknik yang Anda gunakan?"
  - c. Selanjutnya, minta pasangan dari orang tersebut untuk bercerita, "Bagaimana dengan pengalaman Anda? Mengapa Anda membuka kepalan tangan Anda?"
  - d. Minta peserta yang menggunakan teknik nir-kekerasan/nir-pemaksaan untuk menceritakan prosesnya dalam permainan ini. "Apakah ada yang memiliki pengalaman yang berbeda?" Tanyakan hal yang sama pada pasangan dari peserta tersebut, "Bagaimana dengan pengalaman Anda? Mengapa Anda membuka kepalan tangan Anda?"
  - e. Tanyakan pada peserta yang lain, "Apakah ada yang mencoba cara lain?"
- vii. Setelah mendengarkan pengalaman dari beberapa peserta, mulai instruksikan taktik yang berbeda.
  - viii. Minta semua peserta untuk kembali kepada pasangannya masing-masing dan terangkan bahwa kali ini mereka berkesempatan untuk bertukar peran. Peserta yang tadi mengepalkan tangan kali ini berperan untuk membuka kepalan tangan pasangannya, dan begitu pula sebaliknya.
  - ix. Ketika peserta sudah siap, mulai berikan instruksinya; "Jika Anda adalah B, silakan membuat kepalan dengan satu tangan, seperti ini (tunjukkan

contoh kepalan tangan). Jika Anda adalah A, Anda bertugas untuk membuka kepalan tangan pasangan Anda.” Sampaikan bahwa kali ini ada aturan yang berbeda, yaitu bahwa, “Anda hanya boleh membuka kepalan pasangan Anda tanpa menyentuh badan, tangan atau apapun dari pasangan Anda. Anda hanya boleh menggunakan mulut untuk berkomunikasi dengan pasangan Anda.”

- x. Pastikan semua peserta memahami aturan baru dari permainan ini. Sampaikan pada para peserta, “Anda hanya memiliki waktu 30 detik. Mulai!”
- xi. Perhatikan peserta dengan seksama untuk melihat teknik berbeda yang mereka gunakan. Ambil catatan khusus dari siapa saja yang dapat membuka kepalan tangan melalui cara baru. Hentikan aktifitas ini setelah 30 detik.
- xii. Beberapa pernyataan dan pertanyaan yang dapat Anda gunakan untuk mengulas permainan tahap kedua ini antara lain:
  - a. "Angkat tangan Anda jika Anda adalah A dan berhasil membuka kepalan tangan pasangan Anda!"
  - b. Undang salah satu dari mereka untuk berbagi. Tanyakan, “Strategi atau teknik apa yang Anda gunakan?”
  - c. Gali lebih dalam pengalaman peserta dengan menanyakan, “Bagaimana perasaan Anda jika dibandingkan dengan permainan yang pertama? Apa kendala yang muncul jika dibandingkan antara teknik yang Anda gunakan di permainan pertama dengan yang kedua? Apa keuntungan dari masing-masing teknik?”
  - d. Berikan kesempatan kepada beberapa pasangan untuk merefleksikan pengalaman dan pengamatan mereka terhadap kedua teknik ini. Biasanya, akan muncul jawaban yang menyatakan bahwa cara pertama lebih cepat meski lebih mengedepankan permusuhan atau kekerasan, sementara cara kedua lebih rumit karena menekankan proses dialog dan negosiasi.
- xiii. Ajak peserta untuk merefleksikan permainan ini dan tarik kembali pembahasan pada tujuan pembelajaran. Tanyakan pada mereka, "Bagaimana pengalaman ini membantu Anda dalam berpikir tentang konflik? Bagaimana Anda bisa merefleksikan pengalaman ini dengan kehidupan Anda saat berhadapan dengan konflik?"
- xiv. Ajak peserta untuk memikirkan, "Dengan asumsi bahwa Anda tidak memilih untuk mengalahkan orang lain demi mendapatkan apa yang Anda

inginkan, mengapa realitas permainan ini menunjukkan bahwa kita sering kali melakukan hal sebaliknya?"

Sambungkan ke Tujuan Pembelajaran:

- a. **Memahami Konflik:** Kegiatan ini memberi kesempatan kepada para peserta untuk merenungkan perilaku alami kita saat berhadapan dengan konflik. Meskipun mungkin tidak berfungsi sebagai analogi yang sempurna untuk memahami kompleksitas berbagai jenis konflik, contoh ini dapat langsung menyentuh kondisi psikologis dan respon naluriah peserta. Metode tanya-jawab yang dipimpin oleh fasilitator dapat berfungsi sebagai cara yang efektif untuk memulai diskusi yang lebih rinci tentang konflik dan resolusi konflik.
- b. **Gaya Konflik:** Buka pembahasan dengan berangkat dari asumsi bahwa konflik belum tentu bersifat baik atau buruk, melainkan tergantung pada bagaimana kita menyikapinya. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu kita melihat bahwa kita sering kali terpaku pada satu gaya (misalnya pemaksaan/kompetisi), tanpa menyadari bahwa gaya yang berbeda bisa jadi lebih efektif atau memuaskan bagi kedua belah pihak. Jika dilakukan sebelum memulai diskusi tentang konflik atau gaya konflik, maka permainan ini dapat menjadi modal untuk berpikir tentang konflik (misalnya bahwa bagi peserta konflik lekat artinya dengan perjuangan, sehingga penggunaan kekuatan/pemaksaan adalah satu-satunya cara untuk meraih keberhasilan) dan menggali berbagai pengalaman peserta untuk menggambarkan gaya-gaya konflik, yaitu:
  - **Penghindaran:** Peserta tidak berupaya untuk membuka kepalan tangan sama sekali.
  - **Kompetisi:** Peserta menggunakan taktik kekuatan atau pemaksaan seperti membengkokkan jari atau menggigit.
  - **Akomodasi:** Peserta yang mengepalkan tangannya langsung menawarkan untuk membuka kepalan tangannya sendiri.
  - **Kompromi:** Peserta yang bertugas untuk membuka kepalan tangan menawarkan untuk memberikan imbalan pada pasangannya agar bersedia membuka kepalan tangan.
  - **Kolaborasi:** Peserta yang bertugas membuka kepalan tangan meminta pasangannya secara sopan untuk membuka kepalan tangan dan pasangannya pun menyetujui permintaan ini. Yang menarik di sini adalah bahwa kebanyakan peserta biasanya

berpendapat bahwa saran ini tidak realistis. Maka dari itu, minta peserta untuk mengingat pengalaman mereka saat mengerjakan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari atau pekerjaan. Tanyakan, jika mereka melakukan taktik kolaborasi tersebut, apakah keinginan mereka bisa tercapai?

## TALI TAK BERUJUNG

### TUJUAN PEMBELAJARAN

- i. Peserta memiliki alternatif dalam bereaksi ketika mereka berada dalam masalah. Peserta juga dapat memahami bahwa masing-masing cara memiliki pro dan kontranya.
- ii. Peserta dapat mengatur strategi dalam mengatasi tantangan dan persoalan yang tampak mustahil untuk dipecahkan, dan belajar untuk tidak menyerah.
- iii. Peserta dapat menemukan strategi untuk menjawab isu-isu kompleks dengan cara sederhana, yakni dengan metode mengambil, melihat lebih dekat dan menggambarkan fakta serta menemukan peluang yang paling kecil sekalipun.

### WAKTU PEMBELAJARAN

- i. 15 menit, jika fasilitator memberikan petunjuk.
- ii. 30 atau 45 menit, jika fasilitator hanya memberikan sedikit petunjuk atau tidak memberikannya sama sekali.

### MEDIA PEMBELAJARAN

Tali satu meter sebanyak jumlah peserta.



## PROSES FASILITASI

- i. Minta peserta untuk berdiri dalam lingkaran dan jelaskan instruksi berikut:
  - a. Perhatikan fasilitator baik-baik saat memberikan instruksi karena memahami petunjuk permainan ini sangat penting.
  - b. Bagikan tali yang disimpul di kedua bagian ujungnya kepada masing-masing peserta. Agar aktivitas ini berjalan dengan baik, pastikan bahwa simpul tali cukup ketat sehingga hanya cukup dimasuki dengan satu jari, namun cukup kendur sehingga pergelangan tangan peserta tetap memiliki sirkulasi.
  - c. Setelah semua peserta mendapatkan talinya, minta mereka untuk memasukkan kedua pergelangan tangan ke masing-masing simpul tali. Namun sebelumnya, kaitkan terlebih dahulu masing-masing simpul tali dengan tangan peserta lain yang ada di samping kanan dan kirinya. Beri contoh dengan tangan Anda.
- ii. Setelah memastikan bahwa semua peserta terhubung satu sama lain dan simpul mereka sudah memenuhi syarat, sampaikan bahwa, “Sekarang, tanpa melonggarkan simpul, melepaskan simpul, memotong, membakar atau menggigit tali, Anda harus berjuang agar setiap orang terbebas dari rantai, sehingga tali hanya mengikat pergelangan tangan masing-masing!” Tunjukkan hasil yang diinginkan kepada peserta. Sampaikan pula bahwa peserta yang sudah pernah melakukan permainan ini sebelumnya diharapkan untuk memberi ruang pada peserta lain, agar mereka bisa tetap berusaha mencari solusi sendiri dari permainan ini.
- iii. Jika semua peserta sudah memahami instruksi yang Anda sampaikan, persilakan mereka untuk mulai memecahkan tantangan “Tali Tak Berujung” ini.
- iv. Selama permainan berlangsung, tetap pantau jalannya proses untuk memastikan bahwa tidak ada peserta yang melonggarkan simpul mereka lebih dari 1 cm (lebar jari). Meski begitu, Anda juga bisa memilih untuk mengabaikan setiap kecurangan, terutama jika Anda berniat untuk menggunakannya sebagai pembelajaran di waktu refleksi (misalnya, dikaitkan dengan integritas).
- v. Jika waktu terbatas, berikan petunjuk baru setelah 10 atau 15 menit permainan berlalu dengan:
  - a. Menanyakan, “Jika Anda masih merasa kesulitan, silakan lihat apakah masih ada ruang di tali simpul pada pergelangan tangan?”

- b. Memperlihatkan metode melepaskan tali kepada salah seorang peserta. Namun harus diingat bahwa sering kali, bahkan dengan petunjuk yang diberikan, peserta dalam kelompok tersebut belum menemukan cara yang efektif untuk memecahkan masalah dan berkomunikasi.
  - c. Terus mengamati cara mereka dalam berkomunikasi dan berupaya memecahkan masalah, serta dinamika dalam kelompok tersebut. Semakin lama mereka berusaha melepaskan kaitan tali, dinamika pengambilan keputusan mungkin akan terlihat semakin jelas. Anda akan bisa melihat keterampilan yang relevan dari peserta dalam mengelola stres. Pengamatan ini dapat dijadikan sebagai topik diskusi dan refleksi untuk menarik maksud dan tujuan dari permainan ini.
- vi. Diskusi
- Mulai diskusi dengan menanyakan tiga pertanyaan standar berikut:
- a. Bagaimana proses berjalannya permainan ini? Apa yang terjadi?
  - b. Apa yang berjalan dengan baik dan apa yang belum terlaksana dengan baik?
  - c. Bagaimana Anda mengaplikasikan pembelajaran dari permainan ini dalam kehidupan sehari-hari?

Fasilitator juga dapat menanyakan beberapa hal berikut:

- a. Cara apa saja yang Anda coba lakukan dan bagaimana Anda melakukannya?
- b. Ketika Anda tidak dapat melihat solusi yang menjanjikan, mengapa Anda tidak memotong tangan/pergelangan seseorang agar terbebas dari ikatan dan tujuan Anda tercapai?
- c. Bagaimana Anda akhirnya bisa menemukan solusi dan bagaimana solusi tersebut dikomunikasikan dalam kelompok Anda?
- d. Berapa banyak di antara Anda yang percaya bahwa Anda bisa menemukan solusi?
- e. Apakah Anda bisa mengingat solusi tersebut dan bisakah solusi ini diulang untuk membantu teman lain yang masih terbelenggu tali?

Hubungkan diskusi ini dengan gaya konflik sesuai tujuan pembelajaran. Jika dilakukan sebelum diskusi mengenai konflik atau gaya konflik, kegiatan ini dapat berfungsi sebagai modal utama untuk berpikir tentang konflik (misalnya bahwa konflik cenderung lekat dengan perjuangan,

bahwa dalam konflik kita akan selalu terikat kepada orang lain dan bahwa terkadang kita tidak bisa melihat jalan keluar yang jelas dari konflik). Proses permainan ini pun menggambarkan berbagai gaya konflik dari setiap orang. Misalnya:

- a. Penghindaran: Tidak terlibat dengan orang lain dan menunggu orang lain untuk menemukan solusi.
  - b. Kompetisi: Bersikeras dengan ide dan cara tertentu, terlepas dari masukan orang lain. Dengan kepribadiannya yang sangat dominan, ia seringkali akan bersikeras untuk mencoba berbagai taktik dan strategi tanpa mempertimbangkan ketidaknyamanan yang mungkin dialami oleh orang lain. Dalam level yang ekstrem, orang yang menganut gaya konflik ini bisa memotong lengan seseorang. Dalam beberapa situasi, mungkin tidak ada seorang pun yang menuruti perintahnya. Tanyakan kepada peserta, “Adakah anggota kelompok yang menginstruksikan sesuatu yang menimbulkan banyak pertanyaan dan mencoba untuk memaksakan solusi?”
  - c. Akomodasi: Aktif berpartisipasi, tetapi hanya dengan solusi yang disarankan orang lain. Orang ini tidak mengajukan pertanyaan atau memberikan kontribusi berupa ide dari dirinya sendiri. Ia memilih untuk mengambil dan mengadopsi ide yang sudah ada secara terbatas.
  - d. Kolaborasi: Aktif berupaya menemukan solusi dengan berbagi ide dan mengajukan solusi kepada orang lain, tanpa merasa perlu untuk memaksa mereka menyetujui ide tersebut. Biasanya dalam bentuk kerja sama ini, tidak ada seorang pun yang dominan. Peserta menemukan momentum di mana mereka menemukan hal-hal yang luar biasa, banyak berbagi perspektif dan saling bertanya, dan biasanya, mereka menemukan solusi di saat yang tidak terduga.
- vii. Beberapa hal yang mungkin terjadi selama permainan berlangsung:
- a. Di awal permainan, mungkin akan ada peserta yang berkata, “Ini mudah, kita hanya perlu saling memberikan perhatian pada setiap ujung talinya.” Namun kemudian, kelompok akan mendapati diri mereka terjat, karena mereka berusaha untuk melangkah melalui tali di lengannya masing-masing.

- b. Setelah sedikit perjuangan, sikap peserta sering kali bergeser, “Ini mustahil!”
  - c. Jika mereka terus mencoba, biasanya mereka akan lakukan segala cara hingga akhirnya sampai pada solusi yang sering kali tidak terduga. Mereka pun akan berkata, “Ternyata bisa juga!” Namun kemudian mereka bertanya-tanya, “Tadi bagaimana ya, caranya?”
- viii. Analisis lebih lanjut dari permainan ini biasanya berupa pemahaman mengenai solusi bersama dan upaya semua anggota kelompok untuk mencapai kesuksesan bersama. Permainan ini sangat efektif untuk memberikan pengalaman di mana sebagian besar, jika tidak semua, peserta akan menghadapi tantangan untuk memecahkan masalah bersama. Dalam proses penyelesaiannya, peserta akan belajar tentang hal yang mungkin atau tidak mungkin di dunia ini. Kita harus terus mencari jawaban hingga kita sampai pada tujuan yang diharapkan. Kegiatan ini sering kali menjadi pengingat bahwa kita sebenarnya memiliki kemampuan lebih dari yang kita pikirkan.
- ix. Selain dengan ketekunan, kunci utama keberhasilan permainan ini adalah mencoba solusi-solusi yang berbeda. Banyak kelompok seringnya akan terjebak untuk melakukan hal yang sama berulang-ulang selama beberapa waktu, sebelum akhirnya berhenti dan menyadari bahwa mereka tidak membuat kemajuan. Ketika kelompok mulai menciptakan ide-ide baru, mereka mulai dekat dengan solusi. Meski solusi ditemukan secara tidak sengaja, peserta harus tetap diberikan penghargaan dengan cara menganalisis keberhasilan mereka dan bukan kegagalannya. Hal ini akan membantu menggali pemahaman yang lebih dalam, serta menyebarkan solusi untuk bisa direplikasi oleh orang lain.

# NEGOSIASI JERUK

## TUJUAN PEMBELAJARAN

- i. Peserta dapat mengetahui gaya-gaya dalam menghadapi konflik.
- ii. Peserta dapat memiliki keterampilan dalam mempraktikkan gaya-gaya tersebut.
- iii. Peserta dapat memahami aspek posisi dan kepentingan dalam konflik.
- iv. Peserta dapat mempraktikkan keterampilan bernegosiasi.

## METODE

- i. Permainan peran
- ii. Curah pendapat
- iii. Diskusi

## ALAT BANTU

- i. Kertas plano
- ii. Spidol
- iii. Proyektor

## PROSES FASILITASI

- i. Bermain Peran Negosiasi Jeruk:
  - a. Bagi kelompok menjadi dua.
  - b. Berikan instruksi kepada masing-masing kelompok secara terpisah.
  - c. Jelaskan kepada setiap kelompok bahwa ini bukan merupakan latihan kelompok. Setiap orang akan berpasangan dengan satu orang dari kelompok lain untuk melakukan permainan.
  - d. Tujuan dari permainan ini adalah latihan bernegosiasi.
  - e. Jelaskan peranan masing-masing kelompok sebagai berikut:

### ***Kelompok A: Pelatih Tim Nasional***

*Anda adalah pelatih tim nasional sepak bola Indonesia. Tahun ini adalah tahun pertama Anda sebagai pelatih dan karier Anda sangat bergantung pada kesuksesan tim di satu musim pertandingan, demikian pula nama baik negara. Tim Anda sedang bersiap menghadapi pertandingan dan mereka semua sangat kelelahan. Mereka sangat membutuhkan suntikan tenaga. Anda pun menjanjikan bahwa masing-masing dari mereka akan mendapatkan jeruk yang sangat menyegarkan dari pasar lokal. Masing-masing dari mereka menantikannya, maka Anda berlari ke pasar membeli 10 buah*

*jeruk. Saat Anda tiba di pasar, hanya ada persis 10 buah jeruk yang tersedia dan di saat yang bersamaan, Anda bertemu dengan seseorang yang juga ingin membeli semua jeruk tersebut. Penjualnya menolak untuk memilih kepada siapa ia akan menjual jeruk itu sampai Anda berdua mencapai kesepakatan. Maka Anda pun harus bernegosiasi untuk mendapatkan sebanyak mungkin jeruk yang Anda butuhkan.*

### **Kelompok B: Ilmuwan**

*Anda adalah seorang ilmuwan yang sedang melakukan penelitian untuk pengobatan sebuah penyakit mematikan yang baru-baru ini menjangkiti beberapa desa. Anda akhirnya menemukan bahwa zat-zat kimia yang ditemukan di kupasan kulit jeruk dapat menyembuhkan penyakit ini. Untuk membuat obat yang cukup untuk mengobati seluruh penduduk desa yang terjangkiti, Anda membutuhkan 10 buah jeruk. Anda pun segera ke pasar untuk membelinya. Saat Anda tiba di pasar, hanya ada persis 10 buah jeruk yang tersedia dan di saat yang bersamaan, Anda bertemu dengan seseorang yang juga ingin membeli semua jeruk tersebut. Penjualnya menolak untuk memilih kepada siapa ia akan menjual jeruk itu sampai Anda berdua mencapai kesepakatan. Maka Anda pun harus bernegosiasi untuk mendapatkan sebanyak mungkin jeruk yang Anda butuhkan.*

- a. Setelah peran-peran ini dijelaskan kepada masing-masing kelompok secara terpisah, instruksikan setiap orang untuk mencari pasangan dari kelompok lainnya dan mulai bernegosiasi.
- b. Penting untuk memastikan bahwa peserta yang berperan sebagai ilmuwan mendengar dengan jelas bahwa zat kimia yang mereka butuhkan ada pada kupasan kulit jeruk, namun penting juga untuk tidak terlalu menekankan poin itu dan memberikan solusi kolaborasi.
- c. Biarkan peserta membuat kesimpulan sendiri tentang apa yang harus mereka lakukan. Bahas berbagai kemungkinan solusinya pada sesi tanya-jawab atau evaluasi.

### **EVALUASI**

- i. Minta peserta untuk berdiri atau duduk dalam lingkaran secara berpasangan. Minta mereka mengangkat tangan dan menunjukkan dengan jari berapa hasil yang mereka dapatkan melalui negosiasi: nol berarti gagal total dan 10 jari berarti sukses total. Anda mungkin akan melihat pasangan dengan rasio 0-10, 5-5 dan mungkin juga 10-10. Minta peserta untuk menceritakan proses yang mereka lalui sehingga mendapatkan hasil tersebut. Pertama-tama, tanyakan proses

tersebut dari peserta yang mengajukan lima jari, dilanjutkan dengan yang mengangkat nol jari, kemudian 10 jari.

- ii. Jika tidak ada kelompok yang mencapai 10-10, Anda dapat menanyakan apa yang seharusnya mereka lakukan untuk bisa mendapatkan angka tersebut. Jika mereka tetap tidak menemukan pemecahannya, minta mereka untuk menjelaskan apa yang sebenarnya mereka butuhkan dari buah jeruk tersebut berdasarkan instruksi. Akhirnya, jelaslah bahwa sebagian peserta hanya membutuhkan kulit, sedangkan sebagian lainnya membutuhkan buah. Jadikan hal ini untuk membuka diskusi mengenai pemecahan masalah secara kolaboratif.
- iii. Permainan ini juga dapat membantu Anda untuk mulai mendiskusikan posisi versus kepentingan. Posisi adalah apa yang kita lihat di permukaan, sedangkan untuk mengetahui kepentingan, kita harus menggali lebih dalam dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
- iv. Anda juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini:
  - a. Bagi Anda yang berhasil mencapai angka 10-10 (pemecahan *win-win*), bagaimana proses yang Anda lakukan sehingga bisa sampai ke sana?
  - b. Bagi Anda yang mencapai angka 5-5 (pemecahan kompromi), bagaimana Anda berhasil memutuskan hal ini?
  - c. Bagi Anda yang memutuskan untuk menyerahkan kesepuluh jeruk tersebut pada pasangan Anda (akomodasi), apa alasan Anda?

## ii. Gaya-gaya Menghadapi konflik

- a. Tunjukkan dan jelaskan dengan *slide* tentang diagram gaya-gaya konflik (Kompetisi, Penghindaran, Kompromi, Akomodasi dan Kolaborasi).
- b. Ajak peserta untuk mendiskusikan permainan negosiasi jeruk dengan mengulas gaya yang cenderung banyak digunakan oleh peserta dalam bernegosiasi. Beberapa pertanyaan diskusi yang mungkin dapat membantu Anda adalah:
  - Gaya apa yang paling banyak digunakan dalam permainan tadi? Mengapa?
  - Apa kedudukan dan kepentingan dari masing-masing pihak?
  - Apa yang dimaksud *win-win solution*? Mungkinkah hal ini dicapai? Apa bentuk dan hasil dari *win-win solution*?
- c. Ajak peserta untuk mendiskusikan kelima gaya tersebut dengan menggunakan contoh-contoh pengalaman sehari-hari.
- d. Studi kasus dan pertanyaan yang bisa Anda gunakan sebagai panduan dalam diskusi ini antara lain:

- Bagaimana contoh penggunaan kelima gaya tersebut dalam negosiasi harga ketika jual-beli sepeda motor?
- Apa yang akan Anda lakukan jika diminta melakukan korupsi oleh atasan Anda? Minta peserta untuk menjawab dengan menggunakan kelima gaya konflik dan menjelaskan apa kelemahan dan kelebihan dari masing-masing gaya tersebut.

### iii. Tes Gaya Konflik


- a. Fasilitator membagikan lembaran Tes Gaya Konflik (terlampir). Minta peserta untuk menjawab semua pertanyaannya dan melakukan penilaian untuk mengetahui gaya konflik yang paling dominan dari diri mereka.
- b. Fasilitator menjelaskan kelemahan dan kelebihan dari kelima gaya konflik. Tekankan bahwa kelima gaya tersebut merupakan pilihan-pilihan yang dimiliki oleh seseorang dalam menghadapi masalah atau konflik. Masing-masing pilihan memiliki dampak dan resiko yang berbeda-beda. Analisis dampak dari pilihan-pilihan ini bisa digunakan untuk membantu mengambil keputusan mengenai gaya mana yang akan dipakai untuk menyelesaikan masalah tertentu.

### iv. Kesimpulan

- a. Beberapa pertanyaan yang dapat Anda ajukan kepada peserta adalah:
- b. Bagaimana latihan ini memberdayakan kita?
- c. Bagaimana latihan ini memberi kita pilihan lebih?
- d. Bagaimana latihan ini membantu kita hidup bersama dengan orang yang berbeda?



## Lampiran: Gaya Konflik



### Kolaborasi

- Deskripsi: Mencari persetujuan yang saling menguntungkan dalam pemecahan masalah dengan prinsip "Dua kepala lebih baik dari satu".
- Perspektif Konflik: Konflik adalah hal yang alami, untuk itu perbedaan harus diterima dan keunikan setiap orang harus dihargai.
- Kelebihan: Kedua pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan dan perasaan negatif bisa dikurangi.
- Kekurangan: Perlu waktu dan proses yang lama.
- Target: Kedua belah pihak menang (*win-win solution*).

### Kompromi

- Deskripsi: Memerhatikan hubungan dengan pihak lain sekaligus tujuan pribadi. Bersedia mengorbankan beberapa tujuan sambil tetap meyakinkan pihak lain untuk menyerahkan bagiannya juga.
- Perspektif Konflik: Konflik adalah perbedaan yang saling menguntungkan yang bisa dipecahkan dengan cara kerja sama dan kompromi.

- Kelebihan: Hubungan terpelihara dan konflik berhasil diselesaikan.
- Kekurangan: Menciptakan hasil akhir yang kurang ideal (keduanya bisa sama-sama kalah, atau menang-kalah).
- Target: Kooperatif—hasilnya bisa menang-kalah atau kalah-kalah.

---

### **Akomodasi**

- Deskripsi: Menerima pandangan dari pihak lain dan membiarkan pandangan tersebut menang sedangkan ia sendiri menyerah, mendukung atau mengaku salah. Ia memutuskan bahwa perbedaan ini bukan masalah besar atau bukan masalah sama sekali. Menekankan hubungan antar manusia, mengacuhkan tujuannya sendiri dan berupaya meredakan konflik dengan cara menyerahkan keputusan pada pihak lain.
- Perspektif Konflik: Konflik adalah musibah, jadi lebih baik menyerah. Kepentingan bisa dikorbankan, masalah bisa diacuhkan dan hubungan harus dipentingkan demi menjaga perdamaian.
- Kelebihan: Hubungan dengan pihak lain akan terjaga.
- Kekurangan: Tidak produktif.
- Target: Menciptakan situasi menang-kalah untuk pihak lain.

---

### **Penghindaran**

- Deskripsi: Menunda atau menghindari respon, menarik diri, mengalihkan perhatian, lebih suka bersembunyi dan mengabaikan konflik daripada menyelesaikannya, tidak kooperatif, cenderung mengalah dan menampilkan tingkah laku pasif. Prinsipnya adalah “Saya lebih suka tidak menghadapinya sekarang”.
- Perspektif Konflik: Tidak ada harapan dalam konflik. Menghindari adalah langkah terbaik.
- Kelebihan: Hubungan dengan pihak lain akan terjaga.
- Kekurangan: Konflik tidak terselesaikan dan justru bisa semakin memburuk.
- Target: Menciptakan situasi kalah-kalah.

---

### **Kompetisi**

- Deskripsi: Mengontrol hasil akhir, tidak menerima perbedaan pendapat, memaksakan pandangan dan berorientasi pada tujuan, sementara hubungan ditempatkan pada prioritas rendah. Orang-orang ini terkadang tidak segan menggunakan perilaku agresif untuk memecahkan masalah, tidak kooperatif, cenderung mengancam dan mengintimidasi, serta sangat membutuhkan kemenangan sehingga harus mengalahkan pihak lain.

- **Perspektif Konflik:** Konflik adalah peristiwa yang sangat jelas, isu pokoknya adalah mengenai siapa yang benar. Tekanan dan penindasan merupakan tindakan yang penting.
- **Kelebihan:** Jika keputusan orang ini benar, maka konflik bisa berakhir dengan keputusan yang benar.
- **Kekurangan:** Menyulut kemarahan dari pihak lain.
- **Target:** Menciptakan situasi menang-kalah.

## Lampiran: Tes Gaya

Berdasarkan *Mastering Human Relations, 3rd Ed. by A. Falikowski 2002 Pearson Education* <http://www.pearsoned.ca>

Intruksi: Daftar di bawah ini memuat 15 pernyataan. Tiap pernyataan menyediakan sebuah kemungkinan strategi dalam menangani konflik. Respon terhadap setiap pernyataan ini dinilai dengan angka (1= Selalu, 2= Sangat sering, 3=Kadang-kadang, 4=Tidak terlalu sering, 5=Jarang). Jawab sesuai dengan perilaku Anda sebenarnya.

- \_\_\_a. Saya berdebat pandangan dengan teman sejawat untuk menunjukkan kekuatan dari pijakan yang saya pegang.
- \_\_\_b. Saya mencoba mencapai kompromi melalui negosiasi.
- \_\_\_c. Saya berusaha untuk memenuhi harapan orang lain.
- \_\_\_d. Saya mendiskusikan masalah dengan orang lain untuk mencari solusi yang sama-sama dapat diterima.
- \_\_\_e. Saya mempertahankan sikap/prinsip/posisi saya dengan gigih, khususnya ketika memperjuangkan pendapat saya atas suatu masalah.
- \_\_\_f. Saya mencoba menghindari perhatian terhadap diri saya, dengan cara menghindari konflik dengan yang lain dan menyimpan masalah hanya untuk diri sendiri.
- \_\_\_g. Saya mendukung dan mencoba menerapkan solusi saya terhadap suatu masalah.
- \_\_\_h. Saya berkompromi untuk mencapai solusi.
- \_\_\_i. Saya berbagi hal-hal penting dengan yang lain sehingga masalah-masalah dapat dipecahkan bersama-sama.
- \_\_\_j. Saya menghindari untuk mendiskusikan perbedaan-perbedaan yang saya miliki dengan yang lain.
- \_\_\_k. Saya berusaha untuk mengakomodasi harapan-harapan teman saya.
- \_\_\_l. Saya mencari perhatian setiap orang agar terbuka dalam rangka memecahkan perselisihan dengan cara yang sebaik mungkin.
- \_\_\_m. Saya memosisikan diri di tengah dalam upaya untuk memecah kebuntuan di antara orang-orang yang berseberangan pendapat.
- \_\_\_n. Saya menerima rekomendasi teman sejawat saya.
- \_\_\_o. Saya menghindari adanya perasaan dongkol dengan menyimpan sendiri ketidaksetujuan saya terhadap yang lain.

## Penilaian

Lima belas pernyataan yang baru saja Anda baca berada dalam lima kategori di bawah ini. Setiap kategori berisi abjad-abjad dari tiga pernyataan. Salinlah angka-angka yang Anda tempatkan di sebelah setiap pernyataan. Kalkulasi jumlah totalnya di bawah setiap kategori.

Kompetisi	Kolaborasi	Penghindaran	Akomodasi	Kompromi
A:	D:	F:	C:	B:
E:	I:	J:	K:	H:
G:	L:	O:	N:	M:
<i>Total:</i>	<i>Total:</i>	<i>Total:</i>	<i>Total:</i>	<i>Total:</i>

Hasil:

Cara dominan saya adalah (skor terendah Anda) \_\_\_\_\_ :

Cara 'cadangan'-ku adalah (skor terendah kedua Anda) \_\_\_\_\_ :

# 3. POSISI DAN KEPENTINGAN

## TUJUAN PEMBELAJARAN

- i. Peserta dapat mengenali perbedaan antara kepentingan (motivasi atau kebutuhan) dan posisi (tuntutan).
- ii. Peserta mempelajari nilai-nilai yang bisa membantu memenuhi kepentingan ketika mereka berada dalam konflik, atau ketika mereka sedang membantu seseorang yang berkonflik.

## METODE

- i. Curah pendapat
- ii. Diskusi

## MEDIA PEMBELAJARAN

- i. *Flip chart*
- ii. Spidol

## PROSES FASILITASI

- i. Permainan “Mobilisasi”
  - a. Instruksikan peserta untuk berdiri membentuk lingkaran di tengah ruangan.
  - b. Dari tempat mereka berdiri, minta seluruh peserta untuk melihat ke sekitar ruangan, ke seluruh sisi, sudut dan tempat yang ada di dalam ruangan.
  - c. Minta peserta untuk menentukan satu sudut atau tempat di ruangan tersebut yang ingin ia tuju dan datangi.
  - d. Instruksikan setiap peserta untuk menuju ke sudut/tempat tersebut. Sebelumnya, setiap peserta harus menggandeng tangan orang yang berada di sebelah kanan dan kirinya, sehingga setiap peserta akan memaksa peserta lain untuk mengikuti dan menuju tempat yang hendak ia tuju.
  - e. Beri kesempatan pada setiap peserta untuk menyelesaikan tugasnya. Setelah itu, ajak mereka untuk kembali ke lingkaran besar dan mendiskusikan permainan tersebut.
  - f. Beberapa pertanyaan yang bisa Anda ajukan dalam diskusi tersebut adalah:

- Bagaimana perasaan Anda ketika melakukan permainan tersebut?
  - Apa yang terjadi dalam permainan tadi?
  - Siapa yang berhasil mencapai tujuannya?
  - Siapa yang tidak berhasil? Mengapa?
  - Apa tantangan yang Anda hadapi dalam mencapai tujuan?
  - Apa pelajaran yang bisa Anda petik dari permainan ini?
  - Jika mendapat kesempatan untuk melakukan permainan ini lagi, apakah yang akan Anda lakukan dengan cara berbeda?
  - Jika dikaitkan dengan konflik, apa yang seharusnya dilakukan oleh semua pihak?
- g. Jelaskan materi Posisi dan Kepentingan (*Position and Interest*). Penjelasan tentang hal ini dapat dilihat pada *power point slide* yang terlampir di bawah.
- h. Ulas permainan tadi dengan mengajukan pertanyaan berikut ini:
- Bagaimana Anda melihat posisi dan kepentingan masing-masing pihak di dalam permainan tadi?
  - Apa posisi dan kepentingan tersebut?
- i. Instruksikan peserta untuk memikirkan suatu waktu ketika mereka sedang berkonflik dengan seseorang. Minta mereka untuk menuliskan beberapa kata terkait konflik tersebut.
- j. Minta peserta untuk menuliskan posisi mereka dan posisi orang lain dalam konflik tersebut. Ingatkan bahwa posisi berarti tuntutan.
- k. Setelah itu, minta peserta untuk menuliskan kepentingan mereka dan kepentingan orang lain dalam konflik tersebut. Ingatkan bahwa kepentingan berarti motivasi atau kebutuhan.
- l. Minta peserta untuk saling berpasangan.
- m. Instruksikan masing-masing pasangan untuk berdiskusi tentang konflik yang pernah mereka alami, serta membantu satu sama lain untuk mengidentifikasi posisi dan kepentingan.
- n. Minta masing-masing pasangan untuk mendiskusikan pilihan-pilihan dalam memecahkan konflik, sekaligus menjawab kepentingan yang mereka miliki.
- o. Jelaskan bahwa dalam menghadapi masalah, kita hendaknya fokus pada kepentingan masing-masing pihak dan bukan kepada posisi. Ketika kedua belah pihak hanya fokus pada posisi, maka sangat besar kemungkinan bagi kedua belah pihak tersebut untuk mengalami kesulitan dan bahkan gagal menemukan akar

permasalahan. Sebaliknya, ketika pihak yang berkonflik fokus pada kepentingan, maka kemungkinan untuk mendapatkan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak akan lebih terbuka, karena sama-sama mengetahui akar dari permasalahan yang ada.

- p. Jelaskan bahwa meletakkan kepentingan di atas posisi dalam situasi konflik merupakan elemen dasar untuk menganalisis dan memetakan konflik bersama pihak-pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, pengetahuan dan keterampilan tentang hal ini sangat penting dalam resolusi konflik.

ii. Kesimpulan

Beberapa pertanyaan yang bisa Anda ajukan untuk mengambil kesimpulan dari permainan ini adalah:

- a. Bagaimana latihan ini memberdayakan kita?
- b. Bagaimana latihan ini memberi kita pilihan lebih?
- c. Bagaimana latihan ini membantu kita hidup bersama dengan orang yang berbeda?



## Lampiran: Posisi dan Kepentingan

### Posisi

Pengertian:

- i. Hal yang diminta atau dituntut seseorang dengan tegas dalam konflik.
- ii. Posisi adalah “apa” dari konflik.

Cara Menemukannya: Dengan menanyakan, “Apa yang sedang dituntut orang ini saat ini?”

### Kepentingan

Pengertian:


- i. Hal yang memotivasi seseorang dalam konflik; kebutuhan pokok, hasrat dan sasaran.
- ii. Kepentingan adalah “mengapa” dari konflik.

Cara Menemukannya: Dengan menanyakan, “Mengapa orang ini menginginkan hal ini?” dan “Apakah yang sesungguhnya penting dari konflik ini bagi masing-masing pihak?”

### Contoh

Posisi ( <i>Position</i> )	Kepentingan ( <i>Interest</i> )
Aku ingin dia membayarku.	Aku merasa telah ditipu dan tidak dihormati.
Aku ingin radio itu dikecilkan suaranya.	Aku butuh istirahat dan harus tidur lebih cepat karena aku akan bekerja pada <i>shift</i> paling awal.

## 4. MEMBANGUN KONSENSUS



### TUJUAN PEMBELAJARAN

- i. Peserta dapat memahami bahwa proses yang baik (dengan cara kolaboratif, bukan kompetitif) akan menghasilkan solusi terbaik dalam penyelesaian masalah.
- ii. Peserta dapat memiliki keterampilan dalam memainkan peran konstruktif dalam mencari solusi terbaik. Kadang-kadang, mengakui ketidaktahuan dan mengajukan pertanyaan adalah cara terbaik untuk mendukung proses kolaboratif, sambil mendorong pihak-pihak yang berkonflik untuk menemukan ide pemecahan masalah secara kreatif.
- iii. Peserta dapat memiliki keyakinan bahwa proses yang berkualitas akan menghasilkan hasil yang juga berkualitas.

### MEDIA PEMBELAJARAN

Tujuh tali berbeda-beda warna dengan panjang masing-masing sekitar 50 sentimeter-1 meter.

### PERSIAPAN

Setiap tali berbeda-beda warna diikat dengan satu sama lain untuk membentuk sebuah simpul. Satu tali terhubung dengan semua tali. Siapkan simpul tali ini sesuai dengan jumlah kelompok yang Anda buat, ditambah satu

untuk Anda demonstrasikan di depan ruangan. Jadi, bila Anda hendak membagi peserta dalam empat kelompok, pastikan Anda mempersiapkan lima simpul tali.

## PROSES FASILITASI

- i Kumpulkan peserta dalam sebuah lingkaran, bagi peserta dalam tiga atau empat kelompok. Siapkan simpul tali untuk setiap kelompok dan pastikan bahwa kumpulan tali-tali tersebut tidak menunjukkan simpul utamanya secara jelas. Posisi penempatan tali menjadi sangat penting supaya proses membangun konsensus dapat berjalan sesuai dengan harapan.
- ii Sampaikan aturan main berikut:
  - a. Tunjukkan simpul tali yang telah Anda siapkan sebagai contoh dan katakan, “Di hadapan Anda terdapat sekumpulan tali. Tali ini terdiri atas tujuh macam tali dengan warna yang berbeda-beda. Setiap tali terikat pada dirinya sendiri dan membentuk sebuah simpul. Namun hanya ada satu tali yang terhubung dengan semua tali yang ada.”
  - b. Sampaikan bahwa peserta tidak boleh berada terlalu dekat dengan tali. “Tugas Anda adalah menentukan tali mana yang menjadi penghubung dari semua tali. Anda tidak diperbolehkan menyentuh tali sama sekali. Anda juga tidak boleh berbicara satu sama lain dengan anggota tim Anda. Ini bukan kerja sama tim. Segera setelah Anda yakin telah menemukan tali utamanya, silakan datang fasilitator dan bisikkan pilihan pribadi Anda kepadanya.” Lalu catat pilihan dari masing-masing peserta.
  - c. Pada titik ini, fasilitator tidak menyebutkan bahwa akan ada fase selanjutnya.
  - d. Setelah setiap orang telah menyampaikan pilihannya, minta peserta untuk kembali kepada kelompok masing-masing dan jelaskan instruksi berikut, “Saya telah mencatat pilihan masing-masing dari Anda. Kini, tugas Anda adalah kembali ke kelompok masing-masing dan menentukan, sebagai kelompok, tali mana yang menjadi konektor dari semua tali tersebut.”
  - e. Jelaskan lebih jauh apa yang diharapkan dari peserta. “Secara teknis, konsensus mungkin berarti bahwa Anda pergi ke suatu titik yang disepakati oleh semua anggota tim. Tapi saya ingin menantang Anda ke standar yang lebih tinggi dari definisi ini. Saya ingin Anda mencapai titik konsensus-kolaboratif di mana Anda pergi ke satu titik yang diyakini oleh semua orang berdasarkan penilaian dan analisisnya sendiri, sehingga setiap orang yakin dengan pilihan kelompoknya.”

- f. Tergantung pada keadaan peserta dan tujuan pelatihan, Anda bisa menekankan kesempatan untuk berlatih keterampilan tertentu yang telah dipelajari sebelumnya, seperti *active-listening*, *perception-checking*, pemahaman kepentingan, dan lain-lain.

## PERAN FASILITATOR

- i. Anda bertugas untuk memantau dan memastikan bahwa semua peserta mengikuti peraturan yang telah disampaikan (tidak menyentuh tali, tidak saling berbicara selama tahap pertama, dan lain-lain).
- ii. Selama proses pencapaian konsensus, dengarkan baik-baik dinamika dalam diskusi kelompok agar Anda bisa menilai dan menarik wacana atas kualitas diskusi yang dilakukan peserta. Apa jenis taktik yang mereka gunakan? Apakah ada anggota kelompok yang mendominasi? Apakah ada anggota kelompok yang menggunakan pesan koersif atau persuasif berdasarkan keyakinan mereka sendiri? Apakah ada peserta yang mengajukan pertanyaan tentang persepsi? Bagaimana para peserta berpartisipasi aktif untuk memahami perspektif satu sama lain? Bagaimana mereka meningkatkan pemahaman dalam melihat pilihan dan perspektif orang lain secara berkualitas? Anda mungkin tidak perlu mengatakan apa-apa selama proses ini, namun hasil pengamatan ini dapat Anda gunakan dalam diskusi dan evaluasi di akhir permainan.
- iii. Setelah semua kelompok mencapai konsensus, lakukan beberapa hal berikut:
  - a. Uji kepercayaan diri mereka sebelum pengujian tali benar-benar dilakukan. Ajukan pertanyaan untuk memastikan bahwa mereka semua meyakini hasil konsensus kelompok tersebut: “Apakah semua orang di sini percaya bahwa pilihan ini sudah tepat?”
  - b. Minta beberapa kelompok untuk menjelaskan alasan masing-masing jika Anda tidak yakin bahwa kelompok-kelompok tersebut telah mencapai konsensus kolaboratif. “Bisakah Anda menjelaskan alasan dari keyakinan Anda terhadap keputusan orang lain?”
  - c. Sampaikan bahwa kebenaran dari pilihan mereka akan dibuktikan bersama-sama setelah Anda yakin bahwa kelompok tersebut telah mencapai konsensus kolaboratif.
  - d. Minta satu orang dari setiap kelompok untuk mengangkat tali pilihan untuk membuktikan kebenarannya. Bandingkan hasil konsensus dengan pilihan pribadi masing-masing anggota kelompok.

## DISKUSI

- i. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa proses yang berkualitas akan memberikan hasil yang juga berkualitas. Sembilan puluh sembilan persen dari kelompok yang melakukan proses diskusi yang baik akan dapat menebak tali yang benar. Sedangkan kelompok yang memilih pendekatan secara aklamasi atau hanya mendengarkan pendapat beberapa orang saja, biasanya hanya akan menghabiskan sekitar 10-20 persen dari total waktu yang diberikan, meski tetap memiliki kemungkinan untuk mendapatkan jawaban yang benar.
- ii. Diskusikan proses yang terjadi di dalam kelompok tersebut. Tanyakan pendapat para peserta, apakah mereka menggunakan pemungutan suara dan apakah cara ini merupakan cara yang baik atau buruk. Tunjukkan hasil pengamatan Anda dan jelaskan bahwa proses yang berkualitas adalah proses yang memungkinkan semua orang menginformasikan pilihannya kepada satu sama lain beserta alasan di balik pilihan tersebut.
- iii. Gunakan tiga pertanyaan evaluasi (*debrief*) dan, untuk memperdalam diskusi, Anda juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut:
  - a. Apakah rasa percaya diri Anda dalam memilih tali mengalami perubahan sebelum dan sesudah berdialog dengan kelompok? Mengapa?
  - b. Proses apa yang kelompok Anda lakukan dalam mengambil keputusan?
  - c. Bagaimana proses ini mempengaruhi cara Anda dalam mengatasi konflik?
  - d. Anda bisa mengajukan pertanyaan lain, tergantung dengan tujuan pembelajaran yang ingin Anda capai.
- iv. Hubungkan hasil diskusi ini dengan tujuan pembelajaran mengenai posisi versus kepentingan. Keinginan kita sebagai pihak yang terlibat dalam konflik untuk mengetahui kepentingan pihak lain biasanya akan mengarahkan kita kepada pemahaman yang lebih mendalam dan mungkin pilihan yang lebih baik pada akhirnya.
- v. Kegiatan ini berorientasi pada wacana mengenai posisi setiap peserta. Misalnya, kalau si A memilih tali merah, ia mungkin akan meyakinkan anggota kelompok lainnya dengan mengatakan, "Percayalah, saya yakin tali itu yang benar." Sementara apabila si B mengatakan bahwa pilihannya adalah tali biru, ia pun akan mengatakan pada rekannya, "Saya yakin bahwa tali biru adalah tali yang benar."
- vi. Dorong peserta untuk melihat cara mempertemukan pilihan yang berbeda-beda ini agar menghasilkan sebuah konsensus bersama. Dorong

peserta untuk mengajukan pertanyaan, “Dapatkah Anda membantu saya memahami mengapa Anda memilih tali merah?” Sebaliknya, anggota lain juga bisa menanyakan hal serupa, “Bisakah Anda membantu saya untuk memahami mengapa Anda memilih tali biru?” Dengan begitu, diskusi akan diwarnai dengan bermacam informasi dan alasan di balik pilihan masing-masing peserta. Sebagai contoh, si A mengatakan bahwa ia memilih tali merah karena tali ini melintas di atas semua tali lain. Si B pun bisa mempertegas alasan ini dengan meminta si A untuk menunjukkannya.

- vii. Anggota kelompok sering kali membuat asumsi bahwa mereka mengerti apa yang orang lain katakan, padahal mereka sebenarnya tidak selalu memiliki kesamaan definisi untuk istilah-istilah tersebut. Misal, apa yang dimaksud dengan “tali ini melintas di atas semua tali lain”? Proses mendengarkan secara aktif (*active listening*) dan mendiskusikan serta mengecek kembali persepsi mereka biasanya akan membantu kelompok untuk saling mengadu argumen dan mempertahankan posisi masing-masing. Sering kali, ketika akhirnya mendengarkan penjelasan langsung dari orang terkait, peserta akan menyadari bahwa mereka melihat sesuatu yang salah.
- viii. Bermufakat adalah proses yang berbeda dengan pengambilan suara. Biasanya, kelompok yang mengambil keputusan dengan metode pengambilan suara akan lebih cepat dalam mengambil keputusan, meski hasil dari keputusan tersebut sering kali tidak sebaik keputusan yang dihasilkan dari cara-cara yang lebih kolaboratif.
- ix. Sebagai fasilitator, Anda memiliki tantangan untuk membingkai aktivitas ini sehingga bisa menunjukkan bahwa suara mayoritas bisa mengungkap hasil yang baik, jika didahului oleh proses kolaboratif. Sayangnya, konsensus sering didefinisikan sebagai suara mayoritas hasil dari sebuah proses kolaboratif. Pelajaran terbesar dari kegiatan ini adalah bahwa konsensus bukan berarti cara yang terbaik dibandingkan dengan semua pilihan yang ada. Namun, permainan ini ingin menunjukkan bahwa proses yang berkualitas akan memberikan hasil yang berkualitas pula.
- x. Pemahaman paling umum mengenai konsensus biasanya berada pada tataran teknis di mana semua orang menyetujui satu keputusan, atau bahkan mentolerir hidup dengan kesepakatan bersama. Dalam proses konsensus yang kolaboratif ini, akan baik untuk memastikan bahwa setiap orang dapat mengatakan, “Saya setuju dan saya percaya!” Pelajaran penting lain yang kerap muncul adalah bahwa seseorang tidak harus secara pribadi mengetahui solusi terbaik untuk bisa memainkan peran penting dalam kelompok.

# 5. PEMECAHAN MASALAH DENGAN KERJA SAMA

## TUJUAN PEMBELAJARAN

- i. Peserta dapat mengembangkan kompetensi dalam mengatasi situasi konflik.
- ii. Peserta dapat mengeksplorasi cara konkret dalam mengatasi konflik kelompok atau perorangan secara kooperatif.
- iii. Peserta dapat mengeksplorasi pentingnya komunikasi dalam situasi konflik.
- iv. Peserta dapat mengeksplorasi faktor yang memengaruhi pendekatan dalam menyelesaikan konflik atau masalah.
- v. Peserta dapat mengembangkan kesadaran tentang berbagai elemen komunikasi yang efektif dalam penyelesaian masalah.

## METODE

- i. Diskusi
- ii. Aktivitas Terstruktur dan Ceramah

## ALAT BANTU

- i. Kain penutup mata
- ii. Tali sepanjang 10 meter (kedua ujung disimpul sehingga membentuk lingkaran)
- iii. *Flip chart*
- iv. Kertas plano
- v. Spidol berwarna
- vi. Isolasi
- vii. Papan tulis
- viii. *Laptop* dan proyektor

## PROSES FASILITASI

- i. Permainan “Tali Persegi Buta” (*Blindfolded Rope Square*)
  - a. Minta peserta untuk membentuk kelompok, kemudian berdiri dalam lingkaran. Berikan kain penutup mata bagi setiap peserta. Setelah mereka mengenakan penutup mata tersebut, letakkan tali ke tangan setiap peserta.

- b. Pastikan kedua tangan setiap peserta memegang tali dengan baik. Lalu, jelaskan bahwa tugas utama mereka adalah membuat persegi sempurna dari tali tersebut tanpa melepas penutup mata mereka dan tanpa arahan dari fasilitator.



- c. Ketika para peserta yakin bahwa mereka telah membentuk persegi sempurna, mereka bisa memberitahu fasilitator. Fasilitator akan mengizinkan mereka untuk membuka penutup mata.
  - d. Tim akan dihadapkan dengan banyak tantangan selama kegiatan ini, terutama dari dinamika di antara mereka. Beberapa orang mungkin akan sangat dominan sehingga menimbulkan ketegangan. Beberapa lainnya mungkin akan mencoba mengintervensi sebelum akhirnya menyerah. Amati dinamika ini untuk bisa mendiskusikannya di akhir permainan.
  - e. Waktu yang disediakan untuk kegiatan ini adalah 30 menit, namun peserta tidak perlu mengetahuinya. Ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi selama proses permainan: a) Tim memilih menyerah sebelum waktunya habis; b) Tim tidak menyelesaikan tugas meski waktu telah habis; c) Tim telah membentuk persegi sempurna sebelum waktu berakhir tanpa mengetahuinya.
- ii. Diskusi & Evaluasi Permainan
    - a. Beberapa pertanyaan yang bisa Anda ajukan adalah sebagai berikut:



- Apa yang Anda rasakan selama melakukan kegiatan ini? Kenapa begitu?
  - Apa yang Anda lakukan saat Anda merasa kecewa/frustrasi/emosi?
  - Apa pendapat Anda tentang solusi yang diambil tim selama kegiatan tersebut?
  - Seberapa baik anggota tim yang lain terlibat dalam tugas? Apakah setiap orang merasa dilibatkan?
  - Apakah setiap orang memiliki peran? Jika tidak, mengapa tidak?
  - Bagaimana komunikasi anggota tim selama menyelesaikan tugas?
  - Apakah tim membuat perencanaan sebelum mulai mengerjakan tugas?
  - Apa yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan kerja tim?
  - Bagaimana Anda menggambarkan cara Anda dalam menyelesaikan konflik selama kegiatan ini?
  - Bagaimana masalah yang diangkat selama kegiatan ini berhubungan dengan masalah yang Anda hadapi dalam kehidupan sehari-hari (misalnya dalam kehidupan pribadi atau saat melakukan kerja tim di tempat kerja)?
- b. Beberapa respon yang mungkin muncul antara lain:
- Saya merasa frustrasi selama kegiatan karena ada beberapa orang yang begitu dominan.
  - Saya kecewa karena pendapat saya tidak didengarkan.
  - Saya emosi karena orang-orang dalam tim tidak menuruti instruksi saya.
- c. Jelaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana kelompok bekerja sebagai sebuah tim, dengan cara kolaboratif.
- d. Jelaskan bahwa sebagian besar tim sering kali terburu-buru menyelesaikan tugas tanpa membuat perencanaan, tanpa mengklarifikasi pemahaman setiap anggotanya, tanpa memperhitungkan sumber daya manusianya dan hanya berorientasi pada peran pribadi sehingga lupa membangun hubungan di dalam kelompok.

- iii. Diskusi: Penyelesaian Konflik Secara Kooperatif
- a. Ulas kembali tentang respon mereka terhadap ketegangan di dalam kelompok dan tanyakan pola yang mereka temukan di antara semua respon tersebut.
  - b. Perlihatkan bahwa di dalam semua respon itu ada pola *withdrawal* (menarik diri), *confrontation* (konfrontasi) dan *cooperation* (kerja sama).
  - c. Fasilitasi diskusi tentang cara penyelesaian masalah lewat pertanyaan-pertanyaan berikut:
    - Apa yang kita inginkan dalam situasi konflik?
    - Apa yang tidak kita inginkan dalam situasi konflik?
    - Bagaimana penyelesaian konflik bisa meningkatkan hubungan antara orang yang berkonflik?
    - Bagaimana penyelesaian konflik bisa merusak hubungan antara pihak yang sedang berkonflik?
    - Apa yang membuat orang memilih menyelesaikan konflik dengan cara konfrontatif?
    - Apa pula yang membuat orang menyelesaikan konflik dengan cara kooperatif?
  - d. Jelaskan bahwa konflik adalah hal alami yang dapat terjadi kapan dan di mana saja dalam hidup dan kita selalu memiliki beberapa pilihan dalam menyelesaikan konflik, salah satunya secara kooperatif.
  - e. Defenisikan penyelesaian konflik secara kooperatif sebagai penyelesaian konflik yang memungkinkan kerja sama antara pihak yang bertikai untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak dan memperkuat hubungan keduanya. Untuk bisa mencapai resolusi atau penanganan konflik secara kooperatif, kita harus membangun asumsi sebagai berikut:
    - Konflik adalah hal alami dan normal yang dialami oleh semua orang di dunia.
    - Kita harus memisahkan antara masalah dengan orang yang terlibat. Serang masalahnya, tapi tetap hormati orangnya.
    - Ketika kita diserang, kita cenderung untuk membela diri dan menghindar dari masalah.
    - Sebaliknya, ketika orang yang berkonflik dengan kita menunjukkan rasa hormat, kita akan tergerak untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah dengan mereka.
    - Penyelesaian masalah secara kooperatif memerlukan kepercayaan diri.


- Bayangan akan keberhasilan sebelum memulai proses akan memberikan rasa percaya diri yang diperlukan untuk sukses.
- f. Tunjukkan dan jelaskan *slide* “4 Langkah Penyelesaian Konflik Secara Kooperatif.”
- Mengangkat Persoalan: Masalah tidak akan dapat ditangani jika kita tidak mengangkat persoalannya. Sangat penting untuk mengangkat persoalan sebelum menyelesaikan masalah bersama-sama.
  - Menemukan Kepentingan Bersama: Di balik posisi kita yang berbeda, sering terdapat kepentingan yang sama. Begitu kepentingan itu ditemukan, maka kita akan mempunyai fondasi yang kuat bagi penyelesaian masalah yang saling menguntungkan.
  - Membuat Beragam Pilihan: Pepatah kuno mengatakan bahwa “sedikitnya ada tujuh cara dalam menyelesaikan setiap masalah”. Kita harus tetap bekerja sama dalam mencari berbagai macam solusi yang tersedia.
  - Mengembangkan Kesepakatan: Ketika ketiga langkah di atas sudah berhasil dilakukan, maka mengembangkan kesepakatan yang mempertemukan kepentingan kedua belah pihak akan menjadi hal yang mudah untuk dilakukan.
- iv. Fasilitasi Permainan Peran
- a. Minta peserta memainkan peran secara berpasangan dalam skenario berikut:

*Myra dan Dina adalah adik dan kakak yang tinggal bersama di sebuah apartemen studio. Saat Myra, yang merupakan seorang calon anggota legislatif, sedang latihan pidato untuk kampanyenya besok, Dina memainkan saksofonnya. Myra tidak bisa berkonsentrasi dan ingin meminta Dina berhenti memainkan alat musik tersebut. Tapi Dina juga harus berlatih saksofon untuk konsernya yang juga akan diadakan besok. Ini konser pertama Dina dan ia ingin mempersiapkannya dengan sebaik mungkin.*

- b. Minta peserta menyelesaikan konflik tersebut sesuai dengan “4 Langkah Penyelesaian Konflik Secara Kooperatif.”
- c. Fasilitasi diskusi singkat dengan mengajukan beberapa pertanyaan berikut:
- Apa solusi yang Anda ambil?
  - Apa yang membantu proses penyelesaian konflik?
  - Apa saja yang menjadi tantangan dalam penyelesaian konflik?

- Apa pendapat Anda mengenai solusi yang diambil tersebut?
- v. Jelaskan bahwa penyelesaian konflik secara kooperatif memungkinkan pihak yang bertikai mengalami proses yang adil.
- vi. Jelaskan bahwa karena pihak yang bertikai membuat perjanjian mereka sendiri, komitmen mereka untuk menjalankan perjanjian tersebut akan lebih terjamin.
- vii. Jelaskan bahwa penyelesaian konflik secara kooperatif memungkinkan adanya peningkatan kesepahaman dan rasa saling hormat.
- viii. Jelaskan bahwa untuk jangka panjang, pendekatan kooperatif membutuhkan waktu yang lebih sedikit dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pendekatan konfrontatif.
- ix. Anda bisa mengajukan beberapa pertanyaan berikut untuk menarik kesimpulan:
  - a. Bagaimana eksplorasi penyelesaian konflik secara kooperatif dapat memberdayakan kita?
  - b. Bagaimana hal ini dapat memberikan kita pilihan lebih?
  - c. “Bagaimana hal ini membantu kita untuk hidup dengan orang yang berbeda?

## Conflict Management Options



**Melarikan Diri (*Flight*):** Kita dapat menghindari untuk menangani konflik. Kadang-kadang, tindakan yang paling bijaksana adalah membiarkan orang lain mendapatkan apa yang ia inginkan demi mendapatkan sesuatu yang lebih penting. Tetapi, jika kita tidak mengacuhkan konflik yang bisa menyakiti orang lain, hubungan kita atau diri kita sendiri, konflik tersebut akan terus tumbuh dan berkembang.

**Lawan (*Fight*):** Dalam situasi lainnya, kita dapat memutuskan untuk menangani konflik melalui konfrontasi. Konfrontasi memiliki berbagai bentuk, seperti sistem peradilan, wasit, argumentasi atau paksaan. Pendekatan-pendekatan tersebut memberikan kemenangan kepada satu pihak dan kekalahan bagi pihak lainnya.

**Bersatu (*Unite*):** Ada saatnya kita ingin menangani konflik tidak hanya untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga untuk meningkatkan hubungan kita dengan

orang lain. Selain membutuhkan disiplin dan waktu, pendekatan ini bisa memberikan keuntungan dalam bentuk kerja sama jangka panjang dan rasa hormat terhadap satu sama lain. Cara inilah yang disebut sebagai penyelesaian masalah secara kooperatif (*Cooperative Problem Solving*).

## Lampiran 2: Gaya Penyelesaian Masalah


### **Konfrontatif:**

- i. Kedua belah pihak melihat diri mereka sebagai musuh.
- ii. Tawar-menawar berdasarkan kedudukan.
- iii. Fakta digunakan untuk menguatkan posisi.
- iv. Mempolarisasi pihak-pihak dan persoalannya.
- v. Kontak tatap muka antara pihak-pihak yang bertikai tidak diperbolehkan.
- vi. Memenangkan perdebatan adalah keharusan.
- vii. Proses resolusi yang dilakukan mengedepankan hasil.
- viii. Pilihan-pilihan dibatasi.
- ix. Penilaian berdasarkan rasa curiga dan emosi tinggi.
- x. Pihak ketiga ikut campur ketika analisis persoalan masih belum matang.
- xi. Pihak berwenang yang mengambil keputusan adalah hakim.
- xii. Pihak yang bertikai sering tidak puas dengan hasil penyelesaian.
- xiii. Menumbuhkan kepahitan dan ketidakpercayaan jangka panjang.

### **Kooperatif:**

- i. Pihak-pihak yang bertikai melihat diri mereka sebagai orang yang bekerja sama untuk menyelesaikan masalah.
- ii. Tawar-menawar berdasarkan kepentingan.
- iii. Bersama mencari fakta untuk memastikan kejadiannya.
- iv. Bersama mencari fakta mengenai kepentingan-kepentingan yang terpendam.
- v. Diskusi tatap muka dianjurkan bagi pihak-pihak yang bertikai.
- vi. Menyediakan pilihan-pilihan sebanyak mungkin.
- vii. Menghasilkan resolusi dengan cara mengintegrasikan berbagai kepentingan.
- viii. Penilaian karakter dengan saling menghargai dan masuk akal.
- ix. Persoalan segera diidentifikasi sebelum meluas.
- x. Pihak berwenang yang mengambil keputusan ditentukan oleh pihak yang bertikai.
- xi. Hasil penyelesaian memuaskan semua pihak.
- xii. Mendorong untuk saling percaya dan mempunyai hubungan yang positif.

## Map of Cooperative Problem-Solving



- 1. Mengangkat Persoalan:** Masalah tidak akan dapat ditangani jika kita tidak mengangkat persoalannya. Sangat penting untuk mengangkat persoalan sebelum menyelesaikan masalah bersama-sama.
- 2. Menemukan Kepentingan Bersama:** Di balik posisi kita yang berbeda, sering terdapat kepentingan yang sama. Begitu kepentingan itu ditemukan, maka kita akan mempunyai pondasi yang kuat bagi penyelesaian masalah yang saling menguntungkan.
- 3. Membuat Beragam Pilihan:** Pepatah kuno mengatakan bahwa “sedikitnya ada tujuh cara dalam menyelesaikan setiap masalah”. Kita harus tetap bekerja sama dalam mencari berbagai macam solusi yang tersedia.
- 4. Mengembangkan Kesepakatan:** Ketika ketiga langkah di atas sudah berhasil dilakukan, maka mengembangkan kesepakatan yang mempertemukan kepentingan kedua belah pihak akan menjadi hal yang mudah untuk dilakukan.

#### Lampiran 4: Manfaat Penyelesaian Masalah Secara Kooperatif

##### Manfaat Penyelesaian Masalah Secara Kooperatif:

Pihak yang bertikai mengalami proses yang adil.

Pihak yang bertikai membuat perjanjian mereka sendiri yang sama-sama mereka sepakati.

Adanya komitmen untuk menjalankan perjanjian tersebut.

Adanya peningkatan rasa saling memahami dan saling menghormati

Untuk jangka panjang, pendekatan kooperatif membutuhkan waktu yang lebih sedikit dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pendekatan perlawanan.

#### Lampiran 5: Panduan dalam Mengangkat Persoalan

##### Panduan dalam Mengangkat Persoalan

###### Siapkan:

Waktu: Jangan terburu-buru.

Tempat: Ruang privat, bukan tempat umum.

Kesabaran: Tarik nafas panjang.

###### Lakukan:

Sebutkan dan jelaskan masalahnya.

Hargai orang lain; tekankan permasalahan pada tingkah laku, bukan sifat pribadi.

Bicara atas nama kita sendiri, bukan atas nama orang lain.

Lakukan dengan singkat.

###### Mengundang kerja sama dengan kata-kata seperti:

“Saya akan memberikan solusi yang masuk akal bagi kita berdua.”

“Menurut Anda, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini?”

###### Dengarkan dan pelajari:

Mendengarkan secara aktif (*active listening*)

Sabar dan toleran terhadap berbagai macam cara berkomunikasi.



## 6. PERAN BINA DAMAI

### TUJUAN PEMBELAJARAN

- i. Peserta akan mempelajari perbedaan antara konflik destruktif dan konstruktif secara lebih mendalam.
- ii. Peserta dapat mengetahui tiga tahapan dalam konflik.
- iii. Peserta dapat mempelajari konsep pendekatan bina damai sebagai pihak ketiga.
- iv. Peserta dapat mempelajari peran 10 pihak ketiga yang bisa membantu orang-orang dalam konflik.
- v. Peserta dapat mengenali peran pihak ketiga yang bisa mereka mainkan berdasarkan keterampilan dan pendekatan masing-masing.

### METODE

- i. Diskusi
- ii. Latihan
- iii. Ceramah

### ALAT BANTU

- i. 10 Poster bertuliskan peran-peran pihak ketiga
- ii. *Slide* “Pihak Ketiga”
- iii. Kertas *flip chart*
- iv. Spidol

### PROSES FASILITASI

- i. Memperkenalkan Konsep Pihak Ketiga
  - a. Jelaskan bahwa dalam sebuah konflik, pihak yang tidak terlibat dalam konflik tersebut memiliki ruang untuk ikut membantu.
  - b. Bahas peran-peran bina damai yang bisa membantu dalam memecahkan konflik dan menciptakan perdamaian.
  - c. Selanjutnya, bahas 10 peran bina damai yang bisa kita mainkan dalam membantu penyelesaian konflik. Ajak peserta untuk memikirkan bagaimana keterampilan dan pendekatan kita bisa membantu membangun perdamaian.
  - d. Perkenalkan peserta dengan pendekatan “Pihak Ketiga” yang dikembangkan oleh Dr. William Ury, seorang ilmuwan sosial asal

Amerika. Pendekatan ini menunjukkan kepada kita bagaimana orang-orang dalam suatu konflik bisa membentuk aturan dasar, mendukung dialog dan mencapai solusi tanpa kekerasan.

- e. Jelaskan bahwa siapa saja atau kelompok mana saja yang mencoba memecahkan konflik tanpa kekerasan bisa menjadi pihak ketiga.
- f. Gambar sebuah segitiga di atas *flip chart*. Jelaskan bahwa dua titik dari segitiga itu adalah pihak yang berkonflik, sedangkan satu titik lain mewakili Pihak Ketiga yang mencoba membantu. Tuliskan peran-peran tersebut pada setiap titik.



- ii. Keyakinan Pihak Ketiga  
Ada tiga asumsi yang ada di dalam pendekatan pihak ketiga:
  - a. Kekerasan adalah sebuah pilihan.
  - b. Konflik adalah suatu hal yang alami, namun konflik destruktif adalah sesuatu yang bisa dicegah, diselesaikan atau ditahan.
  - c. Di dalam setiap masyarakat, ada orang yang bisa membantu untuk mencegah, menyelesaikan atau menahan terjadinya konflik destruktif.
- iii. Apa saja 10 Peran Pihak Ketiga itu?
  - a. Ingatkan peserta dengan gagasan bahwa konflik bisa seperti api, bisa membantu namun juga bisa membahayakan.
  - b. Konflik memiliki tingkatan yang berbeda. Di masing-masing tingkat, ada peran-peran pihak ketiga yang bisa membantu.
  - c. Perlihatkan *slide* ulasan "10 Peran Pihak Ketiga".

## TAHAPAN KONFLIK DAN PERAN-PERAN PEMBANGUN PERDAMAIAN

### PENCEGAHAN

- i. Perlihatkan *slide* “Pencegahan”.
- ii. Terangkan bahwa tahap pertama dari konflik (dan api) adalah ketika orang mengumpulkan bahan-bahan yang mudah terbakar. Dalam tahap ini, terdapat bahan-bahan dasar yang dapat menimbulkan konflik, namun konflik itu sendiri belum ada. Dengan kata lain, terdapat potensi konflik. Pada tingkat ini, kita perlu mencegah timbulnya konflik.
- iii. Jelaskan bahwa pencegahan artinya melakukan sesuatu berdasarkan akar permasalahan konflik dan membuat fondasi pengelolaan konflik yang kooperatif dari perbedaan-perbedaan yang ada.
- iv. Tanyakan pada peserta apa saja penyebab terjadinya konflik.
- v. Tanyakan apa akar permasalahan konflik berdasarkan pengalaman peserta.
- vi. Catat jawaban para peserta di atas *flip chart*.
- vii. Jelaskan bahwa ada tiga peran pihak ketiga dalam pencegahan konflik. Setiap peran ini memiliki tujuan yang berbeda:

#### a. PENYEDIA

mencoba menyediakan kebutuhan dasar dari pihak yang berkonflik dengan:

- Memberikan sumber penghasilan.
- Membantu orang memenuhi kebutuhan mereka.
- Memberdayakan orang.
- Mendengarkan semua pihak.

#### b. PENGAJAR

memberikan keterampilan yang dibutuhkan oleh orang-orang dalam menangani konflik dengan:

- Mengajarkan prinsip non-kekerasan dan toleransi.
- Mengajarkan cara menyelesaikan konflik.
- Mendengarkan semua pihak.

#### c. PENJEMBATAN

menciptakan hubungan dan membangun rasa percaya dengan:

- Membantu orang-orang untuk bertemu satu sama lain dengan aman.
- Membantu orang-orang untuk mendengarkan satu sama lain.

- Membantu menciptakan dialog di antara pihak-pihak yang berkonflik.
- Mendengarkan semua pihak.

## RESOLUSI

- i. Perlihatkan *slide* “Resolusi”.
- ii. Terangkan bahwa tahap kedua dari konflik (dan api) adalah ketika bara atau konfrontasi panas dimulai. Dengan kata lain, konflik yang sebenarnya sedang terjadi.
- iii. Jelaskan bahwa pada tingkat ini, konflik harus segera diselesaikan.
- iv. Terangkan bahwa resolusi berarti menciptakan kesepakatan yang bisa dijalankan bersama oleh orang-orang yang berkonflik, agar bisa melanjutkan hidup dengan damai.
- v. Jelaskan bahwa ada empat peran dalam resolusi konflik. Setiap peran ini memiliki tujuan yang berbeda:

### a. MEDIATOR

membantu orang untuk membuat kesepakatan yang memenuhi kepentingan dan kebutuhan masing-masing dengan:

- Membantu orang-orang di dalam konflik untuk mulai saling berbicara dan bernegosiasi.
- Membantu orang-orang untuk berkomunikasi.
- Membantu orang-orang agar bisa mengajukan solusi masing-masing.
- Mendengarkan semua pihak.

### b. PEMISAH

membuat keputusan bagi semua pihak berdasarkan hak-hak mereka dengan:

- Mencapai keadilan.
- Mendengarkan klaim masing-masing pihak.
- Membuat keputusan berdasarkan hukum dan tradisi.
- Mendengarkan semua pihak.

### c. PENYETARA

menciptakan kekuatan (*power*) yang seimbang antara pihak-pihak yang berkonflik dan memiliki hubungan yang tidak setara dengan:

- Memberdayakan orang.

- Menciptakan keadilan (*fairness*).
- Membantu orang mendapatkan martabat.
- Mendengarkan semua pihak.

#### d. PENGOBAT

memperbaiki perasaan dan hubungan yang terluka dengan:

- Menunjukkan rasa empati kepada semua pihak.
- Membantu orang-orang untuk mengingat dan menghormati korban jiwa di masa lalu.
- Mendorong adanya permintaan maaf, pemaafan dan rekonsiliasi.
- Mendengarkan semua pihak.

## PENAHANAN

- i. Perlihatkan *slide* “Penahanan”.
- ii. Terangkan bahwa tahap ketiga dari konflik (dan api) adalah ketika konflik sudah berada di luar kontrol. Ibaratnya, barisan api telah menjalar dan menghancurkan orang-orang serta masyarakat.
- iii. Jelaskan bahwa pada level ini, kita perlu menahan konflik.
- iv. Jelaskan bahwa penahanan berarti membatasi atau menahan perlawanan sehingga orang-orang bisa hidup aman dan dialog bisa dimulai lagi.
- v. Jelaskan bahwa ada tiga peran dalam penahanan konflik. Setiap peran ini memiliki tujuan yang berbeda-beda:

#### a. SAKSI

memerhatikan eskalasi konflik dan mengingatkan orang untuk membawa bantuan dengan:

- Mencari tanda peringatan awal.
- Memberitahukan informasi tentang konflik kepada orang-orang sehingga tidak ada yang disembunyikan.
- Mencari bantuan dengan cepat.
- Mendengarkan semua pihak.

#### b. WASIT

membuat batasan, norma atau aturan agar konflik bisa berjalan seimbang dengan:

- Menegakkan aturan.
- Melucuti senjata.

- Menghentikan pihak-pihak yang melanggar aturan.

### c. PENJAGA PERDAMAIAN

menyediakan perlindungan bagi orang-orang yang terlibat dalam konflik dengan:

- Menciptakan penghalang fisik di antara orang-orang yang tengah berkonflik.
- Menegakkan perdamaian.
- Menghentikan kekerasan. Kekuatan (*force*) hanya digunakan dalam keadaan mendesak.

## iv. Apa Peran Kita?

### a. Diskusi Kelompok

- Jelaskan bahwa di dalam latihan ini kita akan memikirkan peran-peran pihak ketiga yang bisa kita berikan kepada orang-orang di sekeliling kita.
- Jelaskan bahwa ada 10 poster kecil di dalam ruangan, masing-masing bertuliskan satu peran pihak ketiga.
- Minta peserta untuk memikirkan peran pihak ketiga mana yang cenderung mereka mainkan secara pribadi, atau yang bisa mereka mainkan dengan dalam situasi konflik.
- Instruksikan peserta untuk pindah ke sudut yang ditempel poster yang sesuai dengan identifikasi peran pihak ketiga yang mereka pilih.
- Jika ada peserta yang tidak yakin dengan peran yang mewakili diri mereka atau dengan peran yang bisa mereka mainkan, bantu mereka untuk memilih sesuai dengan keterampilan dan kepribadian yang dimiliki.
- Jika ada peran yang hanya diisi oleh satu peserta, kelompokkan peserta tersebut dengan peserta lain yang hanya sendirian dalam kategorinya.
- Minta masing-masing kelompok kecil untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan berikut:
  - Keterampilan apa yang Anda gunakan dalam peran pihak ketiga ini?
  - Ceritakan pengalaman Anda ketika menjalankan peran tersebut untuk membantu orang-orang dalam situasi konflik.

- Diskusikan beberapa situasi di mana Anda menggunakan pendekatan ini dan membantu orang dalam menghadapi konflik.
- Apa yang membuat Anda bangga membantu orang-orang dengan cara ini?
- Instruksikan masing-masing kelompok untuk memilih perwakilan yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tersebut.

**b. Presentasi**

- Minta masing-masing kelompok untuk secara singkat melaporkan hasil diskusi mereka.
- Anjurkan setiap kelompok untuk memilih apa yang ingin mereka sampaikan kepada kelompok lainnya mengenai peran pihak ketiga pilihan mereka, tanpa harus menjelaskan semuanya.
- Tekankan bahwa kekuatan dari kegiatan ini adalah untuk melihat bahwa kita bisa membantu membangun perdamaian dengan cara yang berbeda-beda.

v. Kesimpulan

Ajukan beberapa pertanyaan berikut untuk menarik kesimpulan:

- a. Bagaimana eksplorasi penyelesaian konflik kooperatif ini memberdayakan kita?
- b. Bagaimana hal ini memberi kita pilihan lebih?
- c. Bagaimana hal ini membantu kita hidup dengan orang yang berbeda?

# MODUL IV

## KOMUNIKASI EFEKTIF





# 1. MEMBANGUN KOMUNIKASI EFEKTIF

## TRIADIC TREK

### TUJUAN PEMBELAJARAN

- i. Peserta mengerti tentang fungsi komunikasi.
- ii. Peserta memahami cara berkomunikasi efektif dengan rekan kerja.
- iii. Peserta mampu berkomunikasi dengan kolega dan konstituen dengan baik.

### METODE PENYAMPAIAN

- i. Permainan peran
- ii. Refleksi dan diskusi

### MEDIA PEMBELAJARAN

- i. Beberapa kain penutup
- ii. Beberapa kursi
- iii. Beberapa benda seperti buku, pulpen, spidol, botol, dll

### WAKTU PEMBELAJARAN

60 menit waktu efektif (5 menit pembukaan, 5 menit persiapan, 30 menit permainan peran, 15 menit refleksi dan 5 menit penutupan)

### PROSES FASILITASI

- i. Fasilitator membuka sesi dengan mengingatkan peserta pada tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi oleh pemimpin, terutama pemimpin perempuan. Salah satunya yaitu menjalin hubungan dengan berbagai lapisan masyarakat, baik atas maupun bawah.
- ii. Fasilitator menyampaikan bahwa dalam sesi ini peserta akan melakukan permainan yang disebut Triadic Trek (Jalur Triadik).
- iii. Sampaikan instruksi berikut dengan jelas :
  - a. Minta peserta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari tiga orang. Masing-masing orang akan berperan sebagai Visioner, Manajer dan Teknisi. Jumlah anggota setiap kelompok harus sama. Tapi apabila jumlah keseluruhan peserta tidak dapat dibagi tiga,

maka setiap kelompok boleh memiliki lebih dari satu Teknisi. Setelah setiap orang memahami tugasnya masing-masing (baik ditentukan atau menentukan perannya masing-masing), minta kelompok Manajer untuk duduk di kursi yang membelakangi fasilitator. Kelompok Visioner berdiri tepat di depan dan menghadap Manajer serta ruang terbuka di dalam ruangan. Para Teknisi berdiri di belakang Manajer mengenakan penutup mata.

- b. Selanjutnya, sampaikan bahwa tujuan dalam permainan ini adalah untuk mengumpulkan sejumlah barang (satu buah barang untuk masing-masing jenis). Barang-barang ini akan disebar di dalam ruangan. Teknisi bertugas untuk mengumpulkan barang-barang ini, dibantu oleh anggota kelompok lainnya. Masing-masing anggota memiliki peran dan aturan mainnya, yaitu:
  - **Visioner:** Tidak boleh bersuara ataupun bergerak dari posisi mereka dalam ruangan, apapun alasannya.
  - **Teknisi:** Hanya mereka yang diizinkan bergerak dan memegang benda- benda yang disebar, tapi mata mereka ditutup dengan kain.
  - **Manajer:** Boleh bersuara, tetapi tidak boleh melihat ke belakang.

#### Catatan untuk Fasilitator:

Anda dapat mengulangi aturan-aturan di atas, tapi tidak perlu menjelaskan dengan lebih rinci. Biarkan kelompok-kelompok tersebut memikirkan sendiri cara menghadapi kenyataan bahwa hanya Visioner yang dapat melihat, hanya Manajer yang dapat berbicara dan hanya Teknisi yang dapat bergerak dan menyentuh.

- iv. Pastikan bahwa semua instruksi yang disampaikan sudah diterima dengan baik oleh peserta. Kemudian minta setiap orang menjalankan peranan mereka (Visioner tidak boleh lagi berbicara, Manajer tidak boleh lagi bergerak dan Teknisi sudah ditutup matanya). Setelah itu, sampaikan visi atau benda yang harus diambil oleh setiap kelompok dengan cara menunjukkan pada Visioner. Misalnya, katakan, “Visioner pertama, ini adalah tiga benda yang harus Anda ambil!” lalu letakkan benda-benda itu di lantai, sementara Visioner memerhatikannya. Lakukan hal yang sama pada Visioner berikutnya dan seterusnya. Pastikan untuk menggunakan seluruh area yang terbuka, sehingga Teknisi leluasa untuk bergerak. Setelah semua benda berada di tempat, instruksikan kelompok untuk memulai permainan.
- v. Minta peserta untuk memerhatikan waktu. Jika pada waktu yang disepakati peserta belum menyelesaikan tugasnya, fasilitator dapat

- mengakhiri permainan dan melakukan evaluasi singkat dengan peserta. Anda bisa menanyakan beberapa hal berikut:
- a. Apa tantangan paling sulit yang dihadapi Visioner?
  - b. Apa tantangan terberat menjadi Manajer?
  - c. Apa kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Teknisi di lapangan?
  - d. Apa yang harus dilakukan untuk memudahkan pekerjaan masing-masing?
- vi. Minta masing-masing kelompok untuk mencoba permainan ini untuk kedua kalinya. Anggota kelompok boleh memutuskan untuk bertukar posisi. Berikan satu menit kepada setiap kelompok untuk berkoordinasi.
- vii. Setelah permainan putaran kedua ini selesai, lakukan refleksi dan evaluasi sekali lagi dengan menanyakan beberapa hal berikut:
- a. Apa nilai yang bisa kita ambil dari permainan ini?
  - b. Siapa/apa itu Visioner dalam kehidupan sehari-hari?
  - c. Siapa itu Manajer dalam kehidupan sehari-hari?
  - d. Siapa itu Teknisi dalam kehidupan sehari-hari?
  - e. Hubungan apa yang harus dibangun di antara ketiga peranan ini?
  - f. Apa tantangan yang dihadapi oleh Manajer untuk mencapai visi kepemimpinannya?
  - g. Bagaimana cara melakukan komunikasi yang efektif dengan Teknisi?
  - h. Persiapan apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi tersebut?
- viii. Catat nilai-nilai yang direfleksikan peserta. Kata kunci dari permainan ini adalah bahwa pemimpin harus mempunyai visi dan untuk mencapai visi tersebut, pemimpin membutuhkan kerja sama dengan banyak pihak. Dalam bekerja sama, pemimpin harus mempunyai keterampilan untuk berkomunikasi dan mencari strategi yang tepat untuk mencapai visi.

# MENGGAMBAR BERPASANGAN

## TUJUAN PEMBELAJARAN

- i. Peserta memahami cara komunikasi efektif, yakni cara agar pesan yang mereka sampaikan dapat dipahami oleh orang lain yang diajak berkomunikasi.
- ii. Peserta memahami cara dan mampu mengaplikasikan komunikasi efektif.

## METODE PENYAMPAIAN

- i. Permainan peran
- ii. Refleksi dan diskusi

## MEDIA PEMBELAJARAN

- i. Kertas *metaplan*
- ii. Spidol
- iii. Kursi
- iv. Kertas plano dan *flip chart*

## WAKTU PEMBELAJARAN

45 menit waktu efektif (5 menit pembukaan, 5 menit persiapan, 10 menit permainan peran, 10 menit refleksi, 5 menit penutupan)

## PROSES FASILITASI

- i. Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan bahwa sesi ini akan membahas tentang cara berkomunikasi efektif. Sampaikan bahwa peserta akan melakukan permainan yang bernama Menggambar Berpasangan.
- ii. Minta peserta untuk mencari pasangan masing-masing.
- iii. Jika semua peserta telah berpasangan, minta mereka untuk menentukan siapa yang akan menjadi pengirim pesan dan siapa yang akan menjadi penerima pesan.
- iv. Pengirim harus duduk menghadap bagian depan ruangan. Pastikan ia bisa melihat *flip chart* yang telah disiapkan di depan ruangan. Sementara penerima pesan duduk menghadap belakang, berpunggung-punggung

dengan si pengirim pesan. Pastikan bahwa penerima pesan tidak bisa melihat ke arah *flip chart*.

- v. Bagikan kertas *metaplan* dan spidol kepada si penerima pesan.
- vi. Sampaikan instruksi berikut: “Saya akan menggambar sebuah gambar di atas *flip chart* di depan ruangan. Penerima pesan bertugas untuk menggambar bentuk yang sama persis pada *metaplan* yang berada di tangan mereka. Namun, mereka tidak diperbolehkan untuk melihat *flip chart* sama sekali. Mereka harus menggambar berdasarkan instruksi yang diberikan oleh pengirim pesan.”
- vii. Minta peserta untuk membayangkan bahwa saat ini mereka sedang berkomunikasi lewat telepon, sehingga komunikasi hanya dapat dilakukan secara verbal.
- viii. Sampaikan apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dilakukan. Misalnya, penerima pesan tidak boleh menunjukkan *metaplan* yang ia pegang pada pengirim pesan untuk memastikan bahwa gambar yang ia buat sudah tepat. Jika semua peserta telah memahami tugas dan perannya masing-masing, permainan dapat dimulai.
- ix. Gambarkan suatu objek di atas kertas plano pada *flip chart* di depan ruangan. Gambar bisa berupa garis lurus, segitiga atau lingkaran yang saling bersilang satu sama lain. Buat gambar sesederhana mungkin. Sampaikan kepada peserta bahwa mereka dapat memulai segera setelah objek tersebut selesai Anda gambar.

### Catatan untuk Fasilitator:

Pastikan bahwa penerima pesan tidak bisa melihat gambar yang Anda buat di depan ruangan. Pastikan juga bahwa pengirim pesan tidak menggunakan komunikasi non-verbal; mereka harus melakukan permainan ini seolah-olah melalui telepon.

Anda bisa memunculkan beberapa variasi dalam permainan. Misalnya dalam fase pertama, Anda tidak memperbolehkan penerima pesan untuk mengatakan apa-apa. Kemudian pada fase kedua, persilakan pasangan untuk melakukan komunikasi dua arah.

Jelaskan bahwa penerima pesan harus membuat gambar yang sama persis dengan yang Anda buat.

Anda bisa menggambar hal yang benar-benar abstrak, seperti bangunan yang tumpang-tindih. Namun demikian, Anda juga bisa menggambar o

## DISKUSI

- i. Beberapa pertanyaan yang bisa Anda ajukan dalam diskusi adalah sebagai berikut:
  - a. Bagaimana perasaan Anda saat melakukan permainan ini?
  - b. Apa yang terjadi dalam permainan tadi?
  - c. Siapa yang berhasil mencapai tujuannya?
  - d. Siapa yang tidak berhasil? Mengapa?
  - e. Apa tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan?
  - f. Apa pelajaran yang bisa dipetik dari permainan ini?
- ii. Selain beberapa pertanyaan di atas, Anda juga bisa mengajukan beberapa pertanyaan berikut ini untuk memperdalam evaluasi:
  - a. Apa yang pasangan Anda lakukan untuk membuat proses ini menjadi mudah/sulit sebagai pengirim atau penerima?
  - b. Siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua misi berjalan sesuai dengan yang diharapkan?
  - c. Mengapa komunikasi efektif dibutuhkan dalam permainan ini dan bagaimana menerapkannya?
- iii. Tanyakan pada peserta, jika mereka mendapat kesempatan untuk melakukan permainan ini lagi, apa hal berbeda yang akan mereka lakukan?
- iv. Jika peserta sepakat untuk mengulang permainan, berikan waktu kepada mereka untuk mendiskusikan strategi baru yang akan mereka lakukan dalam permainan ini. Sampaikan bahwa mereka boleh bertukar peran dan lain sebagainya.
- v. Setelah fase permainan ini selesai, ajak peserta untuk merefleksikan permainan ini dan hubungkan kembali dengan tujuan permainan. Tanyakan, "Bagaimana pengalaman ini membantu Anda untuk berpikir tentang pentingnya melakukan komunikasi efektif dalam peran Anda sebagai pemimpin, juga pada saat Anda menghadapi konflik?" Sampaikan bahwa dalam komunikasi efektif, penting untuk memastikan bahwa pesan mereka diterima dengan baik oleh pihak lain. Tanyakan pada mereka, "Dalam situasi konflik, apa yang seharusnya dilakukan kedua belah pihak?"

Permainan ini dapat memberikan gambaran yang menyenangkan mengenai cara untuk mempraktikkan komunikasi yang efektif, terutama pentingnya memperjelas asumsi dan memberikan respon/umpan balik. Penerima pesan sering kali membuat asumsi bahwa mereka mengerti apa yang orang lain katakan (misalnya, perintah untuk membuat lingkaran atau segi empat dengan ukuran kecil atau besar). Padahal pada kenyataannya setiap orang tidak selalu memiliki definisi yang sama mengenai lingkaran dan segi empat, kecil ataupun besar. Di sisi lain, pengirim pesan sering kali berpikir bahwa informasi yang mereka sampaikan sudah sangat jelas, bahwa mereka tidak membutuhkan umpan balik untuk memastikan keakuratan informasi tersebut. Dalam diskusi ini, catat hal-hal yang bisa membuat komunikasi efektif dapat berjalan dengan baik.

## 2. STRATEGI PIDATO EFEKTIF

### TUJUAN PEMBELAJARAN

- i. Peserta dapat memahami teori komunikasi efektif dan berbicara di depan umum (*public speaking*).
- ii. Kapasitas peserta dalam kemampuan *public speaking* meningkat.
- iii. Kapasitas peserta dalam mengemas dan mengkomunikasikan kepentingan perempuan meningkat.

### METODE PENYAMPAIAN

- i. Permainan peran
- ii. Diskusi kelompok
- iii. Praktek pidato
- iv. Curah pendapat

### MEDIA PEMBELAJARAN

- i. *Flip chart*/kertas plano
- ii. Spidol kecil warna-warni
- iii. Kertas kecil ukuran 3x4 sentimeter

### WAKTU PEMBELAJARAN

120 Menit

### PROSES FASILITASI

## BERMAIN PERAN PENTINGNYA KOMUNIKASI

- i. Persiapan Permainan
  - a. Siapkan kertas kecil ukuran 3x4 sentimeter dan berikan satu lembar kepada masing-masing peserta. Minta mereka untuk menuliskan satu hal terpenting dalam hidup mereka pada kertas tersebut.
  - b. Berikan kesempatan pada peserta untuk memikirkan dan menuliskan hal ini.
  - c. Minta peserta untuk menyembunyikan kertas tersebut. Mereka dapat menyembunyikannya di sekitar ruangan, di bawah meja, di dalam tanah, di dalam pot atau bahkan di luar ruangan.



- d. Sampaikan bahwa mereka tidak boleh menyembunyikan kertas tersebut di dalam anggota tubuh. Misalnya di bawah ketiak, di dalam sepatu yang sedang dipakai atau di balik kerudung.
  - e. Sampaikan bahwa mereka harus menyembunyikan kertas tersebut sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa menemukannya.
  - f. Berikan waktu bagi masing-masing peserta untuk menyembunyikan kertasnya. Setelah itu, minta mereka untuk kembali ke ruangan.
- ii. Mencari Hal Yang Penting Dalam Hidup
- a. Minta peserta untuk membagi diri ke dalam empat atau lima kelompok, setiap kelompok terdiri dari minimal lima orang.
  - b. Sampaikan instruksi berikut dengan jelas:
    - Setiap kelompok akan berkompetisi untuk memenangkan permainan.
    - Setiap kelompok harus mengambil kembali kertas yang sudah disembunyikan oleh masing-masing anggota kelompoknya.
    - Selama proses mencari dan mengambil kertas yang tersembunyi, setiap anggota kelompok harus bergandengan tangan dan tidak boleh melepaskan gandengan.
  - c. Bila semua peserta telah memahami aturan ini, permainan pun siap dilaksanakan.
  - d. Berikan waktu selama 15-20 menit untuk semua kelompok.
  - e. Kelompok yang pertama kembali ke dalam ruangan dan berhasil mengumpulkan semua kertas dari setiap anggotanya adalah kelompok yang memenangkan permainan.
  - f. Setelah semua kelompok selesai melakukan tugasnya, ajak mereka merefleksikan permainan tadi dengan mengajukan beberapa pertanyaan berikut:
    - Apa yang Anda lihat dari permainan ini?
    - Apa yang Anda rasakan selama proses permainan?
    - Dinamika apa yang terjadi dalam kelompok selama permainan ini?
  - g. Terus gali pandangan peserta dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada pentingnya inisiator dan pemimpin yang bisa mengkomunikasikan idenya kepada orang lain. Permainan ini akan mengantarkan peserta pada materi Komunikasi Efektif.
  - h. Tempel semua kertas yang berisi hal terpenting dalam hidup peserta di depan kelas. Minta salah seorang peserta untuk membantu membacakan isinya. Biasanya, akan muncul perbedaan

mengenai hal-hal terpenting dalam hidup peserta. Jawabannya bisa beragam, dari cinta, keluarga, anak, Tuhan, hingga uang dan lain-lain.

#### Catatan untuk Fasilitator:

- i. Hal yang harus disampaikan melalui permainan ini adalah bahwa setiap orang memiliki tujuan hidup yang berbeda-beda. Hal ini terlihat melalui keragaman pandangan mereka mengenai hal yang paling penting dalam hidup.
- ii. Hal ini bisa dikontekstualisasikan dengan tujuan mereka dalam mengikuti pemilu. Setiap caleg pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda; mengapa dan untuk apa mereka menjadi caleg.
- iii. Meski berbeda tujuan, setiap kelompok ternyata bisa melakukan permainan hingga selesai. Tanyakan kepada peserta, “Apa yang terjadi di dalam kelompok sehingga mereka bisa mengikuti aturan permainan?”
  - a. Arahkan jawaban peserta pada pentingnya kehadiran inisiator atau pemimpin untuk memimpin proses diskusi di dalam kelompok.
  - b. Tanyakan pada mereka cara mendiskusikan strategi di dalam kelompok untuk menyelesaikan permainan. Hal ini dapat mengarahkan diskusi pada pentingnya berkomunikasi secara efektif dan cepat sebagai hal yang penting untuk mencapai tujuan bersama.

## MEMBANGUN VISI PRIBADI DALAM KOMUNIKASI EFEKTIF

Sampaikan kepada peserta bahwa mereka akan bersimulasi mengenai bagaimana membangun visi pribadi dengan menggunakan kelima panca indera dalam menyampaikan ide untuk dapat memengaruhi orang lain pada saat berbicara di depan umum.

- i. Ajak peserta untuk memerhatikan contoh yang akan Anda sampaikan untuk membedakan mana visi yang realistis dan mudah dibayangkan dengan menggunakan kelima panca indera, serta visi mana yang tidak bisa dibayangkan dengan menggunakan kelima panca indera.
- ii. Sampaikan contoh seperti ini:  
“Visi saya tentang kantor adalah sebagai berikut: Membangun lingkungan kantor SFCG yang baik. Saya ingin menjadikan SFCG sebagai sebuah organisasi yang penuh nilai persahabatan, kebersamaan dan kehangatan. Kami bisa mendiskusikan program baru bersama-sama, saling mendukung dan terlibat dalam proses penyusunan proposal. Jika proposal tersebut berhasil, kami bisa merayakannya bersama-sama. Keberhasilan ini bukan hanya keberhasilan saya sebagai pemimpin, melainkan keberhasilan kita bersama di dalam SFCG.”
- iv. Mintalah peserta untuk membandingkannya dengan contoh visi berikut ini:  
“Saya membuka pintu kantor dan mendapati teman-teman yang telah ada di ruangan kantor Mereka menyambut saya dengan senyuman dan sapaan yang menyenangkan, ‘Selamat pagi, apa kabar hari ini?’ Saya pun menjawab dengan senyum dan jabat tangan, ‘Pagi... Saya baik.’ Di waktu lain, teman staf program menyapa saya dengan hangat dan menanyakan, ‘Bagaimana proposal yang kemarin sudah kita diskusikan, apalagi yang bisa saya bantu untuk hari ini?’ Saya menuju meja saya dan membuka laptop untuk mulai mengecek surat elektronik yang masuk pagi ini. Saya terbelalak senang karena satu di antara e-mail yang masuk adalah dari donor yang selama ini kita nantikan. Ada kabar baik tertulis di sana. Saya mengajak semua rekan kerja untuk berkumpul, saya ingin mengabarkan berita baik ini untuk semua orang yang telah mengulurkan tangan dan pemikiran mereka dengan terbuka untuk membangun proposal bersama. Saya sampaikan bahwa kita berhasil menggolkan

program baru. Kami semua tersenyum senang dan saling berpelukan bersama. Kegembiraan ini milik kita semua.”

- v. Tanyakan kepada peserta perbedaan dari kedua visi tersebut. Minta mereka untuk menyampaikan pandangannya atas kedua visi yang telah disampaikan.
- vi. Identifikasi pandangan peserta mengenai perbedaan dari kedua visi tersebut. Sampaikan bahwa mereka akan diminta untuk menyusun visi personal mereka, bukan hal yang mengawang-awang dan jargon-jargon semata.
- vii. Sampaikan kepada peserta bahwa secara garis besar, ada beberapa hal penting dalam membangun sebuah visi yang baik. Semuanya saling berkaitan agar visi dapat diwujudkan dengan benar.
- viii. Jelaskan bahwa visi harus bisa dibayangkan. Sesuai dengan namanya, visi adalah sebuah bayangan mengenai masa depan. Jika tak bisa dibayangkan, maka belum bisa disebut visi. Visi dapat berupa impian yang ingin kita capai dan lihat dalam batas waktu tertentu, misalnya pada lima tahun ke depan, atau 10 tahun ke depan. Visi bisa diumpamakan dengan potret mengenai masa depan yang ingin Anda wujudkan.
- ix. Terangkan bahwa visi harus menarik, terutama bagi diri sendiri. Dengan demikian, kita jadi punya motivasi untuk mewujudkan visi tersebut menjadi kenyataan. Jika sudah memiliki gambaran jelas mengenai visi yang menarik, hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah sifat realistis dari suatu visi. Visi harus disesuaikan dengan kemampuan dan posisi kita saat ini. Perhatikan tahapannya. Jika saat ini kita berada dalam tahap A, maka tahap selanjutnya adalah B. Hindari membuat bayangan untuk mencapai tahap H atau Y.
- x. Jelaskan bahwa langkah terakhir adalah berkomunikasi. Visi yang baik harus mudah disampaikan, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Jika visi yang dibuat sulit untuk disampaikan, maka hasilnya mungkin tidak akan sesuai dengan harapan.
- xi. Paparkan bahwa sebagai seorang pemimpin, peran dan tugas kita adalah menyampaikan visi dengan jelas kepada orang lain, dengan cara yang mudah dimengerti. Dengan kata lain, kita diharapkan untuk bisa menggambarkan potret masa depan dengan rinci dan jelas, menggunakan pendekatan kelima indera sehingga orang yang mendengarkan pemaparan kita bisa memahami dengan mudah dan berkeinginan untuk mencapai visi tersebut bersama-sama.
- xii. Bila semua peserta telah memahami maksud dari visi personal yang harus dibangun, minta mereka untuk bergabung ke dalam kelompok yang masing-masing terdiri dari maksimal lima orang.

## SIMULASI 1 MENIT PENYAMPAIAN VISI PERSONAL

- i. Bagi peserta dalam beberapa kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan tidak lebih dari lima orang agar dinamika untuk saling mendengarkan dan memberikan masukan bisa berjalan lebih efektif.
- ii. Persilakan setiap anggota kelompok untuk menyiapkan materi dan memetakan visi personal yang akan mereka sampaikan.
- iii. Sampaikan bahwa setiap orang memiliki waktu satu menit untuk menyampaikan visinya. Setiap orang di dalam kelompok memiliki kesempatan untuk memberikan masukan kepada peserta lain mengenai visi yang telah disampaikan. Peserta dapat menggunakan masukan tersebut untuk memperbaiki visinya.
- iv. Bila semua peserta telah siap dengan materi masing-masing, persilakan setiap kelompok untuk memulai menyampaikan visi personal kepada anggota kelompok masing-masing.
- v. Persilakan anggota kelompok untuk memberikan masukan mengenai hal yang sudah baik dan yang masih harus diperbaiki.
- vi. Berdasarkan masukan-masukan yang sudah diberikan, ajak peserta untuk merumuskan bagaimana proses ini bisa memberdayakan mereka dalam public speaking.
- vii. Berdasarkan hasil simulasi di dalam kelompok kecil, undang dua atau tiga orang untuk menyampaikan visi mereka di depan kelompok besar sebagai contoh yang baik.
- viii. Persilakan perwakilan terpilih untuk mulai menyampaikan visi personal mereka di dalam forum besar. Setiap peserta diberikan waktu satu menit untuk menyampaikan pidatonya di dalam forum besar secara bergantian.
- ix. Forum ini kadang kala menjadi ajang kompetisi bagi setiap kelompok. Sampaikan bahwa setiap kelompok dapat belajar dari perwakilan-perwakilan tersebut mengenai cara menyampaikan visi di depan forum besar.

## MENYUSUN PESAN DALAM KOMUNIKASI EFEKTIF

- i. Fasilitator menyampaikan tip-tip menyusun pidato yang efektif. Sampaikan bahwa sebuah pidato yang baik harus terdiri dari tiga unsur utama yaitu:
  - a. Pembukaan

Untuk menarik perhatian pendengar, pembukaan pidato memenuhi persyaratan sebagai berikut:

    - Berisi lelucon atau menyajikan fakta lewat data, misalnya: “Bayangkan jika jumlah perempuan dalam parlemen mencapai 50 persen! Berapa banyak perubahan untuk perempuan Indonesia yang bisa kita lakukan?”
    - Menunjukkan kredibilitas sang pembicara dalam menyampaikan sesuatu sehingga membuat orang percaya kepada Anda. Melalui pembukaan, Anda bisa membuat orang merasa penasaran terhadap apa yang akan Anda sampaikan. Setelah itu, baru Anda bisa menyampaikan hal-hal lain yang lebih substansial, misalnya strategi apa yang harus dibangun untuk memenangkan perempuan dalam parlemen dan apa yang harus dilakukan caleg perempuan untuk meraih dukungan dari masyarakat.
    - Panjangnya hanya sekitar 12 detik, atau sekitar 10 persen dari proses penyampaian pidato.
  - b. Isi

Isi pidato yang menarik dan efektif memenuhi persyaratan sebagai berikut:

    - Disusun secara terstruktur dan terorganisir. Tentukan topik yang hendak dibahas berdasarkan ketersediaan waktu.
    - Menggunakan cara yang baik dan jelas untuk berpindah dari satu ide ke ide lain.
    - Berisi penekanan pada poin-poin utama yang ingin ditegaskan.
    - Panjangnya sekitar 96 detik, atau 80 persen dari keseluruhan pidato.
  - c. Penutup
    - Penutup pidato yang baik memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - Berisi rangkuman singkat dari keseluruhan pidato.

- Diakhiri dengan sebuah gambaran umum.
  - Panjangnya sekitar 12 detik, atau sekitar 10 persen dari keseluruhan pidato.
- ii. Sampaikan kepada peserta bahwa pidato bisa memiliki lebih dari satu tujuan seperti:
- a. Untuk mengubah pandangan dan perilaku orang lain.
  - b. Untuk menginformasikan sesuatu.
  - c. Untuk menginspirasi orang lain untuk melakukan sesuatu.
- iii. Sampaikan tip-tip berpidato berikut ini:
- a. Pastikan bahwa Anda berdiri di posisi yang telah disediakan tanpa menghalangi posisi *slide* (jika ada) atau menghalangi pandangan orang lain. Pastikan juga bahwa Anda tidak tertutupi oleh benda atau orang lain.
  - b. Pastikan bahwa Anda berdiri dengan tegak secara terpusat untuk menunjukkan bahwa Anda yakin dengan penampilan Anda, dan bahwa Anda merasa percaya diri di depan para penonton. Tunjukkan beberapa contoh cara berdiri dan tanyakan kepada para peserta, mana yang menurut mereka merupakan gaya terpusat (*centred*) dan mana yang kira-kira bukan posisi sentral.
  - c. Menjaga ketahanan nafas sangat penting untuk berbicara di depan umum. Ketika gugup, sistem pernafasan akan menjadi tidak beraturan. Menarik nafas dan menyimpannya di perut untuk kemudian dihembuskan secara perlahan adalah contoh latihan yang bisa Anda lakukan sebelum memulai pidato. Latihan ini membantu mengurangi rasa gugup Anda ketika berbicara di depan umum.
  - d. Ajak peserta untuk mempraktikkan latihan pernafasan ini bersama-sama. Lakukan tiga hingga lima kali.

## SIMULASI 2 MENIT PUBLIC SPEAKING

Proses persiapan:

- i. Bagi peserta ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri tidak lebih dari lima peserta agar dinamika untuk saling mendengarkan dan memberikan masukan bisa berjalan lebih efektif.
- ii. Persilakan setiap anggota kelompok untuk menyiapkan materi yang akan disampaikan dalam latihan *public speaking* ini. Peserta diberikan kebebasan untuk menentukan tema yang akan mereka sampaikan.
- iii. Sampaikan kepada setiap kelompok bahwa setiap anggota memiliki waktu dua menit untuk menyampaikan pidatonya. Setiap orang berkesempatan untuk memberikan masukan kepada peserta lain tentang pidato yang telah mereka sampaikan. Peserta dapat menggunakan masukan tersebut untuk memperbaiki teknik mereka dalam berbicara di depan publik.
- iv. Bila semua peserta telah siap dengan materinya masing-masing, persilakan mereka untuk mulai menyampaikan pidato di dalam kelompok.
- v. Berdasarkan masukan-masukan yang diberikan, ajak peserta untuk merumuskan bagaimana proses ini dapat memberdayakan mereka dalam hal *public speaking*.
- vi. Berdasarkan hasil simulasi dalam kelompok, minta setiap kelompok untuk memilih dua orang yang akan menjadi perwakilan di dalam forum besar.
- vii. Persilakan perwakilan tersebut untuk memulai pidato mereka. Setiap peserta mendapat waktu dua menit untuk menyampaikan pidatonya di dalam forum besar secara bergantian.
- viii. Forum ini kadang kala menjadi ajang kompetisi bagi setiap kelompok. Sampaikan bahwa setiap kelompok dapat belajar dari perwakilan-perwakilan yang menyampaikan pidatonya di depan forum besar.

## EVALUASI

Beberapa pertanyaan kunci yang bisa Anda ajukan untuk membantu mereka melakukan evaluasi dan refleksi adalah:

- i. Bagaimana perasaan Anda saat berpidato di depan kelompok perempuan dan publik?
- ii. Apa pembelajaran yang Anda dapatkan?
- iii. Apa yang menjadi tantangan Anda saat membuat kerangka pidato?
- iv. Apa yang Anda rasakan ketika konstituen (peserta lain) tidak memerhatikan pidato Anda?
- v. Apa strategi yang bisa Anda lakukan untuk menarik perhatian konstituen terhadap isi pidato Anda?



## Lampiran: Lembar Kerja “Mengemas Pesan Anda”

- i. Topik: Identifikasi topik pesan yang akan disampaikan.
- ii. Tujuan: Apa tujuan dari pesan Anda? Apa tujuan atau hasil dari pesan yang Anda sampaikan? Contoh: untuk advokasi hak hak tertentu, untuk menstimulasi diskusi mengenai undang-undang baru, dan lain-lain.
- iii. Audiens: Siapa audiens Anda? Siapa target utama Anda? Contoh: apakah pidato ini bertujuan untuk memengaruhi pembuat keputusan, untuk pembaca yang berpendidikan, untuk masyarakat umum, atau target khusus seperti perempuan di daerah terpencil dan lain-lain.
- iv. Analisis Topik: Bagaimana analisis Anda terhadap topik tersebut? Contoh: Mengapa topik ini penting? Apa penyebab utama dari topik ini? Apa posisi dan kepentingan terkait topik ini? Siapa saja pihak-pihak pemangku kepentingan? Untuk siapa topik ini menjadi penting? Solusi apa yang potensial?
- v. Urgensi Topik: Mengapa topik ini pantas menjadi berita? Bagaimana topik ini bisa digunakan dalam sudut pandang yang lebih besar?
- vi. Poin Utama: Poin utama apa yang ingin Anda sampaikan? Tentukan tiga sampai lima poin dalam urutan prioritas.
- vii. Fakta Kunci: Fakta kunci apa saja yang Anda miliki untuk mendukung setiap poin utama tersebut?
- viii. Ilustrasi: cerita atau contoh apa yang bisa Anda ilustrasikan untuk mendukung poin tersebut?
- ix. Rekomendasi: Bila memungkinkan, apa rekomendasi utama atau aksi yang Anda sarankan dan untuk siapa saran ini ditujukan?
- x. Pembuka dan Penutup: Apa kalimat pembuka dan penutup terbaik yang bisa Anda sampaikan?
- xi. Umpan Balik: Keberatan apa yang mungkin dimiliki hadirin setelah mendengarkan pidato Anda? Bagaimana Anda akan mengatasi keberatan ini? Apa saja pertanyaan sulit yang mungkin harus Anda jawab? Bagaimana Anda akan menjawabnya?
- xii. Nilai: Apa nilai-nilai atau kejadian sehari-hari yang relevan dengan topik ini?
- xiii. Hal Lain yang Perlu Diperhatikan: Bagaimana Anda memastikan bahwa pesan Anda tidak memicu konflik ataupun mempromosikan stereotip (pelabelan)?

**Lampiran 2: Lembar Kerja Untuk Mengolah Pesan  
(Studi Kasus, Bahan Bacaan, Lembar Kerja)**

Topik			
Tujuan			
Target Pembaca/Penonton/Pendengar (Primer, Sekunder)			
Pesan/Poin utama	Fakta (atau aturan yang berhubungan, undang-undang, statistik, kutipan, kejadian-kejadian)	Contoh cerita yang mengilustrasikan poin utama	Rekomendasi
Poin Utama #1			
Poin Utama #2			
Poin Utama #3			
Kalimat Pembuka dan Penutup Terbaik			
Keberatan atau Pertanyaan Sulit yang Mungkin Muncul			
Keterkaitan dengan Nilai-nilai/Kepentingan-kepentingan yang Lebih Tinggi			
Hal Lain yang Perlu Diperhatikan			

# MODUL V

PEREMPUAN, PERDAMAIAAN  
DAN KEAMANAN



# 1. KERANGKA KERJA INTERNASIONAL DAN NASIONAL

## TUJUAN PEMBELAJARAN

- i. Peserta memahami pentingnya isu perempuan, perdamaian dan keamanan.
- ii. Peserta memahami kerangka kerja internasional dan nasional.
- iii. Peserta bisa menginspirasi perempuan lain di komunitasnya untuk menjadi agen perdamaian.
- iv. Peserta bisa menginisiasi kebijakan di tingkat lokal terkait dengan isu Perempuan, Perdamaian dan Keamanan.

## METODE PENYAMPAIAN

- i. Pemutaran film dokumenter “Semoga Iblis Kembali ke Neraka”
- ii. Refleksi dan diskusi

## WAKTU PEMBELAJARAN

60 menit waktu efektif

## PROSES FASILITASI

## PEMUTARAN FILM

- i. Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan alur sesi Perempuan, Perdamaian dan Keamanan, yaitu:
  - a. Pemutaran film dokumenter berjudul “Semoga Iblis Kembali ke Neraka”.
  - b. Kerangka kerja internasional, yakni Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB No. 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan.
  - c. Kerangka kerja di tingkat lokal dan nasional.
- ii. Sampaikan beberapa hal tentang film yang akan diputar:
  - a. Film “Semoga Iblis Kembali ke Neraka (*Pray the Devil Back to Hell*)” adalah film dokumenter yang dibuat untuk menjelaskan peran

- penting perempuan dalam menghapuskan kekerasan dan menciptakan perdamaian bagi bangsanya.
    - b. Latar belakang film ini adalah negara Liberia di benua Afrika.
    - c. Mungkin akan ada beberapa adegan yang mengerikan, namun esensinya adalah untuk menunjukkan bagaimana kekerasan yang sangat maskulin terjadi dan hanya kelompok perempuan yang mampu menghentikannya.
  - iii. Setelah film selesai diputar, bagi peserta ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan substansi yang dapat diambil dalam film tersebut. Berikut adalah pertanyaan kunci yang bisa didiskusikan dalam kelompok:
    - a. Apa pesan yang Anda tangkap dari film tersebut?
    - b. Apa strategi yang digunakan perempuan dalam membangun perdamaian?
    - c. Apa peran yang dimainkan perempuan dalam membangun perdamaian?
    - d. Apa saja tantangan perempuan dalam membangun perdamaian?
  - iv. Berikan waktu sekitar 10-15 menit untuk berdiskusi. Setelah semua kelompok menyelesaikan diskusinya, berikan ruang untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-masing dalam ruangan besar.
  - v. Berikan catatan penting dari temuan setiap kelompok untuk memberi kerangka materi yang akan dijelaskan selanjutnya mengenai kerangka kerja internasional dan nasional mengenai pentingnya partisipasi dan mempertimbangkan kepentingan perempuan dalam penanganan konflik.

## KERANGKA KERJA INTERNASIONAL

- i. Sampaikan kepada peserta bahwa Indonesia telah meratifikasi *Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)* atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan melalui UU No. 7 tahun 1984. Namun demikian, tingkat kekerasan terhadap perempuan masih tinggi. Di wilayah konflik misalnya, kasus-kasus kekerasan berbasis gender belum ada yang diproses di pengadilan. Selain itu, peran perempuan dalam perdamaian juga banyak diabaikan.
- ii. Tidak hanya di Indonesia, persoalan seperti ini juga terjadi di negara-negara lain. Atas dasar itulah PBB, pada tanggal 31 Oktober 2000, mengeluarkan Resolusi DK No. 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan.
- iii. Resolusi DK PBB No. 1325 ini mengimbau setiap negara, terutama yang mengalami konflik, agar melindungi perempuan dan anak perempuan di

- masa konflik, serta meningkatkan partisipasi perempuan di setiap proses perdamaian. Resolusi ini membahas dampak perang terhadap perempuan serta kontribusi perempuan terhadap perdamaian dan keamanan.
- iv. Resolusi yang juga sangat relevan dengan mandat konvensi CEDAW ini terdiri dari empat pilar, yaitu:
    - a. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan proses perdamaian.
    - b. Penyertaan perspektif gender dan pelatihan dalam pemeliharaan perdamaian.
    - c. Perlindungan perempuan dan anak perempuan dari kekerasan berbasis gender.
    - d. Pengarusutamaan gender.
  - v. Komitmen negara-negara dalam melaksanakan resolusi ini nampak dengan adanya 47 negara di dunia yang telah memiliki Rencana Aksi Nasional (RAN) tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan.
  - vi. Indonesia adalah negara ke-47 yang mengesahkan RAN tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 tahun 2014 dan Peraturan Menko Kesra (Permenkokesra) No. 7 tahun 2014.

## KERANGKA KERJA NASIONAL

- i. Peserta juga diberikan informasi bahwa kerangka kerja nasional yang dimaksud adalah UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Perpres No. 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial dan Permenkokesra No. 7 tahun 2014 tentang RAN Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) Tahun 2014-2019.
- ii. UU Penanganan Konflik Sosial adalah salah satu UU yang cukup responsif gender. UU ini berhasil dikawal oleh masyarakat sipil dan setidaknya memuat tujuh pasal yang terkait dengan keadilan gender. UU ini menjadi salah satu payung hukum bagi RAN P3AKS.
- iii. Secara keseluruhan, isi RAN P3AKS adalah penjabaran dari mandat Resolusi DK PBB No. 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan di level nasional.
- iv. RAN P3AKS didahului oleh penandatanganan Perpres No. 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial. Selain itu, rancangan Permenkokesra yang berjudul

Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial juga telah ditandatangani pada akhir tahun 2014 lalu.

- v. RAN P3AKS bertujuan untuk menjalankan koordinasi antar lembaga pemerintah hingga tingkat lokal.
- vi. RAN P3AKS membagi programnya ke dalam tiga pilar: Pencegahan, Penanganan, serta Pemberdayaan dan Partisipasi.
- vii. RAN diharapkan bisa menghasilkan Rencana Aksi Daerah (RAD).
- viii. Salah satu terobosan yang muncul tampak dalam pilar Penanganan, di mana terdapat program perlindungan khusus bagi pembela hak asasi perempuan.

## KESIMPULAN

Anda bisa mengajukan beberapa pertanyaan berikut untuk menarik kesimpulan:

- i. Bagaimana pemahaman mengenai peran perempuan dapat membuka wawasan kita mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian?
- ii. Bagaimana hal ini memberi kita pilihan lebih?
- iii. Bagaimana hal ini membantu kita menghargai perbedaan gender dan tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk mendiskriminasi pihak lain?

## 2. LAMPIRAN

- i. UU No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
- ii. Resolusi DK PBB No. 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan
- iii. UU No.7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
- iv. Perpres No. 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial
- v. Permenkokesra No. 7 tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Tahun 2014-2019

# LAMPIRAN

UU No. 7 tahun 1984

tentang Ratifikasi

Konvensi Penghapusan Segala

bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan





Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)  
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: 7 TAHUN 1984 (7/1984)  
Tanggal: 24 JULI 1984 (JAKARTA)  
Sumber: LN 1984/29; TLN NO. 3277  
Tentang: PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam sidangnya pada tanggal 18 Desember 1979, telah menyetujui Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women);
- bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi tersebut di atas pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
- bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi tersebut pada tanggal 29 Juli 1980 sewaktu diadakan Konferensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen;
- bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas maka dipandang perlu mengesahkan Konvensi sebagaimana tersebut pada huruf b di atas dengan Undang-undang;

Mengingat:

- Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

hak dan kewajiban wanita berdasarkan persamaan hak dengan pria dan menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan Deklarasi tersebut.

Oleh karena Deklarasi itu sifatnya tidak mengikat maka Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kedudukan Wanita berdasarkan Deklarasi tersebut menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Pada tanggal 18 Desember Tahun 1979 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui Konvensi tersebut. Karena ketentuan Konvensi pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia dalam Konferensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen pada tanggal 29 Juli 1980 telah menandatangani Konvensi tersebut. Penandatanganan itu merupakan penegasan sikap Indonesia yang dinyatakan pada tanggal 18 Desember 1979 pada waktu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan pemungutan suara atas resolusi yang kemudian menyetujui Konvensi tersebut.

Dalam pemungutan suara itu Indonesia memberikan suara setuju sebagai perwujudan keinginan Indonesia untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha internasional menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita karena isi Konvensi itu sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Ketentuan dalam Konvensi ini tidak akan mempengaruhi asas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional yang mengandung asas persamaan hak antara pria dan wanita sebagai perwujudan tata hukum Indonesia yang sudah kita anggap baik atau lebih baik bagi dan sesuai, serasi serta selaras dengan aspirasi bangsa Indonesia.

Sedang dalam pelaksanaannya, ketentuan dalam Konvensi ini wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum nasional memberikan keyakinan dan jaminan bahwa pelaksanaan ketentuan Konvensi ini sejalan dengan tata kehidupan yang dikehendaki bangsa Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 29 Konvensi memuat ketentuan tentang cara untuk menyelesaikan setiap perselisihan antara negara peserta Konvensi mengenai penafsiran atau penerapan ketentuan Konvensi.

Pemerintah Indonesia tidak bersedia untuk mengikat diri pada ketentuan pasal tersebut, karena pada prinsipnya tidak dapat menerima suatu kewajiban untuk mengajukan perselisihan internasional, dimana Indonesia tersangkut, kepada Mahkamah Internasional.

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN).

Pasal 1

Mengesahkan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979, dengan penyesuaian (reservation) terhadap Pasal 29 ayat (1) tentang penyelesaian perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini, yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Juli 1984  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Juli 1984  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMO, S.H.

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1984  
TENTANG

PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN)

I. UMUM

Pada tahun 1967 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap wanita. Deklarasi tersebut memuat

Dengan pertimbangan tersebut di atas Indonesia mengadakan penyesuaian terhadap Pasal 29 ayat (1) Konvensi, hingga dengan demikian Indonesia menyatakan dirinya tidak terikat oleh pasal tersebut.

Pasal 2

Cukup jelas.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1984 YANG TELAH DICETAK ULANG

# LAMPIRAN

Resolusi DK PBB No. 1325  
tentang Perempuan,  
Perdamaian dan Keamanan





---

## **Keputusan 1325(2000)**

### **Diadopsi oleh Dewan Keamanan pada Rapat ke-4213, pada tanggal 31 Oktober 2000**

*Dewan Keamanan,*

*Menyerukan* keputusan 1261 (1999) tanggal 25 Agustus 1999, 1265(1999) tanggal 17 September 1999, 1296 (2000) tanggal 19 April 2000, dan 1314 (2000) tanggal 11 Agustus 2000, serta pernyataan dari Presiden, dan *menyerukan juga* pernyataan dari Presiden kepada pihak pers dalam rangka Hari PBB untuk Hak Perempuan dan Perdamaian Internasional (Hari Perempuan Internasional) pada tanggal 8 Maret 2000 (SC/6816),

*Menyerukan juga* semua komitmen dari Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing (A/52/231) serta hal-hal yang terdapat dalam dokumen hasil Sesi Khusus ke-23 dari Majelis Umum PBB yang berjudul, “Perempuan 2000: Kesetaraan Gender, Perkembangan, dan Perdamaian untuk Abad Kedua Puluh Satu” (“*Women 2000: Gender Equality, Development and Peace for the Twenty-First Century*”) (A/S-23/10/Rev.1), khususnya yang terkait perempuan dan konflik bersenjata,

*Dengan mengingat* tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tanggung jawab utama Dewan Keamanan sesuai dengan Piagam untuk menjaga kedamaian dan keamanan internasional, dan semakin menjadi target para pejuang dan elemen bersenjata, dan *mengakui* dampak

*Menunjukkan* kekhawatiran bahwa masyarakat sipil, khususnya perempuan dan anak-anak, yang bertanggung jawab atas sebagian besar mereka yang terkena dampak merugikan dari konflik bersenjata, termasuk pengungsi dan para pengungsi internal, dan yang semakin menjadi target dari para pejuang dan elemen bersenjata, dan menyadari dampak akibat terhadap perdamaian dan rekonsiliasi yang tahan lama,

*Menegaskan kembali* peran penting perempuan dalam pencegahan dan resolusi konflik dan dalam pembangunan kedamaian, dan *menekankan* pentingnya

---

partisipasi yang setara dan keterlibatan penuh dalam semua usaha untuk menjaga dan mendukung perdamaian dan keamanan, dan kebutuhan untuk meningkatkan peran mereka dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan pencegahan dan resolusi konflik,

*Juga menegaskan kembali* pentingnya untuk menerapkan kemanusiaan secara internasional dan hukum hak asasi manusia yang melindungi hak perempuan dan perempuan selama dan sesudah konflik.

00-72018(E)

S/RES/1325(2000)

---

*Menekankan* pentingnya semua pihak untuk memastikan bahwa program pembersihan ranjau dan kewaspadaan terhadap ranjau termasuk dalam kebutuhan khusus perempuan dan perempuan,

*Menyadari* kebutuhan mendesak untuk memperkenalkan perspektif gender dalam operasi pemeliharaan perdamaian, dan sehubungan hal tersebut *memperhatikan* Deklarasi Windhoek dan Rencana Aksi Namibia mengenai Memperkenalkan Perspektif Gender dalam Operasi Pendukung Perdamaian Multidimensi(S/2000/693),

*Menyadari juga* pentingnya rekomendasi yang terdapat dalam Pernyataan Presiden kepada pihak pers pada tanggal 8 Maret 2000 dalam pelatihan spesialisasi untuk para personel penjaga perdamaian pada perlindungan, kebutuhan, dan hak asasi perempuan dan anak-anak dalam situasi konflik,

*Menyadari* bahwa pemahaman atas dampak konflik bersenjata pada perempuan dan perempuan, pengaturan institusional efektif untuk menjamin perlindungan dan partisipasi penuh mereka dalam proses perdamaian dapat berkontribusi secara signifikan untuk menjaga dan mendukung perdamaian dan keamanan internasional,

*Memperhatikan* kebutuhan untuk mengkonsolidasi data mengenai dampak konflik bersenjata terhadap perempuan dan anak-anak,

1. *Mendesak* Negara Anggota untuk memastikan peningkatan representasi perempuan di semua tingkat pengambilan keputusan secara nasional, regional, dan institusi dan mekanisme internasional untuk pencegahan, manajemen dan resolusi konflik;
2. *Mendukung* Sekretaris Jenderal untuk menerapkan rencana aksi strategis(A/49/587) dalam menyerukan peningkatan partisipasi perempuan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam resolusi konflik dan proses perdamaian;

3. *Mendesak* Sekretaris Jenderal untuk menunjuk lebih banyak perempuan sebagai perwakilan dan utusan untuk melanjutkan jasa atas namanya, dan sehubungan dengan hal tersebut *memanggil* Negara Anggota untuk menyediakan kandidat kepada Sekretaris Jenderal, untuk dimasukkan dalam daftar terpusat yang diperbarui secara berkala;

4. *Mendesak lebih lanjut* Sekretaris Jenderal untuk berupaya mengembangkan peran dan kontribusi perempuan dalam operasi berbasis lapangan PBB, dan khususnya di antara pengamat militer, polisi sipil, personil hak asasi manusia dan kemanusiaan;

5. *Menunjukkan* keinginan untuk menggabungkan perspektif gender dalam operasi pemeliharaan kedamaian, dan *menyerukan* Sekretaris Jenderal untuk memastikan bahwa, saat sesuai, operasi lapangan memasukan komponen gender;

6. *Meminta* Sekretaris Jenderal untuk menyediakan panduan latihan dan material mengenai perlindungan, hak, dan kebutuhan khusus perempuan, serta pentingnya keterlibatan perempuan dalam tindakan pemeliharaan kedamaian dan pembangunan kedamaian kepada Negara Anggota, *mengundang* Negara Anggota untuk menggabungkan elemen-elemen tersebut serta pelatihan kewaspadaan terhadap HIV/AIDS ke dalam program pelatihan nasional mereka untuk militer dan polisi sipil dalam mempersiapkan penyebaran, dan *lebih lanjut meminta* Sekretaris Jenderal untuk memastikan bahwa personil sipil dalam operasi pemeliharaan perdamaian menerima pelatihan yang sama;

7. *Mendesak* Negara Anggota untuk meningkatkan dukungan keuangan, teknis, dan logistic secara sukarela untuk usaha pelatihan terkait gender, termasuk yang dilakukan dengan pendanaan dan program terkait, inter alia, Dana Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perempuan dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan oleh Kantor Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi dan badan lain terkait;

8. *Menyerukan* kepada semua pemain yang terlibat, saat bernegosiasi dan menerapkan perjanjian perdamaian, untuk mengadopsi perspektif gender, termasuk interalia:

(a) Kebutuhan khusus perempuan dan perempuan selama repatriasi dan perpindahan tempat tinggal dan untuk rehabilitasi, reintegrasi, dan rekonstruksi setelah konflik;

(b) Tindakan yang mendukung inisiatif perdamaian perempuan lokal dan proses adat untuk resolusi konflik, dan yang melibatkan perempuan dalam semua mekanisme penerapan perjanjian perdamaian;

(c) Tindakan yang memastikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia dari perempuan dan anak perempuan, khususnya karena mereka terkait dengan konstitusi, sistem pemilihan, polisi, dan peradilan;

9. *Menyerukan kepada* semua pihak dalam konflik bersenjata untuk menghargai hukum internasional yang berlaku mengenai hak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan secara penuh, khususnya sebagai masyarakat sipil, secara istimewa kewajiban yang berlaku kepada mereka sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan Terkait tahun 1977, Konvensi Pengungsi 1951, dan Protokol terkait 1967, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 1979 dan Protokol Pilihan Terkait 1999 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak-Anak 1989 dan dua Protokol Pilihan terkait tanggal 25 Mei 2000, dan untuk dipertimbangkan semua ketentuan terkait Statuta Roma dari Pengadilan Kriminal Internasional;

10. *Menyerukan kepada* semua pihak dalam konflik bersenjata untuk mengambil tindakan perlindungan perempuan dan anak perempuan terhadap kekerasan berbasis gender, khususnya pemerkosaan dan bentuk penganiyaan seksual lainnya, dan semua bentuk kekerasan dalam situasi konflik bersenjata;

11. *Menekankan* tanggung jawab dari semua Negara untuk mengakhiri kekebalan hukum dan untuk mengadili semua yang bertanggung jawab atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, termasuk semua yang terkait dengan kejahatan seksual dan lainnya terhadap perempuan dan anak perempuan, dan sehubungan dengan hal ini *menekankan* pentingnya untuk mengecualikan kejahatan-kejahatan ini, yang layak dari ketentuan amnesti;

12. *Menyerukan kepada* semua pihak dalam konflik bersenjata untuk menghargai karakter masyarakat sipil dan kemanusiaan dari kamp pengungsian dan pemukiman, dan untuk mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan dan anak perempuan, termasuk dalam rancangan mereka, dan mengingat kembali keputusan 1208 (1998) tanggal 19 November 1998 dan 1296 (2000) tanggal 19

April 2000;

13. *Mendukung* semua pihak yang terlibat dalam perencanaan untuk melucuti senjata, demobilisasi, reintegrasi untuk mempertimbangkan kebutuhan mantan pejuang laki-laki dan perempuan yang berbeda dan mempertimbangkan kebutuhan mereka yang bergantung;

14. *Menegaskan kembali* kesiapannya, setiap saat tindakan diadopsi sesuai dengan Pasal 41 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk mempertimbangkan atas dampak potensial mereka pada populasi masyarakat sipil, dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan dan anak perempuan, untuk meninjau pembebasan kemanusiaan yang sesuai

15. *Menunjukkan keinginannya* untuk memastikan bahwa misi Dewan Keamanan mempertimbangkan tinjauan-tinjauan gender dan hak perempuan, termasuk melalui konsultasi dengan grup perempuan lokal dan internasional;

1. *Mengundang* Sekretaris Jenderal untuk melakukan studi mengenai dampak dari konflik bersenjata pada perempuan dan anak perempuan, peran perempuan dalam membangun kedamaian dan dimensi gender dalam proses perdamaian dan resolusi konflik, dan *lebih lanjut* mengundangnya untuk menyerahkan laporan kepada Dewan Keamanan mengenai hasil studi dan untuk menyediakannya kepada semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa;
2. *Meminta* Sekretaris Jenderal, pada saat sesuai, untuk memasukkan mengenai perkembangan pengenalan gender sepanjang misi pemeliharaan perdamaian dan semua aspek lain terkait perempuan dan anak perempuan;
3. *Menentukan* untuk tetap menangani masalah secara aktif.



# LAMPIRAN

UU No.7 tahun 2012

tentang Penanganan Konflik Sosial



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan menegakkan hak asasi setiap warga negara melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, tertib, damai, dan sejahtera, baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda;
- bahwa perseteruan dan/atau benturan antarkelompok masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional;
- bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial masih bersifat parsial dan belum komprehensif sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial.

Mengingat:

Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama:  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.

BAB I

1 / 33

- Pranata Adat adalah lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.
- Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II  
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penanganan Konflik mencerminkan asas:

- kemanusiaan;
- hak asasi manusia;
- kebangsaan;
- kekeluargaan;
- kebhinneka-tunggal-ikaan;
- keadilan;
- kesetaraan gender;
- keterlibatan dan kepastian hukum;
- kaberkelanjutan;
- kearifan lokal;
- tanggung jawab negara;
- partisipatif;
- tidak memihak; dan
- tidak membeda-bedakan.

Pasal 3

Penanganan Konflik bertujuan:

- menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
- memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
- meningkatkan tanggung rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
- melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;

3 / 33

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
- Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
- Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
- Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
- Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa keluar dan/atau dipaksa keluar oleh pihak tertentu, melarikan diri, atau meninggalkan tempat tinggal dan harta benda mereka dalam jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dari adanya intimidasi terhadap keselamatan jiwa dan harta benda, keamanan bekerja, dan kegiatan kehidupan lainnya.
- Status Keadaan Konflik adalah suatu status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang Konflik yang terjadi di daerah kabupaten/kota, provinsi, atau nasional yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa.
- Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial adalah lembaga bersifat ad hoc yang dibentuk untuk menyelesaikan Konflik di luar pengadilan melalui musyawarah untuk mufakat.
- Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat TNI, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat Polri, adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2 / 33

- memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan
- memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

Pasal 4

Ruang lingkup Penanganan Konflik meliputi:

- Pencegahan Konflik;
- Penghentian Konflik; dan
- Pemulihan Pascakonflik.

Pasal 5

Konflik dapat bersumber dari:

- permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis;
- sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi;
- sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha; atau
- distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

BAB III  
PENCEGAHAN KONFLIK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- Pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya:
  - memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
  - mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
  - meredam potensi Konflik; dan
  - membangun sistem peringatan dini.
- Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Bagian Kedua  
Memelihara Kondisi Damai Dalam Masyarakat

4 / 33

Untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, setiap orang berkewajiban:

- mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain;
- mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit;
- mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar *kebhinneka-tunggal-kaan*; dan/latau
- menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.

### Bagian Ketiga

#### Mengembangkan Sistem Penyelesaian Perselisihan Secara Damai

##### Pasal 8

- Penyelesaian perselisihan dalam masyarakat dilakukan secara damai.
- Penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikat para pihak.

### Bagian Keempat

#### Meredam Potensi Konflik

##### Pasal 9

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi Konflik dalam masyarakat dengan:

- melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat;
- menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- melakukan program perdamaian di daerah potensi Konflik;
- mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat;
- menegakkan hukum tanpa diskriminasi;
- membangun karakter bangsa;
- melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal; dan
- menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.

### Bagian Kelima

#### Membangun Sistem Peringatan Dini

##### Pasal 10

- Pemerintah dan Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini untuk mencegah:
  - Konflik di daerah yang diidentifikasi sebagai daerah potensi Konflik; dan/latau
  - perluasan Konflik di daerah yang sedang terjadi Konflik.
- Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyampaian informasi mengenai potensi Konflik atau terjadinya Konflik di daerah tertentu kepada masyarakat.
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui media komunikasi.

##### Pasal 11

Membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan cara:

- penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik;
- penyampaian data dan informasi mengenai Konflik secara cepat dan akurat;
- penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan
- penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PENGHENTIAN KONFLIK

### Bagian Kesatu

#### Umum

##### Pasal 12

Penghentian Konflik dilakukan melalui:

- penghentian kekerasan fisik;
- penetapan Status Keadaan Konflik;
- tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/latau
- bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.

### Bagian Kedua

#### Penghentian Kekerasan Fisik

- Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dikordinasikan dan dikendalikan oleh Polri.
- Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/latau tokoh adat.
- Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Penetapan Status Keadaan Konflik

##### Pasal 14

Status Keadaan Konflik ditetapkan apabila Konflik tidak dapat dikendalikan oleh Polri dan terganggunya fungsi pemerintahan.

##### Pasal 15

- Status Keadaan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
  - skala kabupaten/kota;
  - skala provinsi; atau
  - skala nasional.
- Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terjadi apabila eskalasi Konflik dalam suatu daerah atau wilayah kabupaten/kota dan memiliki dampak hanya pada tingkat kabupaten/kota.
- Status Keadaan Konflik skala provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terjadi apabila eskalasi Konflik dalam suatu daerah atau wilayah kabupaten/kota dan/latau beberapa kabupaten/kota dalam suatu provinsi dan memiliki dampak sampai pada tingkat provinsi.
- Status Keadaan Konflik skala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terjadi apabila eskalasi Konflik mencakup suatu daerah atau wilayah kabupaten/kota dan/latau beberapa provinsi dan memiliki dampak secara nasional.

##### Pasal 16

Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditetapkan oleh bupati/wali kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD kabupaten/kota.

##### Pasal 17

DPRD kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penanganan Konflik selama Status Keadaan Konflik.

##### Pasal 18

Status Keadaan Konflik skala provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditetapkan oleh gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD provinsi.

##### Pasal 19

DPRD provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penanganan Konflik selama Status Keadaan Konflik.

##### Pasal 20

Status Keadaan Konflik skala nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) ditetapkan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPR.

##### Pasal 21

DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penanganan Konflik selama Status Keadaan Konflik skala nasional.

##### Pasal 22

Penetapan Status Keadaan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

##### Pasal 23

Dalam Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota, bupati/wali kota bertanggung jawab atas Penanganan Konflik kabupaten/kota.

Dalam Penanganan Konflik skala kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota wajib melaporkan perkembangan Penanganan Konflik kepada gubernur dengan tembusan kepada menteri yang membidangi urusan dalam negeri dan/latau menteri terkait serta DPRD kabupaten/kota.

##### Pasal 24

Dalam Status Keadaan Konflik skala provinsi, gubernur bertanggung jawab atas Penanganan Konflik provinsi.

Dalam Penanganan Konflik skala provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur wajib melaporkan perkembangan Penanganan Konflik kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan dalam negeri dan/latau menteri terkait dengan tembusan kepada DPRD provinsi.

##### Pasal 25

Dalam hal Status Keadaan Konflik skala nasional, Presiden bertanggung jawab atas Penanganan Konflik nasional.

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dapat menunjuk menteri yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan sebagai koordinator dengan

melibatkan menteri/pimpinan lembaga terkait.

- (3) Dalam penanganan Status Keadaan Konflik skala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden menyampaikan perkembangan penanganan Status Keadaan Konflik kepada DPR.

#### Pasal 26

Dalam Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota, bupati/wali kota dapat melakukan:

- batasan dan penutupan kawasan Konflik untuk sementara waktu;
- batasan orang di luar rumah untuk sementara waktu;
- penempatan orang di luar kawasan Konflik untuk sementara waktu; dan
- pelarangan orang untuk memasuki kawasan Konflik atau keluar dari kawasan Konflik untuk sementara waktu.

#### Pasal 27

Dalam Status Keadaan Konflik skala provinsi gubernur dapat melakukan:

- batasan dan penutupan kawasan Konflik untuk sementara waktu;
- batasan orang di luar rumah untuk sementara waktu;
- penempatan orang di luar kawasan Konflik untuk sementara waktu; dan
- pelarangan orang untuk memasuki kawasan Konflik atau keluar dari kawasan Konflik untuk sementara waktu.

#### Pasal 28

Dalam Status Keadaan Konflik skala nasional Presiden dapat menunjuk menteri yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan untuk melakukan:

- batasan dan penutupan kawasan Konflik untuk sementara waktu;
- batasan orang di luar rumah untuk sementara waktu;
- penempatan orang di luar kawasan Konflik untuk sementara waktu; dan
- pelarangan orang untuk memasuki kawasan Konflik atau keluar dari kawasan Konflik untuk sementara waktu.

#### Pasal 29

- Berdasarkan evaluasi terhadap laporan pengendalian keadaan Konflik skala kabupaten/kota, bupati/wali kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD kabupaten/kota dapat memperpanjang jangka waktu Status Keadaan Konflik paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- Berdasarkan evaluasi terhadap laporan pengendalian keadaan Konflik skala provinsi, gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD provinsi dapat memperpanjang jangka waktu Status Keadaan Konflik paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- Berdasarkan evaluasi terhadap perkembangan pengendalian keadaan Konflik skala nasional, Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPR dapat memperpanjang jangka waktu Status Keadaan Konflik

9 / 33

paling lama 30 (tiga puluh) hari.

#### Pasal 30

- Perpanjangan jangka waktu Status Keadaan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dikonsultasikan oleh bupati/wali kota kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Status Keadaan Konflik.
- Perpanjangan jangka waktu Status Keadaan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dikonsultasikan oleh gubernur kepada pimpinan DPRD provinsi dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Status Keadaan Konflik.
- Perpanjangan jangka waktu Status Keadaan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dikonsultasikan oleh Presiden kepada pimpinan DPR dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Status Keadaan Konflik.
- Dalam hal penetapan Status Keadaan Konflik dicabut, semua kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 tidak berlaku.

#### Pasal 31

Dalam hal keadaan Konflik dapat ditanggulangi sebelum batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, bupati/wali kota, gubernur, atau Presiden berwenang mencabut penetapan Status Keadaan Konflik.

### Bagian Keempat

#### Tindakan Darurat Penyelamatan dan Pelindungan Korban

#### Pasal 32

- Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
- Tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi korban Konflik secara cepat dan tepat;
  - pemenuhan kebutuhan dasar korban Konflik;
  - pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
  - pelindungan terhadap kelompok rentan;
  - upaya sterilisasi tempat yang rawan Konflik;
  - penyelamatan sarana dan prasarana vital;
  - penegakan hukum;
  - pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke daerah Konflik; dan
  - penyelamatan harta benda korban Konflik.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban diatur dalam Peraturan Pemerintah.

10 / 33

### Bagian Kelima

#### Bantuan Penggunaan dan Pengerahan Kekuatan TNI

#### Pasal 33

- Dalam Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota, bupati/wali kota dapat meminta bantuan penggunaan kekuatan TNI kepada Pemerintah.
- Dalam Status Keadaan Konflik skala provinsi, gubernur dapat meminta bantuan penggunaan kekuatan TNI kepada Pemerintah.
- Dalam Status Keadaan Konflik skala nasional, Presiden berwenang mengerahkan kekuatan TNI setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPR.
- Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- Pelaksanaan bantuan penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikoordinasikan oleh Polri.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 35

Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berakhir apabila:

- telah dilakukan pencabutan penetapan Status Keadaan Konflik; atau
- berakhirnya jangka waktu Status Keadaan Konflik.

### BAB V

#### PEMULIHAN PASCAGONFLIK

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 36

- Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pascagonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur.
- Upaya Pemulihan Pascagonflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - rekonsiliasi;
  - rehabilitasi; dan

11 / 33

c. rekonstruksi.

#### Bagian Kedua

##### Rekonsiliasi

#### Pasal 37

- Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi antara para pihak dengan cara:
  - perundingan secara damai;
  - pemberian restitusi; dan/atau
  - pemaafan.
- Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial atau Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.

#### Bagian Ketiga

##### Rehabilitasi

#### Pasal 38

- Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi di daerah pascagonflik dan daerah terkena dampak Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
- Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - pemulihan psikologis korban Konflik dan pelindungan kelompok rentan;
  - pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban;
  - perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian;
  - penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;
  - penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berdasarkan hak masyarakat;
  - pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan;
  - pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
  - pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;
  - peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak; dan
  - pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban Konflik.

#### Bagian Keempat

##### Rekonstruksi

12 / 33

- Pasal 39**
- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
  - (2) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik;
    - b. pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian;
    - c. perbaikan sarana dan prasarana umum daerah Konflik;
    - d. perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi;
    - e. perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang membutuhkan khusus;
    - f. perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.

**BAB VI  
KELEMBAGAAN DAN MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK**

**Bagian Kesatu  
Kelembagaan**

**Pasal 40**

Kelembagaan penyelesaian Konflik terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial, serta Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.

**Bagian Kedua  
Mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial**

**Pasal 41**

- (1) Penyelesaian Konflik dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan mengedepankan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial yang ada dan diakui keberadaannya.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengakui hasil penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial.
- (3) Hasil kesepakatan penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan yang mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam Konflik.
- (4) Dalam hal penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian Konflik dilakukan oleh Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.

13 / 33

penyebab terjadinya Konflik;

- b. pencarian data atau informasi di instansi pemerintah dan/atau swasta terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. koordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan perlindungan kepada korban, saksi, pelapor, pelaku, dan barang bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. perumusan opsi yang dapat disepakati dengan mempertimbangkan kepentingan pihak yang berkonflik;
- e. perumusan kesepakatan yang telah dicapai;
- f. penghitungan jumlah kerugian dan besaran kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan/atau rekonstruksi;
- g. penyampaian rekomendasi kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam upaya rehabilitasi dan Pemulihan Pascakonflik; dan
- h. penyampaian laporan akhir pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada DPR/DPRD.

**Paragraf Tiga**

**Pembentukan, Penetapan, dan Pembubaran Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial**

**Pasal 45**

Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan melalui mekanisme:

- a. pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial untuk menyelesaikan Konflik skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/wali kota;
- b. pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial untuk menyelesaikan Konflik skala provinsi dilakukan oleh gubernur; dan/atau
- c. pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial untuk menyelesaikan Konflik skala nasional diusulkan oleh menteri yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan kepada Presiden.

**Pasal 46**

- (1) Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial berakhir apabila:
  - a. Konflik telah diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat; atau
  - b. penyelesaian Konflik diajukan oleh pihak yang berkonflik melalui pengadilan.
- (2) Dalam hal keadaan Konflik skala kabupaten/kota meningkat menjadi keadaan Konflik skala provinsi, Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial kabupaten/kota tidak dengan sendirinya dibubarkan.
- (3) Dalam hal keadaan Konflik skala provinsi meningkat menjadi keadaan Konflik skala nasional, Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial kabupaten/kota dan provinsi tidak dengan sendirinya dibubarkan.
- (4) Penyelesaian Konflik selama proses di pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup pemantauan, pengendalian, dan pengamanan terhadap pihak yang berkonflik tanpa intervensi terhadap proses peradilan.

15 / 33

- (5) Penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan aparatur kecamatan dan kecamatan/desa setempat.

**Bagian Ketiga  
Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial**

**Paragraf Satu  
Umum**

**Pasal 42**

- (1) Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial merupakan lembaga penyelesaian Konflik yang bersifat ad hoc.
- (2) Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam hal:
  - a. tidak ada Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial di daerah Konflik;
  - b. tidak berfungsinya Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial di daerah Konflik;
  - c. tidak berjalannya mekanisme musyawarah untuk mufakat melalui Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial;
  - d. tidak tercapainya kesepakatan melalui mekanisme musyawarah Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial; dan
  - e. telah ditetapkannya Status Keadaan Konflik.

**Paragraf Dua**

**Tugas dan Fungsi Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial**

**Pasal 43**

- (1) Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial bertugas menyelesaikan Konflik sosial melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Penyelesaian Konflik melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam Konflik.
- (3) Dalam hal penyelesaian Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan.

**Pasal 44**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. pencarian fakta dan pemberian kesempatan kepada pihak yang berkonflik untuk menyampaikan fakta dan

14 / 33

**Paragraf Empat**

**Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial**

**Pasal 47**

- (1) Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bupati/wali kota;
  - b. ketua DPRD kabupaten/kota;
  - c. instansi Pemerintah dan/atau satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan;
  - d. kepala kepolisian resor;
  - e. komandan distrik militer/komandan satuan unsur TNI; dan
  - f. kepala kejaksaan negeri.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tokoh agama;
  - b. tokoh adat;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. pegiat perdamaian; dan
  - e. wakil pihak yang berkonflik.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen).

**Pasal 48**

- (1) Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. gubernur;
  - b. ketua DPRD provinsi;
  - c. instansi Pemerintah dan/atau satuan kerja pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kebutuhan;
  - d. kepala kepolisian daerah;
  - e. panglima daerah militer/komandan satuan unsur TNI;
  - f. kepala kejaksaan tinggi; dan
  - g. unsur Pemerintah Daerah pada Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala kabupaten/kota.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tokoh agama;

16 / 33

- b. tokoh adat;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. pegiat perdamaian; dan
  - e. wakil pihak yang berkonflik dari Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala kabupaten/
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan keterwakilan peran sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen).

**Pasal 49**

- (1) Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 huruf c terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat.
- (2) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kementerian yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan;
  - b. kementerian yang membidangi koordinasi urusan kesejahteraan rakyat;
  - c. kementerian yang membidangi urusan dalam negeri;
  - d. kementerian yang membidangi urusan pertahanan;
  - e. kementerian yang membidangi urusan keuangan negara;
  - f. kementerian yang membidangi urusan kesehatan;
  - g. kementerian yang membidangi urusan sosial;
  - h. kementerian yang membidangi urusan agama;
  - i. Politik;
  - j. TNI;
  - k. Kejaksaan Agung;
  - l. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  - m. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
  - n. unsur Pemerintah Daerah dari Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala provinsi yang berkonflik; dan
  - o. instansi pemerintah terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tokoh agama;
  - b. tokoh adat;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. pegiat perdamaian;
  - e. wakil pihak yang berkonflik dari Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala provinsi; dan
  - f. lembaga masyarakat lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan keterwakilan peran sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen).

**Pasal 50**

Penetapan anggota Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 49 ayat (1) dengan mempertimbangkan keteknikan, integritas, dan moralitas.

**Pasal 51**

Anggota Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial berhenti atau diberhentikan karena:

- a. masa tugas Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial telah berakhir;
- b. penggantian personel oleh instansi yang bersangkutan;
- c. meninggal dunia;
- d. mengundurkan diri secara tertulis; dan/atau
- e. melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugas dan fungsi Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**

**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 52**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penanganan Konflik.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pembiayaan;
  - b. bantuan teknis;
  - c. penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi korban Konflik; dan/atau
  - d. bantuan tenaga dan pikiran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Penanganan Konflik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB VIII**

**PENDANAAN**

**Pasal 53**

- (1) Pendanaan Penanganan Konflik digunakan untuk Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pascakonflik.
- (2) Pendanaan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dialokasikan pada APBN dan/atau APBD sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

**Pasal 54**

- (1) Pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk Pencegahan Konflik melalui anggaran kementerian/lembaga yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana APBD untuk Pencegahan Konflik melalui anggaran satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya.

**Pasal 55**

- (1) Pendanaan Penghentian Konflik dan rekonsiliasi pascakonflik diambil dari dana siap pakai pada APBN dan/atau dana belanja tidak terduga pada APBD oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai unsur Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 49 ayat (1) yang dapat dipakai sewaktu-waktu secara langsung oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana bagian anggaran bendahara umum negara.

**Pasal 56**

- (1) Pemerintah mengalokasikan dana pascakonflik melalui anggaran kementerian/lembaga yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana pascakonflik melalui APBD.
- (3) Dana pascakonflik digunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pascakonflik yang terjadi di daerah.

**Pasal 57**

- (1) Pemerintah Daerah yang daerahnya mengalami konflik dan memiliki keterbatasan kemampuan pendanaan dapat mengajukan permintaan dana pascakonflik kepada Pemerintah melalui dana alokasi khusus (DAK) dengan melampirkan kerangka acuan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascakonflik beserta rencana anggaran biaya.
- (2) Pengajuan dana pascakonflik yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikordinasikan oleh kementerian yang membidangi urusan dalam negeri.

**Pasal 58**

Ketentuan mengenai perencanaan, penganggaran, penyaluran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 59**

Semua program dan kegiatan yang berkaitan dengan Penanganan Konflik yang telah berlangsung sebelum ditetapkannya Undang-Undang ini dapat terus dilaksanakan sampai dengan berakhirnya program dan kegiatan tersebut.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 60**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan konflik dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini.

**Pasal 61**

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

**Pasal 62**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 10 Mei 2012  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**  
Ttd.  
**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 10 Mei 2012  
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**  
Ttd.  
**AMIR SYAMSUDIN**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 116

**PENJELASAN**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 7 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**

**I. UMUM**

Keaneekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidakterkendalian dinamika kehidupan politik.

Di samping itu, transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang makin terbuka mengakibatkan makin cepatnya dinamika sosial, termasuk faktor intervensi asing. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan konflik, terutama konflik yang bersifat horizontal. Konflik tersebut, terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci, dan antipati, sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.

Sistem penanganan konflik yang dikembangkan selama ini lebih mengarah pada penanganan yang bersifat militeristik dan represif. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanganan Konflik masih bersifat parsial dan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti dalam bentuk Instruksi Presiden, Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden.

Berbagai upaya Penanganan Konflik terus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk membentuk kerangka regulasi baru. Dengan mengacu pada strategi Penanganan Konflik yang dikembangkan oleh Pemerintah, kerangka regulasi yang ada mencakup tiga strategi. Pertama, kerangka regulasi dalam upaya Pencegahan Konflik seperti regulasi mengenai kebijakan dan strategi pembangunan yang sensitif terhadap konflik dan upaya Pencegahan Konflik. Kedua, kerangka regulasi bagi kegiatan Penanganan Konflik pada saat terjadi konflik yang meliputi upaya penghentian kekerasan dan pencegahan jatuhnya korban manusia ataupun harta benda. Ketiga, kerangka regulasi bagi penanganan pascakonflik, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa/proses hukum serta kegiatan pemulihan, reintegrasi, dan rehabilitasi. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah segala peraturan perundang-undangan, baik yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain, termasuk di dalamnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).

Berdasarkan pemikiran tersebut, pada dasarnya terdapat tiga argumentasi pentingnya Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial, yaitu argumentasi filosofis, argumentasi sosiologis, dan argumentasi yuridis.

Argumentasi filosofis berkaitan dengan pertama, jaminan tetap eksistensinya cita-cita pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, tanpa diganggu akibat perbedaan pendapat atau konflik yang terjadi di antara kelompok masyarakat. Kedua, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia yang terdiri atas beragama suku bangsa, agama, dan budaya serta melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk memberikan jaminan rasa aman dan bebas dari rasa takut dalam rangka terwujudnya kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

21 / 33

Kelima, tanggung jawab negara memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Bebas dari rasa takut merupakan jaminan terhadap hak hidup secara aman, damai, adil, dan sejahtera.

Selanjutnya, argumentasi sosiologis pembentukan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial adalah sebagai berikut; Pertama, Negara Republik Indonesia dengan keanekaragaman suku bangsa, agama, dan budaya yang masih diwarnai ketimpangan pembangunan, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial, ekonomi dan politik, berpotensi melahirkan konflik di tengah masyarakat.

Kedua, Indonesia pada satu sisi sedang mengalami transisi demokrasi dan pemerintahan, membuka peluang bagi munculnya gerakan radikalisme di dalam negeri, dan pada sisi lain hidup dalam tatanan dunia yang terbuka dengan pengaruh asing sangat rawan dan berpotensi menimbulkan konflik.

Ketiga, kekayaan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan yang makin terbatas dapat menimbulkan konflik, baik karena masalah kepemilikan maupun karena kelemahan dalam sistem pengelolannya yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.

Keempat, konflik menyebabkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut, rusaknya lingkungan dan pranata sosial, kerugian harta benda, jatuhnya korban jiwa, timbulnya trauma psikologis (dendam, benci, antipati), serta melebarnya jarak segresi antara para pihak yang berkonflik sehingga dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.

Kelima, Penanganan Konflik dapat dilakukan secara komprehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan serta tepat sasaran melalui pendekatan dialogis dan cara damai berdasarkan landasan hukum yang memadai.

Keenam, dalam mengatasi dan menangani berbagai konflik tersebut, Pemerintah Indonesia belum memiliki suatu format kebijakan Penanganan Konflik komprehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, serta tepat sasaran berdasarkan pendekatan dialogis dan cara damai.

Argumentasi yuridis pembentukan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial adalah mengenai permasalahan peraturan perundang-undangan terkait Penanganan Konflik yang masih bersifat sektoral dan reaktif, dan tidak sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan.

Beberapa undang-undang yang erat kaitannya, bahkan menjadi dasar dan acuan bagi Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Prg Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 52 Prg Tahun 1960;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi;
3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Tertalit;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan

22 / 33

**Pemerintahan Daerah;**

10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Pembentukan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial dilakukan melalui analisis sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanganan Konflik Sosial.

Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial menentukan tujuan penanganan konflik yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera; memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan; meningkatkan tanggung rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan; melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum; memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; serta memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat.

Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial mengatur mengenai Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pascakonflik. Pencegahan Konflik dilakukan antara lain melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat; mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai; meredam potensi konflik; dan membangun sistem peringatan dini. Penanganan Konflik pada saat terjadi konflik dilakukan melalui upaya penghentian kekerasan fisik; penetapan Status Keadaan Konflik; tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan tata pengendalian dan penggunaan kekuatan TNI. Status Keadaan Konflik berada pada keadaan tertib sipil sampai dengan darurat sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Prg Tahun 1959. Selanjutnya, Penanganan Konflik pada pascakonflik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur melalui upaya rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai peran serta masyarakat dan pendanaan Penanganan Konflik.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa penanganan konflik harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas hak asasi manusia" adalah Penanganan Konflik harus menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak yang secara kodrat melekat pada manusia dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan dibagikan oleh setiap orang, negara, hukum, dan Pemerintah, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta keadilan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap memelihara prinsip negara kesatuan Republik

23 / 33

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui penguatan capacity building, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan budi pekerti, pendidikan agama, dan menanamkan nilai-nilai integrasi bangsa.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bahwa hasil penyelesaian perselisihan secara damai harus dihormati, ditaati, dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang berkonflik.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perencanaan dan pelaksanaan pembangunan memperhatikan aspirasi masyarakat" adalah bahwa suatu proses perancangan pembangunan beserta pelaksanaannya menampung harapan dan keinginan masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pendidikan membangun perdamaian (peace building), memelihara dan melestarikan perdamaian (peace keeping), menciptakan perdamaian (peace making), toleransi, multikulturalisme, inklusivisme, dan pendidikan kewarganegaraan.

Huruf d

25 / 33

Cukup jelas.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan "menegakkan hukum tanpa diskriminasi" adalah upaya untuk menegakkan atau memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tanpa membedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Pelaku usaha yang dimaksud adalah pelaku usaha dalam bidang perkebunan, perikanan, pertanian, pertambangan, dan kehutanan.

**Pasal 10**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan "media komunikasi" mencakup media komunikasi tradisional serta media massa cetak dan elektronik.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Huruf a  
Yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah tindakan yang dapat melukai fisik seseorang baik yang dilakukan dengan menggunakan senjata maupun yang dilakukan dengan tidak menggunakan senjata yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa atau kerugian/hilangnya harta benda.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Yang dimaksud dengan "tidak dapat dikendalikan oleh Polri" adalah kondisi dimana eskalasi Konflik makin meningkat dan resiko makin meluas karena terbatasnya jumlah personel dan peralatan kepolisian setempat.

Yang dimaksud dengan "terganggunya fungsi pemerintahan" adalah terganggunya kegiatan administrasi pemerintahan dan fungsi pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Cukup jelas.

**Pasal 23**

Cukup jelas.

**Indonesia.**

Huruf d  
Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan "asas kebhineka-tunggal-ikaan" adalah bahwa Penanganan Konflik harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan serta kondisi khusus daerah dan budayanya, khususnya yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf f  
Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali.

Huruf g  
Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan gender" adalah bahwa kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan sehingga memperoleh manfaat dan mampu berpartisipasi secara setara dan adil dalam pembangunan.

Huruf h  
Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa Penanganan Konflik harus dapat menumbuhkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf i  
Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Penanganan Konflik harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk menciptakan suasana tertanam dan damai.

Huruf j  
Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa Penanganan Konflik harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan dihormati di dalam masyarakat.

Huruf k  
Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab negara" adalah bahwa Penanganan Konflik merupakan tanggung jawab seluruh komponen negara, baik Pemerintah maupun masyarakat.

Huruf l  
Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa Penanganan Konflik melibatkan masyarakat dalam keseluruhan prosesnya, dari perencanaan, pembiayaan, hingga pengawasan.

Huruf m  
Yang dimaksud dengan "asas tidak memihak" adalah bahwa Penanganan Konflik berpegang teguh pada norma dengan tidak berpihak pada pihak manapun.

Huruf n  
Yang dimaksud dengan "asas tidak membeda-bedakan" adalah bahwa dalam Penanganan Konflik harus memberikan perlakuan yang sama dengan tidak membedakan antar kelompok masyarakat.

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasal 24**

Cukup jelas.

**Pasal 25**

Cukup jelas.

**Pasal 26**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Cukup jelas.

**Pasal 28**

Cukup jelas.

**Pasal 29**

Cukup jelas.

**Pasal 30**

Cukup jelas.

**Pasal 31**

Cukup jelas.

**Pasal 32**

Cukup jelas.

**Pasal 33**

Cukup jelas.

**Pasal 34**

Ayat (1)  
Cukup jelas.





Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5315

# LAMPIRAN

Perpres No. 18 tahun 2014  
tentang Perlindungan  
dan Pemberdayaan Perempuan  
dan Anak dalam Konflik Sosial





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak asasinya, bebas dari penyiksaan, ancaman, tekanan, serta mendapat kemudahan, perlakuan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan dan kesejahteraan hidup;
- b. bahwa terjadinya konflik sosial, perempuan dan anak cenderung lebih rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, serta belum optimal dalam memperoleh perlindungan dan pemberdayaan;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial mengamanatkan pemerintah, pemerintah daerah untuk melakukan penyelamatan, perlindungan, rehabilitasi dan pemenuhan dasar dan spesifik terhadap perempuan dan anak dalam penanganan konflik sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial;

Mengingat : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
2. Perlindungan perempuan dan anak adalah upaya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak, serta memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak dalam penanganan konflik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik.
3. Pemberdayaan perempuan dan anak adalah upaya penguatan hak asasi, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan partisipasi perempuan dan anak dalam membangun peradamaian.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis, termasuk intimidasi, pengusiran paksa,

ancaman ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL.

BAB I ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan perempuan dan anak untuk menikmati semua hak dan kebebasannya.

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik bertujuan untuk melindungi, menghormati, dan menjamin hak asasi perempuan dan anak dalam penanganan konflik.

Pasal 3

- (1) Perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik dilaksanakan oleh:
  - a. kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
  - b. pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memperhatikan kondisi, situasi, permasalahan, dan penanganan konflik di daerah.

BAB II ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

**BAB II**  
**PERLINDUNGAN**

Bagian Kesatu  
Pencegahan

**Pasal 4**

Kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak melakukan upaya pencegahan untuk menghindari perempuan dan anak dari dampak situasi dan peristiwa konflik.

**Pasal 5**

Kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan:

- a. menyediakan data dan kajian mengenai perempuan dan anak dalam konflik;
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat, lembaga adat (pranata adat dan sosial), forum komunikasi umat beragama untuk memberikan perlindungan perempuan dan anak dalam konflik;
- c. meningkatkan peran media massa memberikan diseminasi dan informasi perlindungan perempuan dan anak dalam konflik;
- d. meningkatkan peran unit pelayanan perempuan dan anak untuk memberikan perlindungan perempuan dan anak dalam konflik;
- e. mengadakan pelatihan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam konflik;
- f. memfasilitasi penambahan penyediaan ruang publik/ruang terbuka hijau kota untuk perempuan dan anak.

Bagian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Bagian Kedua  
Penyediaan Layanan

**Pasal 6**

[1] Kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan menyediakan layanan kepada perempuan dan anak.

[2] Penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] diberikan kepada:

- a. perempuan dan anak korban akibat terjadinya konflik;
- b. perempuan dan anak korban kekerasan.

[3] Penyediaan layanan kepada perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat [1] meliputi:

- a. memberikan perlindungan khusus;
- b. memberikan layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik bagi perempuan dan anak korban akibat terjadinya konflik; dan
- d. perbaikan fasilitas yang dibutuhkan perempuan dan anak.

**Pasal 7**

Dalam penyediaan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan data perempuan dan anak korban konflik di daerah konflik.

Pasal 8 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

**Pasal 8**

Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat [3] huruf a meliputi upaya penyelamatan dan perlindungan terhadap:

- a. perempuan dan anak agar tidak mengalami kekerasan;
- b. pembela hak asasi perempuan.

**Pasal 9**

Penyediaan layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat [3] huruf b meliputi layanan:

- a. pengaduan;
- b. rehabilitasi kesehatan;
- c. kesehatan reproduksi;
- d. rehabilitasi sosial;
- e. reintegrasi sosial; dan
- f. bantuan hukum dan pendampingan.

**Pasal 10**

Perbaikan fasilitas yang dibutuhkan perempuan dan anak dalam konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat [3] huruf d meliputi:

- a. perbaikan fasilitas layanan kesehatan;
- b. perbaikan fasilitas layanan kesehatan reproduksi;
- c. perbaikan fasilitas layanan pendidikan bagi anak;
- d. penyediaan tempat hunian dan rumah yang layak, aman, dan responsif gender;

e. kemudahan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- e. kemudahan dalam perbaikan pembangunan rumah baru, sarana dan prasarana umum; dan
- f. penyediaan air bersih dan sanitasi untuk perempuan dan anak.

**Pasal 11**

Penyediaan layanan khusus terhadap anak dalam konflik meliputi:

- a. pengasuhan;
- b. sarana bermain anak yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan; dan
- c. rekreasi.

**BAB III**

**PEMBERDAYAAN**

**Pasal 12**

Kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberdayakan perempuan dan anak dalam konflik sosial.

**Pasal 13**

Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. meningkatkan ketahanan hidup;
- b. meningkatkan usaha ekonomi; dan
- c. meningkatkan partisipasi perempuan sebagai pembangun, penengah dan perunding perdamaian.

Pasal 14...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 14

Pemberdayaan anak dalam konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap anak untuk tidak melakukan kekerasan dengan melaksanakan pendidikan damai dan keadilan gender.

Pasal 15

Meningkatkan ketahanan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dengan memberikan bimbingan dan pendampingan untuk penguatan mental spiritual.

Pasal 16

Meningkatkan usaha ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dengan memberikan:

- a. pelatihan keterampilan kerja;
- b. pelatihan usaha ekonomi produktif;
- c. pendampingan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif;
- d. bantuan permodalan; dan
- e. kemudahan akses informasi dan promosi pemasaran hasil produk usaha ekonomi produktif.

Pasal 17 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Bagian Kedua  
Koordinasi

Pasal 19

(1) Untuk melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik di tingkat pusat dibentuk Tim Koordinasi Pusat.

(2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- Ketua : Menteri yang membidangi koordinasi urusan kesejahteraan rakyat;
- Wakil Ketua : Menteri yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum dan kesamanan;
- Ketua Harian/ Anggota : Menteri yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Anggota : 1. Menteri yang membidangi urusan dalam negeri;
2. Menteri yang membidangi urusan pertahanan;
3. Menteri yang membidangi urusan agama;
4. Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;

5. Menteri ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 17

Meningkatkan partisipasi perempuan sebagai pembangun, penengah dan perunding perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan dengan melibatkan perempuan:

- a. dalam pelatihan sebagai pembangun, penengah dan perunding perdamaian;
- b. sebagai inisiator, penengah dan perunding dalam proses membangun perdamaian.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu  
Pelaksanaan

Pasal 18

(1) Untuk mengefektifkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik disusun rencana aksi nasional perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Bagian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

5. Menteri yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan;
6. Menteri yang membidangi urusan kesehatan;
7. Menteri yang membidangi urusan sosial;
8. Menteri yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
9. Menteri yang membidangi urusan perdagangan;
10. Menteri yang membidangi urusan komunikasi dan informatika;
11. Menteri yang membidangi urusan koperasi, usaha kecil dan menengah;
12. Menteri yang membidangi urusan perumahan rakyat;
13. Menteri yang membidangi urusan pembangunan daerah tertinggal;
14. Menteri yang membidangi urusan pekerjaan umum;
15. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
16. Majelis Agung Republik Indonesia; dan
17. Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 20

Tim Koordinasi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) bertugas:

- a. melakukan koordinasi pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik;

b. melakukan ...



- b. melakukan advokasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden.

Pasal 21

Tim Koordinasi Pusat melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan program kegiatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam penanganan konflik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Tim Koordinasi Pusat dibantu oleh kelompok kerja perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wakil-wakil dari unsur pemerintah, organisasi masyarakat, profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan peneliti/akademisi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas kelompok kerja perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 23

- (1) Untuk melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik di tingkat provinsi, gubernur membentuk kelompok kerja.

(2) Kelompok ...



- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan koordinasi pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik di tingkat provinsi;
  - b. melakukan advokasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik di tingkat provinsi; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik di tingkat provinsi kepada gubernur.
- (3) Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur dinas terkait, instansi vertikal, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, peneliti/akademisi, dan para tokoh agama, adat, masyarakat, dan penggiat perdamaian di provinsi.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada gubernur.
- (5) Gubernur sebagai penanggungjawab pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik di provinsi bertugas:
  - a. memberikan dukungan sumber daya terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik di provinsi; dan
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik di provinsi kepada Ketua Tim Koordinasi Pusat.

Pasal 24 ...



Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik di kabupaten/kota, bupati/walikota membentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan koordinasi pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik di kabupaten/kota;
  - b. melakukan advokasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik di kabupaten/kota; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati/walikota.
- (3) Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur dinas terkait, instansi vertikal, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, peneliti/akademisi dan para tokoh agama, adat, masyarakat, dan penggiat perdamaian di kabupaten/kota.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada bupati/walikota.
- (5) Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik di kabupaten/kota mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan sumber daya terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik di kabupaten/kota; dan
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik di kabupaten/kota kepada gubernur.

BAB V ...



BAB V  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berperan serta memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak dalam konflik.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahap pencegahan, tahap pelayanan dan tahap pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.

Pasal 26

- Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat berupa:
- a. memberikan informasi mengenai terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam konflik;
  - b. menyelenggarakan pelatihan bagi perempuan;
  - c. membantu pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak;
  - d. membantu penyelamatan dan evakuasi perempuan dan anak;
  - e. memberikan bantuan hukum dan pendampingan;
  - f. menyediakan air bersih dan sanitasi untuk perempuan dan anak; dan
  - g. mengurangi dampak konflik bagi perempuan dan anak.

Pasal 27 ...

Pasal 27

Peran serta masyarakat dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak dalam konflik dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Pendanaan yang dipertukan dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik di masing-masing kementerian/lembaga, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara masing-masing kementerian/lembaga.
- (2) Pendanaan yang dipertukan dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik di tingkat provinsi, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
- (3) Pendanaan yang dipertukan dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik di tingkat kabupaten/kota, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Maret 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
td.  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
td.  
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Jalan Kesyukuran, Gedung Kesejahteraan Rakyat,  
Jakarta



Amanto Roesyidi



# LAMPIRAN

Permenkokesra No. 7 tahun 2014  
tentang Rencana Aksi Nasional  
Perlindungan dan Pemberdayaan  
Perempuan dan Anak  
dalam Konflik Sosial  
Tahun 2014-2019





MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 07 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Tahun 2014-2019;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);

MEMUTUSKAN: ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL TAHUN 2014-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial yang selanjutnya disingkat RAN PMA-NS adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak dalam konflik sosial, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik sosial.
2. Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik adalah pertentangan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau kelas yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengancam stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
3. Perlindungan perempuan dan anak adalah upaya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak, serta memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak dalam penanganan konflik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik.
4. Pemberdayaan perempuan dan anak adalah upaya penguatan hak asasi, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan partisipasi perempuan dan anak dalam membangun pemerintahan.



MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat timbulnya ketakutan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis, termasuk intimidasi, pengucilan paksa, ancaman, tindakan terancam, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, pelanggaran serta menghalangi kemajuan perempuan dan anak untuk menikmati semua hak dan kebebasannya.

Pasal 2

RAN PSA-KS merupakan landasan dan pedoman bagi Tim Koordinasi Pusat dan Kelompok Kerja dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik.

Pasal 3

RAN PSA-KS bertujuan untuk meningkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik.

Pasal 4

RAN PSA-KS menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana aksi daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial (RAD PSA-KS).

Pasal 5 ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

- (1) RAN PSA-KS dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan yang terdiri atas:
  - a. tahap persiapan pada Tahun 2014; dan
  - b. tahap pelaksanaan pada periode Tahun 2015-2019.
- (2) RAN PSA-KS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Pasal 6

- (1) Program RAN PSA-KS terdiri atas:
  - a. program pencegahan;
  - b. program penanganan; dan
  - c. program pemberdayaan dan partisipasi.
- (2) Pelaksanaan program RAN PSA-KS sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

RAN PSA-KS dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 8

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan RAN PSA-KS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing kementerian/lembaga.

Pasal 9 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Jakarta  
pada tanggal 01 September 2014

**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

td.

**AGUNG LAKSONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 September 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

td.

**AMIR SYAMSUDIN**

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1324

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaria Kementerian Koordinator  
Bidang Kesejahteraan Rakyat

  
Suhartatno



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 07 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM  
KONFLIK SOSIAL TAHUN 2014-2019.

**A. Pendahuluan**

1. RAN PSA-KE merupakan pedoman bagi kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik yang dilakukan secara sistematis, terkoordinasi, terencana dan berkelanjutan dengan penugasan yang jelas sesuai dengan kewenangannya, fungsi, dan kewenangannya masing-masing selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.
2. RAN PSA-KE merupakan pelaksanaan dari prinsip-prinsip perdamaian dan keamanan bagi perempuan dan anak, selain untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial juga sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, juga merupakan komitmen Pemerintah untuk melindungi, memajukan, menegakan hak asasi manusia khususnya terhadap perempuan dan anak, serta memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

3. Implementasi ...



**BUNDA KORDINATOR BIDANG KESKABTERRAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Implementasi RAN P3A-KS dibangun secara sinergis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Rencana Aksi Nasional ini juga berkaitan dengan penjabatan dalam program kegiatan di tingkat provinsi dan Kabupaten/kota, yang pelaksanaannya akan dikaji kembali setiap 5 (lima) tahun.

**B. Program RAN P3A-KS**

RAN P3A-KS dilaksanakan secara bertahap dan bertahap/berkesinambungan yang terdiri atas :

1. Tahap persiapan pada Tahun 2014, dan
2. Tahap pelaksanaan pada periode Tahun 2015-2019.

RAN P3A-KS terdiri atas :

**1. Program Pencegahan**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat, pemerintah daerah, lembaga adat, forum komunikasi umat beragama, media massa, dan unit pelayanan perempuan untuk memfasilitasi dan memberikan perlindungan perempuan dan anak dalam konflik, mengembangkan kapasitas kelembagaan daerah, meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya masa Peringatan Presiden tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik, menagihkannya sebagai pelaku dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam konflik, penumbuhan penyediaan ruang publik/ruang terbuka hijau kota untuk perempuan dan anak di daerah rawan konflik.

**2. Program Penanganan**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik oleh komunitas/lembaga sesuai dengan kewenangannya.

Peningkatan akses dan kualitas layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik dapat diberikan:

a. pelayanan ...



**BUNDA KORDINATOR BIDANG KESKABTERRAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- a. pelayanan secara langsung kepada perempuan dan anak korban konflik, antara lain : layanan rehabilitasi kesehatan termasuk kesehatan reproduksi, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, bantuan hukum dan pendampingan, sesuai dengan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Pelayanan langsung juga diberikan kepada perempuan dan anak dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan spesifik perempuan dan anak, yaitu :

- 1) Kebutuhan dasar meliputi pangan, sandang, dan papan.
  - a) Kebutuhan pangan, antara lain susu, air minum bersih, dan/atau bentuk alternatif, jenis makanan setempat.
  - b) Kebutuhan sandang, antara lain pakaian, pakaian dalam perempuan, pembalut, dasi, selendang, kasur, alat mandi (handuk, sikat gigi, pasta gigi, sabun, shampo, sampo).
  - c) Kebutuhan papan antara lain perbaikan pembangunan baru rumah dan sarana dan prasarana umum, penampungan sementara yang aman, layak, dan terpisah antara laki-laki dan perempuan.
- 2) Kebutuhan spesifik perempuan:
  - a) meliputi 4 (empat) fungsi kodrat, yaitu saat menstruasi (pembalut, pembalut, pakaian dalam perempuan), saat kehamilan (suplemen, cek kesehatan rutin, pakaian hamil, mac dan pasca melahirkan (pemeriksaan, vitamin, pembalut bersalin, kompor, peralatan bayi), dan menyusui (ASI, alat pemam ASI/pompa laktasi, ruang laktasi, dan susu jika diperlukan).
  - b) Kebutuhan spesifik anak sesuai dengan tingkat usia dan perkembangannya meliputi makanan, pakaian anak dan balita, mainan, vitamin, susu, pelayanan kesehatan, sarana bermain.

- b. pelayanan tidak langsung, meliputi perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan dan anak, antara lain :

- 1) Perbaikan fasilitas pelayanan pendidikan seperti sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama dan lembaga layanan pendidikan lainnya.
- 2) Perbaikan sarana dan prasarana kesehatan yang rusak akibat konflik, termasuk fasilitas kesehatan reproduksi bagi perempuan dan anak korban konflik meliputi pemeriksaan, pemeriksaan pemenuhan, nakesid seksuasi.

3. Program ...



C. Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

Tim Koordinasi Pusat, Kelompok Kerja RAN P3A-KS di provinsi dan kabupaten/kota melakukan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAN P3A-KS guna menjamin strategis dan kesinambungan langkah-langkah perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.

1. Koordinasi

a. Koordinasi Tingkat Nasional

Koordinasi di tingkat nasional tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang dikepalakan oleh Ketua Tim Koordinasi Pusat dan dihadiri oleh seluruh anggota Tim Koordinasi Pusat, Kelompok Kerja RAN P3A-KS dan Kelompok Kerja RAN P3A-KS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Koordinasi dilaksanakan dengan tujuan untuk memantau, membahas masalah, hambatan dan meninjau pelaksanaan langkah-langkah perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.

b. Koordinasi Khusus

Kelompok Kerja RAN P3A-KS melaksanakan rapat koordinasi khusus untuk membahas persiapan pelaksanaan koordinasi tingkat nasional, atau membahas permasalahan permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat, termasuk langkah-langkah percepatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak bila terjadi konflik di daerah. Koordinasi khusus dapat dilaksanakan kelompok kerja dengan mengikutsertakan Kelompok Kerja RAN P3A-KS tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mengalami konflik.

Hasil koordinasi nasional dan khusus disampaikan kepada pimpinan dari instansi masing-masing untuk dilaksanakan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya, serta menjadi acuan bagi Kelompok Kerja RAN P3A-KS tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.

C. Koordinasi ...



3. Program Pemberdayaan Perempuan dan Partisipasi Anak

Pemberdayaan perempuan korban kekerasan di daerah konflik diarahkan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan potensi perempuan dapat berkembang, berusaha dan mencari nafkah sendiri serta tidak tergantung pada orang lain. Dalam memberdayakan perempuan korban konflik disesuaikan dengan program peningkatan ekonomi masyarakat, melalui:

- a. pemantapan kemandirian yaitu, kegiatan/upaya untuk peningkatan pengetahuan, kesiapan dan keterampilan kerja bagi perempuan korban kekerasan dalam konflik untuk lebih mudah memperoleh pekerjaan
- b. usaha ekonomi produktif yaitu, kegiatan/upaya untuk memulihkan jiwa dan keberangulan kewirausahaan perempuan korban kekerasan di daerah konflik. Usaha ekonomi produktif dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan ketertarikan di masing-masing daerah. Bentuk usaha yang dapat dilakukan perempuan antara lain, usaha produk kue, salon kecantikan, jasa pengantin, menjahit, usaha warung makan, kerajinan tangan, tanaman hias dan bentuk-bentuk usaha produktif lain-lain dengan memberikan model usaha serta membantu penasarannya.

Pemberdayaan perempuan dalam konflik diberikan kepada perempuan korban konflik atau yang bukan korban konflik diarahkan agar perempuan dapat berpartisipasi dalam berbagai pemukiman melalui kegiatan pelatihan tentang kemampuan melakukan negosiasi, mediasi, arbitrase, kampanye penghentian konflik, melakukan investigasi dan pengumpulan data korban konflik, memfasilitasi cakupan masyarakat dan korban konflik, melakukan pendampingan dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, serta pelepasan dalam pengambilan keputusan untuk melindungi perempuan dan anak dalam konflik.

Partisipasi anak dimakudkan untuk memberikan pemahaman kepada anak sejak dini agar dapat hidup damai, tidak bertengkar, terganggu masa, toleransi sesama teman, selalu bermusyawarah dalam penyelesaian masalah, cinta tanah air, dengan harapan nantinya anak akan menjadi generasi penerus yang cinta damai dan tidak suka bertengkar.

C. Koordinasi ...



c. Koordinasi Tingkat Provinsi

Koordinasi di Tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Kelompok Kerja RAN P3A-KS Tingkat Provinsi yang dihadiri oleh seluruh anggota Kelompok Kerja RAN P3A-KS tingkat provinsi dengan mengikutsertakan Kelompok Kerja RAN P3A-KS tingkat kabupaten/kota. Koordinasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memantau, membahas masalah, hambatan dan meminergikan pelaksanaan langkah-langkah perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik di tingkat provinsi.

Hasil koordinasi di tingkat provinsi disampaikan kepada pimpinan dari anggota Kelompok Kerja RAN P3A-KS tingkat provinsi untuk dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta menjadi acuan bagi Kelompok Kerja RAN P3A-KS tingkat kabupaten/kota dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.

d. Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota

Koordinasi di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Kelompok Kerja RAN P3A-KS tingkat kabupaten/kota yang dihadiri oleh seluruh anggota Kelompok Kerja RAN P3A-KS tingkat kabupaten/kota. Koordinasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan dan meminergikan pelaksanaan langkah-langkah perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik di tingkat kabupaten/kota.

Hasil koordinasi di tingkat kabupaten/kota disampaikan kepada pimpinan dari anggota Kelompok Kerja RAN P3A-KS tingkat kabupaten/kota untuk dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.

2. Pemantauan

Pemantauan dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan RAN P3A-KS yang dilaksanakan anggota Tim Koordinasi Pusat, berupa program dan kegiatan pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.

Pemantauan ...



Pemantauan di tingkat nasional dilakukan oleh Tim Koordinasi Pusat. Pemantauan terdiri dari 2 (dua) jenis; pemantauan langsung dan tidak langsung. Pemantauan langsung dilakukan melalui perjalanan langsung ke lapangan. Pemantauan tidak langsung dilakukan melalui rapat koordinasi nasional dan rapat koordinasi Kelompok Kerja RAN P3A-KS atau dengan menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.

Pemantauan di tingkat nasional dilakukan oleh Tim Koordinasi Pusat dan pemantauan di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Kelompok Kerja.

Pemantauan di tingkat provinsi dilakukan oleh Kelompok Kerja RAN P3A-KS provinsi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemantauan secara langsung dilakukan melalui perjalanan langsung ke lapangan. Pemantauan secara tidak langsung dilakukan melalui rapat koordinasi tingkat provinsi atau dengan menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.

Pemantauan di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Kelompok Kerja RAN P3A-KS kabupaten/kota baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemantauan secara langsung dilakukan melalui perjalanan langsung ke lapangan. Pemantauan secara tidak langsung dilakukan melalui rapat Kelompok Kerja RAN P3A-KS tingkat kabupaten/kota atau dengan menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.

3. Evaluasi

Ketua Tim Koordinasi melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan RAN P3A-KS. Evaluasi meliputi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh anggota Tim Koordinasi untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana yang termuat RAN P3A-KS.

Evaluasi dilakukan secara berkala setiap tahun, dan hasil evaluasi RAN P3A-KS dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam meningkatkan program kegiatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.

Ketua ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ketua Kelompok Kerja RAN P3A-KS tingkat provinsi melakukan evaluasi secara berkala setiap tahun terhadap efektivitas pelaksanaan RAN P3A-KS di tingkat provinsi. Evaluasi meliputi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh anggota Kelompok Kerja RAN P3A-KS tingkat provinsi untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana yang termuat RAN P3A-KS. Ketua Kelompok Kerja RAN P3A-KS tingkat provinsi juga melakukan evaluasi pelaksanaan RAN P3A-KS yang dilakukan oleh Kelompok Kerja RAN P3A-KS tingkat kabupaten/kota.

Ketua Kelompok Kerja RAN P3A-KS tingkat kabupaten/kota melakukan evaluasi secara berkala setiap tahun terhadap efektivitas pelaksanaan RAN P3A-KS di tingkat kabupaten/kota. Evaluasi meliputi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh anggota Kelompok Kerja RAN P3A-KS tingkat kabupaten/kota untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana yang termuat RAN P3A-KS.

4. Pelaporan

- a. Ketua Kelompok Kerja RAN P3A-KS kabupaten/kota membuat laporan rutin baik dalam bentuk laporan kemajuan (progress report) per triwulan, maupun laporan akhir tahun (annual report) kepada Bupati/Walikota. Dalam hal kejadian khusus Ketua Kelompok Kerja pada kesempatan pertama melaporkan kepada Bupati/Walikota, Gubernur, dan Ketua Harian Tim Koordinasi Pusat.
- b. Ketua Kelompok Kerja RAN P3A-KS Provinsi membuat laporan rutin dalam bentuk laporan kemajuan (progress report) per triwulan, maupun laporan akhir tahun (annual report) kepada Gubernur. Dalam hal kejadian khusus Ketua Kelompok Kerja pada kesempatan pertama melaporkan kepada Ketua Harian Tim Koordinasi Pusat.
- c. Ketua Kelompok Kerja RAN P3A-KS Pusat membuat laporan rutin dalam bentuk laporan kemajuan (progress report) per triwulan, maupun laporan akhir tahun (annual report) kepada Ketua Harian Tim Koordinasi Pusat. Dalam hal kejadian khusus Ketua Kelompok Kerja Pusat pada kesempatan pertama melaporkan kepada Ketua Harian Tim Koordinasi Pusat dengan tambahan Ketua dan Wakil Ketua Tim Koordinasi Pusat.
- d. Ketua Harian Tim Koordinasi Pusat menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan RAN P3A-KS kepada Ketua dan Wakil Ketua sebagai bahan laporan kepada Presiden.

D. Penutup ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

D. Penutup

Upaya melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak dalam konflik sosial bukanlah hal yang mudah dan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat tetapi merupakan suatu proses yang panjang dan berkelanjutan. Karena itu upaya tersebut perlu dilakukan secara terus-menerus, berkelanjutan dan terpadu oleh semua pihak yakni pemerintah, pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, peneliti/akademisi, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan penggiat perdamaian serta semua kalangan dan lapisan masyarakat secara bersama-sama.

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

sd.

AGUNG LAKSONO

Salinan sesuai dengan adanya,  
Sekretaris Kementerian Koordinator  
Bidang Kesejahteraan Rakyat,



# SEARCH FOR COMMON GROUND

Search for Common Ground (SFCG) adalah organisasi nirlaba internasional di bidang perdamaian. Kami telah bekerja di Indonesia sejak 2002 dengan mengajak masyarakat memilih pendekatan kerja sama daripada kekerasan, dalam menghadapi konflik.

Kami mempertemukan pihak-pihak yang berseberangan dari berbagai latar belakang untuk mencari solusi berdasarkan kepentingan bersama melalui dialog, peningkatan kapasitas dan media (televisi, video, radio komik dan media sosial).

## SOLIDARITAS PEREMPUAN

Didirikan pada 10 Desember 1990, Solidaritas Perempuan (SP) memiliki ratusan anggota yang berasal dari komunitas-komunitas akar rumput, aktivis, akademisi dan mahasiswa. Anggota SP yang tersebar di seluruh Indonesia bersama-sama merajut kekuatan perempuan untuk melawan segala bentuk penindasan terhadap perempuan dalam berbagai konteks.



Sebagai organisasi feminis, perserikatan SP terus berkomitmen untuk bergerak bersama dalam menciptakan tatanan yang adil di mana perempuan dan laki-laki secara setara memiliki akses dan kontrol atas sumber daya politik, ekonomi, sosial dan budaya.



[www.sfcg.org/indonesia](http://www.sfcg.org/indonesia)



*Solidaritas Perempuan*  
Women's Solidarity for Human Rights

[www.solidaritasperempuan.org](http://www.solidaritasperempuan.org)



European Union



Common Ground ID  
Solidaritas Perempuan



@CommonGroundID  
@Soliper\_SP



Common Ground ID  
Solidaritas Perempuan